



SALINAN

BUPATI MALUKU TENGGARA
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
TAHUN 2024-2043

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, wilayah dan daerah, serta masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha yang dapat memberikan kepastian hak dan kepastian hukum yang berkeadilan bagi masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- b. bahwa dengan adanya dinamika perkembangan wilayah serta penyesuaian terhadap kebijakan nasional, provinsi dan kabupaten maka perlu penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara;
- c. bahwa sehubungan dengan adanya hasil evaluasi, kajian dan penilaian rekomendasi Peninjauan Kembali maka Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2012-2032 perlu untuk diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024-2043.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Daerah tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Daerah Tingkat I Maluku (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
dan
BUPATI MALUKU TENGGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2024-2043.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara.
2. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara.

3. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Maluku.
6. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
9. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
10. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu Wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.
11. Penataan Ruang adalah suatu sistem Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
12. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang.
13. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan Penataan Ruang.
14. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
15. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
16. Rencana Tata Ruang adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.
17. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara selanjutnya disebut RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
18. Rencana Detail Tata Ruang kabupaten yang selanjutnya disebut RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten.
19. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan

- mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
20. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
 21. Sistem Pusat Permukiman adalah susunan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah kabupaten yang menunjukkan keterkaitan saat ini maupun rencana yang membentuk hirarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah kabupaten.
 22. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
 23. Pusat Pelayanan Kawasan adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan.
 24. Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antardesa.
 25. Sistem jaringan transportasi adalah sistem yang memperlihatkan keterkaitan kebutuhan dan pelayanan transportasi antar wilayah dalam ruang wilayah kabupaten serta keterkaitannya dengan jaringan transportasi yang lebih makro.
 26. Jalan kolektor primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
 27. Jalan lokal primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
 28. Jalan lingkungan primer adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
 29. Jalan lingkungan sekunder adalah jalan yang menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan.
 30. Terminal penumpang adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/ atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
 31. Jembatan adalah Jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.
 32. Pelabuhan penyeberangan adalah Pelabuhan yang digunakan untuk kegiatan angkutan penyeberangan.
 33. Pelabuhan pengumpan regional adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarkabupaten/kota dalam provinsi.

34. Pelabuhan Pengumpan Lokal adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam kabupaten/kota.
35. Pelabuhan Perikanan Pantai selanjutnya disingkat PPP adalah Tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas C.
36. Pangkalan Pendaratan Ikan yang selanjutnya disingkat PPI adalah Tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas D.
37. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel yang selanjutnya disingkat PLTD adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga diesel.
38. Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang selanjutnya disingkat PLTS adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga matahari.
39. Pembangkit Listrik Lainnya adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga lainnya.
40. Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan dibawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
41. Daerah irigasi yang selanjutnya disingkat DI adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
42. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.
43. Sistem Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disingkat SPAL adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah.
44. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat limbah B3 adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.
45. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* yang selanjutnya disingkat TPS3R adalah Tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
46. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah Tempat memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.

47. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah Tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
48. Jaringan Evakuasi Bencana adalah jalan yang dikhususkan untuk jalur evakuasi bila terjadi bencana.
49. Tempat Evakuasi Bencana adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.
50. Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
51. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP adalah wilayah daratan dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
52. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung dan budi daya.
53. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan yang mencakup sumber daya alam dan sumberdaya buatan.
54. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumber daya manusia dan sumberdaya buatan.
55. Badan air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
56. Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya adalah Kawasan yang diperuntukkan untuk menaungi lingkungan dan makhluk hidup terdiri atas kawasan hutan lindung dan kawasan gambut.
57. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
58. Kawasan Perlindungan Setempat adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal, sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
59. Kawasan Konservasi adalah bagian wilayah darat dan/atau laut yang mempunyai ciri khas sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan.

60. Kawasan suaka alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
61. Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara berkelanjutan.
62. Kawasan Konservasi Perairan adalah Kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.
63. Kawasan Hutan Adat adalah Kawasan hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat.
64. Kawasan ekosistem *mangrove* adalah kawasan/wilayah yang merupakan kesatuan antara komunitas vegetasi mangrove berasosiasi dengan fauna dan mikroorganisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai terutama di daerah pasang surut, laguna, muara sungai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
65. Kawasan Hutan Produksi Tetap adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil Hutan yang dipertahankan keberadaannya sebagai Hutan Tetap.
66. Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi adalah Kawasan Hutan Produksi yang secara ruang dapat dicadangkan untuk pembangunan di luar kegiatan Kehutanan dan dapat dijadikan Hutan Produksi Tetap.
67. Kawasan tanaman pangan adalah kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
68. Kawasan hortikultura adalah kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
69. Kawasan perkebunan adalah kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
70. Kawasan pertanian pangan berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan nasional.
71. Kawasan perikanan tangkap adalah kawasan perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan ikan dan/atau kegiatan pengangkutan ikan.
72. Kawasan perikanan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budidaya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia,

dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.

73. Kawasan peruntukan industri adalah Bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
74. Kawasan pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
75. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan dan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
76. Kawasan permukiman perkotaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di kawasan perkotaan.
77. Kawasan permukiman perdesaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di kawasan perdesaan.
78. Kawasan transportasi adalah kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
79. Kawasan pertahanan dan keamanan adalah kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
80. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
81. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
82. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
83. Koefisien Wilayah Terbangun yang selanjutnya disingkat KWT adalah angka persentase luas kawasan yang bisa

dibangun berdasarkan persentase luas kawasan atau blok peruntukan dalam suatu Kawasan yang telah direncanakan.

84. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah jarak minimum antara garis pagar terhadap dinding bangunan terdepan.
85. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
86. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
87. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
88. Ketentuan umum zonasi sistem kabupaten adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang/penataan kabupaten dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RTRW kabupaten.
89. Ohoi adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
90. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
91. Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
92. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan RTR.
93. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang selanjutnya disingkat PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR.
94. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya tujuan penataan ruang melalui pencapaian pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
95. Peran serta masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
96. Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
97. Ketentuan insentif dan disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap

- melaksanakan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
98. Perangkat insentif adalah pengaturan yang bertujuan memberikan rangsangan terhadap kegiatan seiring dengan penataan ruang.
 99. Perangkat disinsentif adalah pengaturan yang bertujuan membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan penataan ruang.
 100. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan penataan ruang.
 101. Ohoi adalah kesatuan Masyarakat hukum adat yang bersifat geneologis territorial, memiliki batas wilayah, berfungsi mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat, menyelenggarakan tugas Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di wilayaha Kabupaten Maluku Tenggara.
 102. Daerah Irigasi yang selanjutnya disebut DI adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
 103. Instalasi Pengolahan Air yang selanjutnya disebut IPA adalah system atau sarana yang berfungsi untuk mengolah air baku terkontaminasi untuk mendapat perawatan kualitas air yang diinginkan sesuai standar mutu atau siap untuk dikonsumsi.

BAB II

RUANG LINGKUP PENATAAN RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup Peraturan Daerah

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah;
- b. rencana Struktur Ruang wilayah;
- c. rencana Pola Ruang wilayah;
- d. kawasan strategis kabupaten;
- e. arahan pemanfaatan ruang wilayah;
- f. ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
- g. kelembagaan;
- h. hak, kewajiban dan peran masyarakat dalam penataan ruang;
- i. penyelesaian sengketa;
- j. ketentuan penyidikan;
- k. ketentuan pidana;
- l. ketentuan lain-lain;
- m. ketentuan peralihan; dan
- n. ketentuan penutup.

Bagian Kedua Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan

Pasal 3

- (1) Wilayah perencanaan Daerah berada pada koordinat 5° 12' 19,427" - 6° 06' 18,275" Lintang Selatan dan 132° 21' 39,082" - 133° 15' 31,442" Bujur Timur.
- (2) Wilayah perencanaan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. kecamatan Hoat Sorbay;
 - b. kecamatan Kei Besar Selatan Barat.
 - c. kecamatan Kei Besar Selatan;
 - d. kecamatan Kei Besar Utara Barat;
 - e. kecamatan Kei Besar Utara Timur;
 - f. kecamatan Kei Besar;
 - g. kecamatan Kei Kecil Barat;
 - h. kecamatan Kei Kecil Timur Selatan;
 - i. kecamatan Kei Kecil Timur;
 - j. kecamatan Kei Kecil; dan
 - k. kecamatan Manyeuw.
- (3) Batas Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sebelah barat berbatasan dengan Laut Arafura;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Laut Arafura;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Kota Tual dan Laut Banda; dan
 - d. sebelah utara berbatasan dengan Laut Banda.
- (4) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai luas daratan seluas kurang lebih 100.858 (seratus ribu delapan ratus lima puluh delapan) hektare.
- (5) Cakupan wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk wilayah daratan pulau-pulau kecil yang terdiri dari 75 (tujuh puluh lima) pulau kecil.
- (6) Wilayah perencanaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu).
- (7) Peta wilayah perencanaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (8) Rincian wilayah daratan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang Wilayah

Pasal 4

Penyelenggaraan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a bertujuan untuk mewujudkan Ruang Wilayah Daerah sebagai Kabupaten Kepulauan Mandiri Berbasis pada Perikanan, Pariwisata dan

Pertanian yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat.

Bagian Kedua Kebijakan Penataan Ruang Wilayah

Pasal 5

Kebijakan Penataan Ruang Daerah, meliputi:

- a. perlindungan sosial budaya dan kearifan lokal masyarakat;
- b. pengembangan potensi perikanan, pariwisata dan pertanian;
- c. pengembangan kawasan tertinggal untuk mengurangi kesenjangan tingkat perkembangan antar pulau dan antar kawasan;
- d. peningkatan konektivitas antar kawasan dan antar pulau;
- e. pengembangan manajemen risiko pada kawasan rawan bencana;
- f. pemantapan fungsi perkotaan sesuai dengan struktur dan hirarkinya; dan
- g. pelestarian, pemeliharaan dan pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan berbasis kearifan lokal.

Bagian Ketiga Strategi Penataan Ruang Wilayah

Pasal 6

- (1) Strategi perlindungan sosial budaya dan kearifan lokal masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a adalah:
 - a. menjaga kearifan lokal dalam pemanfaatan sumber daya alam; dan
 - b. melestarikan situs warisan budaya.
- (2) Strategi pengembangan potensi perikanan, pariwisata dan pertanian sebagaimana Pasal 5 huruf b adalah:
 - a. mengembangkan kawasan perikanan terpadu berbasis pulau mandiri dan kota pantai;
 - b. mengembangkan kawasan pariwisata terpadu; dan
 - c. mengembangkan kawasan pertanian dan perkebunan berkelanjutan untuk mendukung kemandirian pangan.
- (3) Strategi pengembangan kawasan tertinggal untuk mengurangi kesenjangan tingkat perkembangan antar pulau dan antar kawasan sebagaimana Pasal 5 huruf c adalah:
 - a. meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan;
 - b. meningkatkan penyediaan infrastruktur telekomunikasi di setiap Ohoi dengan penerapan program Ohoi digital;
 - c. meningkatkan pelayanan dasar masyarakat melalui pembangunan dan peningkatan infrastruktur air bersih dan sanitasi pada wilayah Daerah khususnya pada wilayah terpencil;
 - d. meningkatkan luasan cakupan pelayanan jaringan energi di seluruh wilayah dan memanfaatkan energi terbarukan; dan
 - e. meningkatkan sarana prasarana sosial ekonomi di pusat-pusat kegiatan sesuai dengan fungsi dan hirarki pelayanannya.

- (4) Strategi peningkatan konektivitas antar kawasan dan antar pulau sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf d adalah:
 - a. meningkatkan konektivitas melalui penyediaan transportasi darat dan laut yang menghubungkan antar pulau dan antar Kawasan; dan
 - b. mengembangkan simpul-simpul konektivitas untuk mendorong pusat pertumbuhan baru.
- (5) Strategi pengembangan manajemen risiko pada kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf e adalah:
 - a. menetapkan potensi zona bahaya dan zona aman pada kawasan rawan bencana; dan
 - b. menetapkan sistem penanganan bencana.
- (6) Strategi pemantapan fungsi perkotaan sesuai dengan struktur dan hirarkinya sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf f adalah:
 - a. memantapkan dan mengembangkan potensi perkotaan Langgur sebagai ibukota kabupaten;
 - b. mengembangkan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan agar lebih efektif dalam melayani pengembangan wilayah sekitarnya;
 - c. mengembangkan pusat kegiatan baru untuk menunjang pemerataan pengembangan wilayah;
 - d. menetapkan fungsi kawasan perkotaan sesuai dengan pelayanannya;
 - e. menetapkan kegiatan utama pada pusat-pusat kegiatan agar masing – masing dapat berkembang sesuai potensinya;
 - f. meningkatkan keterkaitan antara kawasan perkotaan dan Ohoi sekitarnya untuk mendukung percepatan pertumbuhan wilayah; dan
 - g. meningkatkan potensi kawasan perdesaan sebagai sentra produksi unggulan.
- (7) Strategi pelestarian, pemeliharaan dan pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan berbasis kearifan lokal sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf g adalah:
 - a. memantapkan kawasan yang berfungsi lindung;
 - b. menetapkan kawasan strategis yang berfungsi lindung;
 - c. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan; dan
 - d. mencegah dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan sumber daya alam.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Rencana struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
 - a. sistem pusat permukiman;
 - b. sistem jaringan transportasi
 - c. sistem jaringan energi;
 - d. sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. sistem jaringan sumber daya air; dan
 - f. sistem jaringan prasarana lainnya.

- (2) Rencana Struktur Ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta rencana struktur ruang dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu).
- (3) Peta rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Sistem Pusat Permukiman

Pasal 8

- (1) sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. PKL;
 - b. Pusat Pelayanan Kawasan; dan
 - c. Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. PKL Elat di Kecamatan Kei Besar; dan
 - b. PKL Langgur di Kecamatan Kei kecil.
- (3) Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. pusat Pelayanan Kawasan Debut di Kecamatan Manyeuw;
 - b. pusat Pelayanan Kawasan Hollat di Kecamatan Kei Besar Utara Timur;
 - c. pusat Pelayanan Kawasan Ohoira di Kecamatan Kei Kecil Barat;
 - d. pusat Pelayanan Kawasan Rumaat di Kecamatan Kei Kecil Timur; dan
 - e. pusat Pelayanan Kawasan Weduar di Kecamatan Kei Besar Selatan.
- (4) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. pusat Pelayanan Lingkungan Banda Ely di Kecamatan Kei Besar Utara Timur;
 - b. pusat Pelayanan Lingkungan Danar di Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan;
 - c. pusat Pelayanan Lingkungan Larat di Kecamatan Kei Besar Selatan;
 - d. pusat Pelayanan Lingkungan Ngafan di Kecamatan Kei Besar Selatan Barat;
 - e. pusat Pelayanan Lingkungan Ngilngof di Kecamatan Manyeuw;
 - f. pusat Pelayanan Lingkungan Ohoi Ad di Kecamatan Kei Besar Utara Barat;
 - g. pusat Pelayanan Lingkungan Ohoidertutu di Kecamatan Kei Kecil Barat;
 - h. pusat Pelayanan Lingkungan Ohoiraut di Kecamatan Kei Besar Utara Timur;
 - i. pusat Pelayanan Lingkungan Uwat di Kecamatan Kei Besar Utara Barat;
 - j. Pusat Pelayanan Lingkungan Wab di Kecamatan Hoat Sorbay;
 - k. pusat Pelayanan Lingkungan Waurtahait di Kecamatan Kei Besar; dan

1. pusat Pelayanan Lingkungan Weduar Feer di Kecamatan Kei Besar Selatan Barat.
- (5) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu).
- (6) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Transportasi
Paragraf 1
Umum

Pasal 9

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. sistem jaringan jalan;
 - b. sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan;
 - c. sistem jaringan transportasi laut; dan
 - d. bandar udara umum dan bandar udara khusus.
- (2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu).
- (3) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Jalan

Pasal 10

Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. jalan umum;
- b. terminal penumpang; dan
- c. jembatan.

Pasal 11

Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri atas:

- a. jalan kolektor;
- b. jalan lokal; dan
- c. jalan lingkungan.

Pasal 12

- (1) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a berupa jalan kolektor primer yang meliputi:

- a. jalan. Jend. Sudirman (Langgur);
- b. jalan. Trikora (Tual Langgur);
- c. ruas Ad - Ohoiraut;
- d. ruas Bandara Ibra - Danar;
- e. ruas Danar - Tetoat;
- f. ruas Dian Darat - Evu;
- g. ruas Dian Darat -Tetoat;
- h. ruas Elat - Sp. Ngurdu;
- i. ruas Elat - Weduar- Weduar Fer (Pulau Kei Besar);
- j. ruas Fako - Holat;

- k. ruas Holat - Ohoiraut;
 - l. ruas Kolser - Namar - Lairngangas;
 - m. ruas Langgur - Ngilngof - Namar;
 - n. ruas Langgur - Sp.Wearlilir;
 - o. ruas Pulau Kei Besar (Elat - Sp. Ngurdu - Fako - Holat - Ohoiraut);
 - p. ruas Sp. Langgur - Debut - Dian Darat;
 - q. ruas Sp. Ngurdu - Fako;
 - r. ruas Sp. Ngurdu - Weer Ohoinam;
 - s. ruas Sp. Wearlilir - Bandara Ibra;
 - t. ruas Uwat - Ad; dan
 - u. ruas Weer Ohoinam - Uwat.
- (2) Jalan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b meliputi jalan lokal primer yang melintas di seluruh kecamatan.
- (3) Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c meliputi jalan lingkungan primer melintas di:
- a. kecamatan Hoat Sorbay;
 - b. kecamatan Kei Besar;
 - c. kecamatan Kei Besar Selatan;
 - d. kecamatan Kei Besar Selatan Barat;
 - e. kecamatan Kei Kecil;
 - f. kecamatan Kei Kecil Barat;
 - g. kecamatan Kei Kecil Timur;
 - h. kecamatan Kei Kecil Timur Selatan; dan
 - i. kecamatan Manyeuw.
- (4) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

- (1) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, berupa terminal penumpang tipe C.
- (2) Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di:
 - a. terminal Penumpang Tipe C Elat di Kecamatan Kei Besar; dan
 - b. terminal Penumpang Tipe C Pasar Langgur di Kecamatan Kei Kecil.

Pasal 14

- (1) Jembatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf c terdapat di:
 - a. kecamatan Hoat Sorbay;
 - b. kecamatan Kei Besar;
 - c. kecamatan Kei Besar Selatan;
 - d. kecamatan Kei Besar Utara Barat;
 - e. kecamatan Kei Besar Utara Timur;
 - f. kecamatan Kei Kecil Barat;
 - g. kecamatan Kei Kecil Timur;
 - h. kecamatan Kei Kecil Timur Selatan; dan
 - i. kecamatan Manyeuw.
- (2) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perwujudannya sesuai kebijakan dan ketentuan sektor terkait yang membidangi jembatan.

- (3) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b yakni pelabuhan penyeberangan.
- (2) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pelabuhan penyeberangan kelas II; dan
 - b. pelabuhan penyeberangan kelas III.
- (3) Pelabuhan penyeberangan kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. pelabuhan penyeberangan Elat di Kecamatan Kei Besar; dan
 - b. pelabuhan penyeberangan Faan di Kecamatan Kei Kecil.
- (4) Pelabuhan penyeberangan kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. pelabuhan penyeberangan Hollat di Kecamatan Kei Besar Utara Timur; dan
 - b. pelabuhan penyeberangan Ohoiraut di Kecamatan Kei Besar Utara Timur.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 16

- (1) Sistem Jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. pelabuhan pengumpan;
 - b. terminal khusus; dan
 - c. pelabuhan perikanan.
- (2) Pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pelabuhan Pengumpan Regional; dan
 - b. pelabuhan Pengumpan Lokal.
- (3) Pelabuhan Pengumpan Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi Pelabuhan Pengumpan Regional Elat di Kecamatan Kei Besar.
- (4) Pelabuhan Pengumpan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. pelabuhan Pengumpan Lokal Banda Eli di Kecamatan Kei Besar Utara Timur;
 - b. pelabuhan Pengumpan Lokal Hollat di Kecamatan Kei Besar Utara Timur;
 - c. pelabuhan Pengumpan Lokal Langgiar 1 di Kecamatan Kei Besar Selatan Barat;
 - d. pelabuhan Pengumpan Lokal Mun di Kecamatan Kei Besar Utara Barat;

- e. pelabuhan Pengumpan Lokal Ohoiel di Kecamatan Kei Besar;
 - f. pelabuhan Pengumpan Lokal Ohoiraut di Kecamatan Kei Besar Utara Timur;
 - g. pelabuhan Pengumpan Lokal Sathean di Kecamatan Kei Kecil;
 - h. pelabuhan Pengumpan Lokal Uf Mar/Danar di Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan;
 - i. pelabuhan Pengumpan Lokal Ufmar Timur di Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan;
 - j. pelabuhan Pengumpan Lokal Ur Pulau di Kecamatan Kei Kecil Barat; dan
 - k. pelabuhan Pengumpan Lokal Weduar di Kecamatan Kei Besar Selatan.
- (5) Terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas Terminal Khusus Perikanan Kei Kecil Sitniohoi di Kecamatan Kei Kecil.
- (6) Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. pelabuhan Perikanan Pantai ; dan
 - b. pangkalan Pendaratan Ikan.
- (7) Pelabuhan Perikanan Pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a yaitu Pelabuhan Perikanan Pantai Uf di Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan.
- (8) Pangkalan Pendaratan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, terdiri atas:
- a. pangkalan Pendaratan Ikan Elat di Kecamatan Kei Besar;
 - b. pangkalan Pendaratan Ikan Ohoi Faan Sathean di Kecamatan Kei Kecil;
 - c. pangkalan Pendaratan Ikan Selayar di Kecamatan Manyeuw; dan
 - d. pangkalan Pendaratan Ikan Weduar di Kecamatan Kei Besar Selatan.

Paragraf 5

Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus

Pasal 17

- (1) Bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. bandar udara umum; dan
 - b. bandar udara khusus.
- (2) Bandar udara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa bandar udara pengumpan yaitu Bandar Udara Karel Sadsuitubun di Kecamatan Kei Kecil.
- (3) Bandar udara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yakni Bandar Udara Khusus Lanud Dominicus Dumatubun di Kecamatan Kei Kecil.

Bagian Ketiga Sistem Jaringan Energi

Pasal 18

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, berupa jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (3) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) terdiri atas:
 1. PLTD Elat di Kecamatan Kei Besar;
 2. PLTD Langgur di Kecamatan Kei Kecil;
 3. PLTD Rerean di Kecamatan Kei Besar Selatan Barat;
 4. PLTD Tanimbar Kei di Kecamatan Kei Kecil Barat;
 5. PLTD Ur Pulau di Kecamatan Kei Kecil Barat; dan
 6. PLTD Warbal di Kecamatan Kei Kecil Barat.
 - b. pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berupa PLTS Elat di Kecamatan Kei Besar; dan
 - c. pembangkit listrik lainnya berupa PLTBio Langgur 2 di Kecamatan Manyeuw.
- (4) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa jaringan distribusi tenaga listrik berupa SUTM.
- (5) Jaringan distribusi tenaga listrik berupa SUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melintas di seluruh kecamatan.
- (6) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu).
- (7) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 19

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. infrastruktur jaringan tetap.
- (3) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. Palapa Ring Timur Kota Tual-Maluku Tenggara melintas di Kecamatan Kei Kecil;
 - b. jaringan tetap lainnya melintas di:

1. Kecamatan Hoat Sorbay;
 2. Kecamatan Kei Kecil; dan
 3. Kecamatan Manyeuw.
- (4) Infrastruktur jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdapat di:
 - a. *Intracity Tual* di Kecamatan Kei Kecil; dan
 - b. STO Langgur di kecamatan Kei Kecil.
 - (5) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. jaringan bergerak satelit;
 - b. jaringan bergerak seluler; dan
 - c. jaringan bergerak terrestrial.
 - (6) Jaringan bergerak satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, terdapat di:
 - a. kecamatan Hoat Sorbay;
 - b. kecamatan Kei Besar;
 - c. kecamatan Kei Besar Selatan;
 - d. kecamatan Kei Besar Selatan Barat;
 - e. kecamatan Kei Besar Utara Barat;
 - f. kecamatan Kei Besar Utara Timur;
 - g. kecamatan Kei Kecil;
 - h. kecamatan Kei Kecil Barat;
 - i. kecamatan Kei Kecil Timur; dan
 - j. kecamatan Kei Kecil Timur Selatan.
 - (7) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, terdapat di seluruh Kecamatan.
 - (8) Jaringan bergerak terrestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c terdapat di Kecamatan Kei Kecil.
 - (9) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu).
 - (10) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 20

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e, terdiri atas:
 - a. sistem jaringan irigasi;
 - b. sistem pengendalian banjir; dan
 - c. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. jaringan irigasi primer;
 - b. jaringan irigasi sekunder; dan
 - c. jaringan irigasi air tanah.
- (3) Jaringan irigasi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa DI Debut melintas di Kecamatan Manyeuw.
- (4) Jaringan irigasi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa DI Debut melintas di Kecamatan Manyeuw.
- (5) Jaringan irigasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c melintas di:
 - a. kecamatan Hoat Sorbay;

- b. kecamatan Kei Kecil;
 - c. kecamatan Kei Kecil Barat;
 - d. kecamatan Kei Kecil Timur;
 - e. kecamatan Kei Kecil Timur Selatan; dan
 - f. kecamatan Manyeuw.
- (6) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa bangunan pengendalian banjir terdiri atas:
- a. *check Dam* Ohoitel di Kecamatan Kei Kecil Timur; dan
 - b. sabo Dam Kawa di Kecamatan Kei Besar.
- (7) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di:
- a. kecamatan Hoat Sorbay;
 - b. kecamatan Kei Besar;
 - c. kecamatan Kei Besar Selatan;
 - d. kecamatan Kei Besar Selatan Barat;
 - e. kecamatan Kei Besar Utara Barat;
 - f. kecamatan Kei Kecil;
 - g. kecamatan Kei Kecil Barat;
 - h. kecamatan Kei Kecil Timur;
 - i. kecamatan Kei Kecil Timur Selatan; dan
 - j. kecamatan Manyeuw.
- (8) Rincian jaringan irigasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (9) Rincian bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (10) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu).
- (11) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya
Paragraf 1
Umum

Pasal 21

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f terdiri atas:
- a. SPAM;
 - b. SPAL;
 - c. Sistem Pengelolaan Limbah B3;
 - d. sistem jaringan persampahan;
 - e. sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - f. sistem drainase.
- (2) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu).
- (3) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
SPAM

Pasal 22

- (1) SPAM sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. jaringan perpipaan; dan
 - b. bukan jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. unit air baku;
 - b. jaringan air baku;
 - c. unit produksi; dan
 - d. unit distribusi.
- (3) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdapat di:
 - a. danau Ablel Ngilngof di Kecamatan Manyeuw;
 - b. mata Air Tamangil di Kecamatan Kei Besar Selatan;
 - c. sungai Evu di Kecamatan Hoat Sorbay;
 - d. sungai Mastur di Kecamatan Kei Kecil Timur;
 - e. sungai Rahareng di Kecamatan Kei Besar;
 - f. sungai Weer Nam di Kecamatan Kei Besar Utara Barat;
 - g. sungai Yatwav di Kecamatan Kei Kecil Barat; dan
 - h. unit air baku lainnya di Kecamatan Kei Besar Utara Timur.
- (4) Jaringan air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdapat di:
 - a. kecamatan Hoat Sorbay;
 - b. kecamatan Kei Besar;
 - c. kecamatan Kei Besar Selatan;
 - d. kecamatan Kei Besar Utara Barat;
 - e. kecamatan Kei Besar Utara Timur;
 - f. kecamatan Kei Kecil;
 - g. kecamatan Kei Kecil Barat;
 - h. kecamatan Kei Kecil Timur;
 - i. kecamatan Kei Kecil Timur Selatan; dan
 - j. kecamatan Manyeuw.
- (5) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdapat di:
 - a. IPA SPAM Ibu Kota Kecamatan Kei Besar Utara Timur di Banda Ely;
 - b. IPA SPAM Ibu Kota Kecamatan Kei Kecil Timur di Rumaat;
 - c. IPA SPAM Kawasan Kumuh Kawasan Ohoiso di Kecamatan Kei Kecil Timur;
 - d. IPA SPAM Kawasan Kumuh Kawasan Ohoiwatsin di Kecamatan Kei Besar Utara Barat;
 - e. IPA SPAM Kawasan Rawan Air Desa Samawi di Kecamatan Kei Kecil Timur;
 - f. IPA SPAM Kawasan Rawan Air Ohoi Danar di Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan;
 - g. IPA Tamangil di Kecamatan Kei Besar Selatan;
 - h. SPAM Elat di Kecamatan Kei Besar;

- i. SPAM Ibu Kota Kecamatan Hoat Sorbay di Evu; dan
 - j. SPAM Ngilngof di Kecamatan Manyeuw.
- (6) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdapat di seluruh kecamatan.
 - (7) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa sumur dangkal, terdapat di:
 - a. Kecamatan Hoat Sorbay;
 - b. Kecamatan Kei Besar Utara Timur; dan
 - c. Kecamatan Kei Kecil Barat.
 - (8) SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu).
 - (9) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3 SPAL

Pasal 23

- (1) SPAL sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, berupa infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. instalasi pengolahan air limbah domestik terpusat skala permukiman berbasis institusi Kota Langgur di Kecamatan Kei Kecil;
 - b. instalasi pengolahan air limbah domestik terpusat skala permukiman berbasis institusi Perumnas Pemda Kota Langgur di Kecamatan Kei Kecil; dan
 - c. SPAL Isso di Kecamatan Kei Kecil Timur.
- (3) SPAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu).
- (4) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4 Sistem Pengelolaan Limbah B3

Pasal 24

- (1) Sistem Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c terdapat di:
 - a. limbah B3 Klinik Dr. Share di Kecamatan Kei Besar;
 - b. limbah B3 Rumah Sakit di Kecamatan Kei Kecil; dan
 - c. limbah B3 lainnya di Kecamatan Kei Kecil Timur.
- (2) Sistem Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu).
- (3) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5
Sistem Jaringan Persampahan

Pasa 25

- (1) Sistem jaringan persampahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. TPS3R;
 - b. TPA; dan
 - c. TPST.
- (2) TPS3R sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
 - a. TPS3R Debut di Kecamatan Manyeuw;
 - b. TPS3R Elat di Kecamatan Kei Besar;
 - c. TPS3R Embun di Kecamatan Kei Kecil;
 - d. TPS3R Ibra di Kecamatan Kei Kecil;
 - e. TPS3R KSM Berkah di Kecamatan Kei Kecil;
 - f. TPS3R KSM Kolser di Kecamatan Kei Kecil;
 - g. TPS3R KSM Wear Nal di Kecamatan Kei Kecil;
 - h. TPS3R Letman di Kecamatan Kei Kecil;
 - i. TPS3R Ngayub di Kecamatan Manyeuw;
 - j. TPS3R Ngilngof di Kecamatan Manyeuw;
 - k. TPS3R Ohoidertawun Bawah di Kecamatan Kei Kecil;
 - l. TPS3R Ohoijang Watdek di Kecamatan Kei Kecil;
 - m. TPS3R Ohoililir di Kecamatan Manyeuw;
 - n. TPS3R Ohoiluk di Kecamatan Manyeuw;
 - o. TPS3R Ohoira di Kecamatan Kei Kecil Barat;
 - p. TPS3R Perumnas di Kecamatan Kei Kecil;
 - q. TPS3R Perumnas 1 di Kecamatan Kei Kecil;
 - r. TPS3R Rejeki di Kecamatan Kei Kecil;
 - s. TPS3R Rumadian di Kecamatan Manyeuw;
 - t. TPS3R Sathean di Kecamatan Kei Kecil; dan
 - u. TPS3R Watvadada di Kecamatan Kei Kecil.
- (3) TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di TPA Isso Kecamatan Kei Kecil Timur.
- (4) TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di Kecamatan Kei Kecil Timur.
- (5) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu).
- (6) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6
Sistem Jaringan Evakuasi Bencana

Pasal 26

- (1) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e, terdiri atas:
 - a. jalur evakuasi bencana; dan
 - b. tempat evakuasi bencana.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di seluruh Kecamatan.
- (3) Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di seluruh Kecamatan.
- (4) Rincian sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XV

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (5) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu).
- (6) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 7 Sistem Drainase

Pasal 27

- (1) Sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf f meliputi:
 - a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder; dan
 - c. jaringan drainase tersier.
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melintas di:
 - a. kecamatan Hoat Sorbay;
 - b. kecamatan Kei Besar;
 - c. kecamatan Kei Kecil; dan
 - d. kecamatan Manyeuw.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melintas di:
 - a. kecamatan Hoat Sorbay;
 - b. kecamatan Kei Besar;
 - c. kecamatan Kei Kecil; dan
 - d. kecamatan Manyeuw.
- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melintas di:
 - a. kecamatan Hoat Sorbay;
 - b. kecamatan Kei Besar;
 - c. kecamatan Kei Besar Selatan;
 - d. kecamatan Kei Besar Selatan Barat;
 - e. kecamatan Kei Kecil;
 - f. kecamatan Kei Kecil Barat;
 - g. kecamatan Kei Kecil Timur;
 - h. kecamatan Kei Kecil Timur Selatan; dan
 - i. kecamatan Manyeuw.
- (5) Sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu).
- (6) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V RENCANA POLA RUANG WILAYAH Bagian Kesatu Umum

Pasal 28

- (1) Rencana Pola Ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:
 - a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budi daya.

- (2) Selain Kawasan lindung dan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b rencana pola ruang wilayah memuat Kawasan ketentuan khusus.
- (3) Rencana Pola Ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu).
- (4) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung
Paragraf 1
Umum

Pasal 29

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a, seluas kurang lebih 28.321 (dua puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh satu) hektare terdiri atas:

- a. Badan Air dengan kode BA;
- b. Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya dengan kode PTB;
- c. Kawasan Perlindungan Setempat dengan kode PS;
- d. Kawasan Konservasi dengan kode KS;
- e. Kawasan Hutan Adat dengan kode ADT; dan
- f. Kawasan Ekosistem *Mangrove* dengan kode EM.

Paragraf 2
Badan Air

Pasal 30

Badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a seluas kurang lebih 35 (tiga puluh lima) hektare terdapat di:

- a. kecamatan Hoat Sorbay;
- b. kecamatan Kei Besar;
- c. kecamatan Kei Besar Utara Barat;
- d. kecamatan Kei Besar Utara Timur;
- e. kecamatan Kei Kecil Barat; dan
- f. kecamatan Manyeuw.

Paragraf 3
Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 31

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dengan kode PTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, berupa kawasan hutan lindung dengan kode HL, seluas kurang lebih 6.327 (enam ribu tiga ratus dua puluh tujuh) hektare terdapat di:

- a. kecamatan Hoat Sorbay;
- b. kecamatan Kei Besar Selatan;
- c. kecamatan Kei Kecil;
- d. kecamatan Kei Kecil Barat; dan
- e. kecamatan Manyeuw.

Paragraf 4
Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 32

Kawasan perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c seluas kurang lebih 3.264 (tiga ribu dua ratus enam puluh empat) hektare, terdapat di seluruh Kecamatan.

Paragraf 5
Kawasan Konservasi

Pasal 33

- (1) Kawasan konservasi dengan kode KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d seluas kurang lebih 18.017 (delapan belas ribu tujuh belas) hektare meliputi:
 - a. kawasan suaka alam dengan kode KSA; dan
 - b. Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan kode KWP.
- (2) Kawasan suaka alam dengan kode KSA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa cagar alam dengan kode CA seluas kurang lebih 18.012 (delapan belas ribu dua belas) hektare berupa Cagar Alam Daab terdapat di:
 - a. kecamatan Kei Besar;
 - b. kecamatan Kei Besar Utara Barat; dan
 - c. kecamatan Kei Besar Utara Timur.
- (3) Kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan kode KWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 5 (lima) hektare terdapat di:
 - a. kecamatan Hoat Sorbay; dan
 - b. kecamatan Kei Kecil Barat.

Paragraf 6
Kawasan Hutan Adat

Pasal 34

Kawasan hutan adat dengan kode ADT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e, seluas kurang lebih 181 (seratus delapan puluh satu) hektare meliputi:

- a. hutan adat Ohoi Wab di Kecamatan Hoat Sorbay; dan
- b. hutan adat Ohoi Rumadian di Kecamatan Manyeuw dan Kecamatan Hoat Sorbay.

Paragraf 7
Kawasan Ekosistem *Mangrove*

Pasal 35

Kawasan ekosistem *mangrove* dengan kode EM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf f, seluas kurang lebih 500 (lima ratus) hektare terdapat di:

- a. kecamatan Hoat Sorbay;
- b. kecamatan Kei Besar Selatan;
- c. kecamatan Kei Kecil; dan
- d. kecamatan Kei Kecil Barat.

Bagian Ketiga
Kawasan Budi Daya
Paragraf 1
Umum

Pasal 36

Kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 72.538 (tujuh puluh dua ribu lima ratus tiga puluh delapan) hektare meliputi:

- a. kawasan hutan produksi dengan kode KHP;
- b. kawasan pertanian dengan kode P;
- c. kawasan perikanan dengan kode IK;
- d. kawasan peruntukan industri dengan kode KPI;
- e. kawasan pariwisata dengan kode W;
- f. kawasan permukiman dengan kode PM;
- g. kawasan transportasi dengan kode TR; dan
- h. kawasan pertahanan dan keamanan dengan kode HK.

Paragraf 2
Kawasan Hutan Produksi

Pasal 37

- (1) Kawasan hutan produksi dengan kode KHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, seluas kurang lebih 22.600 (dua puluh dua ribu enam ratus) hektare meliputi:
 - a. kawasan hutan produksi tetap dengan kode HP; dan
 - b. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dengan kode HPK.
- (2) Kawasan hutan produksi tetap dengan kode HP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 5.293 (lima ribu dua ratus sembilan puluh tiga) hektare terdapat di:
 - a. kecamatan Hoat Sorbay;
 - b. kecamatan Kei Besar;
 - c. kecamatan Kei Besar Selatan;
 - d. kecamatan Kei Besar Selatan Barat;
 - e. kecamatan Kei Kecil; dan
 - f. kecamatan Kei Kecil Timur.
- (3) Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dengan kode HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 17.307 (tujuh belas ribu tiga ratus tujuh) hektare terdapat di:
 - a. kecamatan Hoat Sorbay;
 - b. kecamatan Kei Besar;
 - c. kecamatan Kei Besar Utara Barat;
 - d. kecamatan Kei Besar Utara Timur;
 - e. kecamatan Kei Kecil;
 - f. kecamatan Kei Kecil Barat;
 - g. kecamatan Kei Kecil Timur; dan
 - h. kecamatan Kei Kecil Timur Selatan.

Paragraf 3
Kawasan Pertanian

Pasal 38

- (1) Kawasan pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud pada pasal 36 huruf b, seluas kurang lebih 41.979 (empat

- puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan) hektare terdiri dari:
- a. kawasan tanaman pangan dengan kode P-1;
 - b. kawasan hortikultura dengan kode P-2; dan
 - c. kawasan perkebunan dengan kode P-3.
- (2) Kawasan tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 2.635 (dua ribu enam ratus tiga puluh lima) hektare terdapat di:
- a. kecamatan Hoat Sorbay;
 - b. kecamatan Kei Besar;
 - c. kecamatan Kei Besar Selatan;
 - d. kecamatan Kei Besar Utara Barat;
 - e. kecamatan Kei Kecil;
 - f. kecamatan Kei Kecil Barat;
 - g. kecamatan Kei Kecil Timur;
 - h. kecamatan Kei Kecil Timur Selatan; dan
 - i. kecamatan Manyeuw.
- (3) Kawasan tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat KP2B seluas 2.175 (dua ribu seratus tujuh puluh lima) hektare yang terdapat di:
- a. kecamatan Hoat Sorbay;
 - b. kecamatan Kei Besar;
 - c. kecamatan Kei Besar Selatan;
 - d. kecamatan Kei Besar Utara Barat;
 - e. kecamatan Kei Kecil;
 - f. kecamatan Kei Kecil Barat;
 - g. kecamatan Kei Kecil Timur;
 - h. kecamatan Kei Kecil Timur Selatan; dan
 - i. kecamatan Manyeuw.
- (4) Kawasan hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas kurang lebih 7.813 (tujuh ribu delapan ratus tiga belas) hektare terdapat di:
- a. kecamatan Hoat Sorbay;
 - b. kecamatan Kei Besar Selatan;
 - c. kecamatan Kei Besar Selatan Barat;
 - d. kecamatan Kei Besar Utara Timur;
 - e. kecamatan Kei Kecil;
 - f. kecamatan Kei Kecil Timur Selatan; dan
 - g. kecamatan Manyeuw.
- (5) Kawasan perkebunan dengan kode P-3 pada ayat (1) huruf b, seluas kurang lebih 31.531 (tiga puluh satu ribu lima ratus tiga puluh satu) hektare terdapat di seluruh kecamatan.
- (6) KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu).
- (7) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4 Kawasan Perikanan

Pasal 39

Kawasan perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c berupa kawasan perikanan tangkap dengan kode IK-1, seluas kurang lebih 5 (lima) hektare, terdapat di:

- a. kecamatan Kei Besar;
- b. kecamatan Kei Besar Selatan;
- c. kecamatan Kei Kecil; dan
- d. kecamatan Manyeuw.

Paragraf 5
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 40

Kawasan peruntukan industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d, seluas kurang lebih 23 (dua puluh tiga) hektare, terdapat di:

- a. kecamatan Hoat Sorbay;
- b. kecamatan Kei Kecil;
- c. kecamatan Kei Kecil Timur Selatan; dan
- d. kecamatan Manyeuw.

Paragraf 6
Kawasan Pariwisata

Pasal 41

- (1) Kawasan pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf e seluas 10 (sepuluh) hektare terdapat di Kecamatan Kei Kecil.
- (2) Kawasan pariwisata terdapat kegiatan pariwisata berupa titik-titik objek wisata terdapat di seluruh Kecamatan.
- (3) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini dan ditetapkan serta perwujudannya sesuai kebijakan dan ketentuan sektor terkait yang membidangi kepariwisataan.

Paragraf 7
Kawasan Permukiman

Pasal 42

- (1) Kawasan permukiman dengan kode PM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf f, seluas kurang lebih 7.564 (tujuh ribu lima ratus enam puluh empat) hektare, terdiri atas:
 - a. kawasan permukiman perkotaan dengan kode PK; dan
 - b. kawasan permukiman perdesaan dengan kode PD.
- (2) Kawasan permukiman perkotaan dengan kode PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas kurang lebih 5.834 (lima ribu delapan ratus tiga puluh empat) hektare terdapat di:
 - a. kecamatan Hoat Sorbay;
 - b. kecamatan Kei Besar;
 - c. kecamatan Kei Kecil;
 - d. kecamatan Kei Kecil Barat; dan
 - e. kecamatan Manyeuw.
- (3) Kawasan permukiman perdesaan dengan kode PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas kurang lebih 1.728 (seribu tujuh ratus dua puluh delapan) hektare, terdapat di seluruh kecamatan.
- (4) Kawasan permukiman perkotaan dengan kode PK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) luas permukiman

sudah termasuk ruang-ruang peruntukan ruang terbuka hijau.

Paragraf 8 Kawasan Transportasi

Pasal 43

Kawasan transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf g, seluas kurang lebih 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) hektare, terdapat di:

- a. kecamatan Kei Besar;
- b. kecamatan Kei Besar Selatan;
- c. kecamatan Kei Besar Selatan Barat;
- d. kecamatan Kei Besar Utara Barat;
- e. kecamatan Kei Besar Utara timur;
- f. kecamatan Kei Kecil;
- g. kecamatan Kei Kecil Barat; dan
- h. kecamatan Kei Kecil Timur Selatan.

Paragraf 9 Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 44

- (1) Kawasan pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf h, seluas kurang lebih 117 (seratus tujuh belas) hektare terdapat di:
 - a. Kodim 1503/Tual di Kecamatan Kei Kecil;
 - b. Lanud Dominicus Dumatubun dan Lanudal Tual di Kecamatan Kei Kecil; dan
 - c. Mayonif 735/NS di Kecamatan Kei Kecil.
- (2) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdapat titik-titik lokasi pertahanan dan keamanan yang terdapat di:
 - a. Daerah latihan militer AWR Letvuan di Kecamatan Hoat Sorbay;
 - b. Koramil 1503-01/Tual di Kecamatan Kei Kecil;
 - c. Koramil 1503-02/Elat di Kecamatan Kei Besar; dan
 - d. Polisi Resort Kabupaten Maluku Tenggara di Kecamatan Kei Kecil.

Bagian Keempat Kawasan Ketentuan Khusus

Pasal 45

- (1) Pemanfaatan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dengan memperhatikan kawasan ketentuan khusus, terdiri atas:
 - a. KKOP;
 - b. KP2B;
 - c. kawasan rawan bencana; dan
 - d. kawasan sempadan.
- (2) KKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. wilayah daratan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:

1. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
 2. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
 3. kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam;
 4. kawasan di bawah permukaan horizontal-luar;
 5. kawasan di bawah permukaan kerucut; dan
 6. kawasan di bawah permukaan transisi.
- b. KKOP ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang KKOP dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu).
 - c. Peta sebagaimana dimaksud pada huruf b tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional; dan
 - b. KP2B ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang KP2B dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu).
 - c. Peta sebagaimana dimaksud pada huruf b tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. rawan bencana banjir tingkat tinggi;
 - b. rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi;
 - c. rawan bencana kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi;
 - d. rawan bencana tsunami tingkat tinggi; dan
 - e. kawasan rawan bencana ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan rawan bencana dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu).
 - f. Peta sebagaimana dimaksud pada huruf e tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. sempadan sungai;
 - b. sempadan pantai; dan
 - c. kawasan sempadan ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan sempadan dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu).
 - d. Peta sebagaimana dimaksud pada huruf c tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

Pasal 46

- (1) Kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d terdiri dari:
 - a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya; dan
 - c. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Rencana kawasan strategis digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu).
- (3) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 47

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. kawasan Perikanan Terpadu Uf di Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan;
- b. kawasan Perkotaan Elat di Kecamatan Kei Besar;
- c. Kawasan Pertumbuhan Pariwisata Ngiarwarat di Kecamatan Kei Kecil, dan Kecamatan Manyeuw; dan
- d. kawasan *Waterfront City* di Kecamatan Hoat Sorbay, Kecamatan Kei Kecil, dan Kecamatan Manyeuw.

Pasal 48

Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. kawasan Masyarakat Hutan Adat Ohoi Rumadian di Kecamatan Hoat Sorbay, dan Kecamatan Manyeuw; dan
- b. kawasan Masyarakat Hutan Adat Ohoi Wab di Kecamatan Hoat Sorbay.

Pasal 49

Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. kawasan Danau Ablel di Kecamatan Kei Kecil, dan Kecamatan Manyeuw;
- b. kawasan Mata Air Evu di Kecamatan Hoat Sorbay; dan
- c. kawasan Resapan Air Ohoi Tenbuk di Kecamatan Kei Kecil Timur, dan Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan.

BAB VII
 ARAHAN PEMANFAATAN RUANG
 WILAYAH KABUPATEN
 Bagian Kesatu
 Umum

Pasal 50

- (1) Arahana pemanfaatan ruang wilayah kabupaten sebagaimana dalam Pasal 2 huruf e merupakan acuan untuk mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sesuai dengan RTRW.
- (2) Arahana pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pembangunan/pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai RTRW, melalui:
 - a. Ketentuan KKPR; dan
 - b. penyusunan indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun; dan
 - c. pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua
 Ketentuan KKPR

Pasal 51

- (1) Ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. KKPR untuk kegiatan berusaha;
 - b. KKPR untuk kegiatan non berusaha; dan
 - c. KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.
- (2) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. konfirmasi KKPR;
 - b. persetujuan KKPR; dan
 - c. rekomendasi KKPR.
 - d. pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
 Indikasi Program Utama jangka Menengah 5 tahunan

Pasal 52

- (1) Indikasi Program Utama jangka Menengah 5 tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. program utama;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Program utama perwujudan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. perwujudan Rencana Struktur Ruang;
 - b. perwujudan Rencana Pola Ruang; dan
 - c. perwujudan kawasan strategis kabupaten.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di Daerah.

- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - d. swasta;
 - e. masyarakat; dan/atau
 - f. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pelaksana program utama meliputi:
 - a. pemerintah Pusat;
 - b. pemerintah Provinsi
 - c. pemerintah Daerah
 - d. swasta; dan/atau
 - e. masyarakat.
- (6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. tahap perencanaan I (2024);
 - b. tahap perencanaan II (2025 - 2029);
 - c. tahap perencanaan III (2030 - 2034);
 - d. tahap perencanaan IV (2035 - 2039); dan
 - e. tahap perencanaan V (2040 - 2043).
 - f. Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Pasal 53

- (1) Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana disebutkan pada Pasal 50 ayat (2) huruf c, dilakukan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTRW kabupaten melalui penyelarasan indikasi program dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
- (2) Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
- (3) Sinkronisasi program pemanfaatan ruang menghasilkan dokumen:
 - a. sinkronisasi program pemanfaatan ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
 - b. sinkronisasi program pemanfaatan ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.
- (4) Dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTR.

- (5) Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 54

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi;
 - a. ketentuan umum zonasi;
 - b. penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang;
 - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Bagian Kedua Ketentuan Umum Zonasi Paragraf 1 Umum

Pasal 55

- (1) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf a merupakan ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang dan kawasan sekitar jaringan prasarana sesuai dengan RTRW.
- (2) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
 - a. sebagai dasar pertimbangan dalam pengawasan penataan ruang;
 - b. menyeragamkan ketentuan umum zonasi di seluruh wilayah kabupaten untuk peruntukan ruang yang sama; dan
 - c. sebagai dasar pemberian KKPR.
- (3) Ketentuan umum zonasi kabupaten terdiri dari;
 - a. ketentuan umum zonasi Struktur Ruang; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Pola Ruang.
- (4) Ketentuan umum zonasi Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, memuat ketentuan mengenai;
 - a. ketentuan umum zonasi untuk standar pelayanan minimal sistem pusat permukiman; dan
 - b. ketentuan umum zonasi untuk standar teknis sistem jaringan prasarana wilayah.
- (5) Ketentuan umum zonasi Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi untuk kawasan lindung; dan
 - b. ketentuan umum zonasi untuk kawasan budi daya.

- (6) Ketentuan umum zonasi pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b memuat ketentuan mengenai:
- kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan;
 - intensitas pemanfaatan ruang;
 - sarana dan prasarana minimum;
 - ketentuan lain; dan
 - ketentuan khusus.
 - Ketentuan umum zonasi kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penyusunan peraturan zonasi RDTR kawasan perkotaan dan ketentuan umum zonasi kawasan strategis kabupaten.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Zonasi

Standar Pelayanan Minimal Sistem Pusat Permukiman

Pasal 56

- Ketentuan umum zonasi sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4) huruf a, terdiri atas:
 - standar pelayanan minimal untuk PKL;
 - standar pelayanan minimal untuk Pusat Pelayanan Kawasan; dan
 - standar pelayanan minimal untuk Pusat Pelayanan Lingkungan.
- Ketentuan umum zonasi untuk sistem permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan mengenai standar pelayanan minimal sistem pusat permukiman.
- Standar pelayanan minimal sistem pusat permukiman sebagai PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - sarana pelayanan umum skala kabupaten;
 - terminal penumpang tipe B;
 - perdagangan dan jasa skala kabupaten;
 - fasilitas perkantoran skala pelayanan kabupaten;
 - fasilitas jaringan infrastruktur ketenagalistrikan;
 - fasilitas SPAM;
 - fasilitas SPAL;
 - fasilitas sistem jaringan persampahan;
 - fasilitas sistem jaringan telekomunikasi;
 - sistem jaringan drainase;
 - ruang terbuka hijau; dan
 - sistem jaringan evakuasi bencana.
- Standar pelayanan minimal sistem pusat permukiman sebagai Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - sarana pelayanan umum skala kecamatan;
 - terminal penumpang tipe C;
 - perdagangan dan jasa skala kecamatan;
 - fasilitas perkantoran skala pelayanan kecamatan;
 - fasilitas jaringan infrastruktur ketenagalistrikan;
 - fasilitas SPAM;
 - fasilitas SPAL;

- h. fasilitas sistem jaringan persampahan wilayah;
 - i. fasilitas sistem jaringan telekomunikasi;
 - j. sistem jaringan drainase;
 - k. ruang terbuka hijau; dan
 - l. sistem jaringan evakuasi bencana.
- (5) Standar pelayanan minimal sistem pusat permukiman sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. sarana pelayanan umum skala kelurahan/Ohoi;
 - b. perdagangan dan jasa skala kelurahan/Ohoi;
 - c. jaringan jalan dan jembatan;
 - d. jaringan ketenagalistrikan;
 - e. jaringan telekomunikasi;
 - f. jaringan drainase;
 - g. fasilitas SPAM;
 - h. fasilitas SPAL;
 - i. jaringan persampahan; dan
 - j. sistem jaringan evakuasi bencana.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Zonasi Standar Teknis Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 57

Ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4) huruf b terdiri dari:

- a. standar teknis sistem jaringan transportasi;
- b. standar teknis sistem jaringan energi;
- c. standar teknis sistem jaringan telekomunikasi;
- d. standar teknis sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. standar teknis sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 58

Standar teknis sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a terdiri dari:

- a. standar teknis sistem jaringan jalan;
- b. standar teknis sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan;
- c. standar teknis sistem jaringan transportasi laut; dan
- d. standar teknis bandar udara umum dan bandar udara khusus.

Pasal 59

- (1) Standar teknis sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a, meliputi:
 - a. standar teknis jalan umum;
 - b. standar teknis terminal penumpang; dan
 - c. standar teknis jembatan.
- (2) Standar teknis jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa:
 - a. standar teknis jalan kolektor primer;
 - b. standar teknis jalan lokal primer; dan
 - c. standar teknis jalan lingkungan primer.
- (3) Standar teknis jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antar

- pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal;
- b. didesain berdasarkan kecepatan rencana tertentu dan lebar badan jalan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata;
 - d. jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. persimpangan sebidang pada jalan kolektor primer dengan pengaturan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. jalan kolektor primer yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus; dan
 - g. standar teknis jalan kolektor primer lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Standar teknis jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
- a. menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antar pusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antar pusat kegiatan lingkungan;
 - b. didesain berdasarkan kecepatan rencana tertentu dan lebar badan jalan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. jalan lokal primer yang memasuki kawasan perdesaan tidak boleh terputus; dan d. standar teknis jalan lokal primer lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Standar teknis jalan lingkungan primer dan jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas:
- a. menghubungkan antar pusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan;
 - b. didesain berdasarkan kecepatan rencana tertentu dan lebar badan jalan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda tiga atau lebih;
 - d. tidak diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda tiga atau lebih harus mempunyai lebar badan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. standar teknis jalan lingkungan primer lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

Standar teknis terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b, berupa standar teknis terminal penumpang tipe C sebagai berikut:

- a. terminal penumpang tipe C hanya melayani kendaraan umum untuk angkutan perkotaan atau perdesaan;
- b. lokasi terminal penumpang Tipe C harus terletak pada simpul jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;

- c. penyelenggaraan terminal Tipe C wajib menyediakan fasilitas terminal penumpang berupa fasilitas utama dan fasilitas penunjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelayanan keselamatan, keamanan, kehandalan/keteraturan, kenyamanan, kemudahan/keterjangkauan dan kesetaraan di terminal penumpang angkutan jalan Tipe C sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. fasilitas dan standar pelayanan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

Standar teknis jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. diperbolehkan secara bersyarat memanfaatkan ruang sekitar jembatan untuk penyediaan fasilitas utama dan fasilitas penunjang yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan; dan
- b. diperbolehkan secara bersyarat memanfaatkan ruang di sekitar jembatan untuk pemasangan reklame dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta wajib memperoleh izin dari penyelenggara jembatan sesuai kewenangannya.

Pasal 62

- (1) Standar teknis untuk sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b berupa standar teknis pelabuhan penyeberangan.
- (2) Standar teknis pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kelayakan teknis pelabuhan penyeberangan dengan memperhatikan kondisi geografi meliputi:
 - 1. kondisi lahan peruntukan sebagai pelabuhan; dan
 - 2. arah serta kecepatan angin.
 - b. kelayakan teknis pelabuhan penyeberangan dengan memperhatikan kondisi *hidrooceanografi* meliputi:
 - 1. luas dan kedalaman perairan;
 - 2. karakteristik pasang surut;
 - 3. karakteristik gelombang;
 - 4. arah dan kecepatan arus; dan
 - 5. erosi dan pengendapan.
 - c. kelayakan teknis pelabuhan penyeberangan dengan memperhatikan kondisi topografi mengenai tinggi rendah permukaan tanah; dan
 - d. fasilitas dan standar teknis pelabuhan penyeberangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 63

- (1) Standar teknis untuk transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf c, terdiri atas:
 - a. standar teknis pelabuhan pengumpan;

- b. standar teknis terminal khusus; dan
 - c. standar teknis pelabuhan perikanan.
- (2) Standar teknis pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muatan angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam kabupaten;
 - b. luas lahan maksimal 1 (satu) hektare; dan
 - c. standar teknis pelabuhan pengumpan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Standar teknis terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. terletak di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya;
 - b. lokasi pelabuhan terminal khusus dilaksanakan berdasarkan hasil kajian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. standar teknis terminal khusus lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Standar teknis pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. memiliki jarak dengan pelabuhan sejenis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kedalaman kolam pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki kapasitas dermaga dan panjang dermaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. memenuhi syarat survei *hidro-oseanografi* sesuai peraturan perundang-undangan;
 - e. memenuhi syarat studi kelayakan, desain teknis serta kelayakan ekonomis dan finansial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. memenuhi standar minimal ketersediaan fasilitas pokok, sarana dan prasarana penunjang kegiatan perikanan tangkap; dan
 - g. standar teknis pelabuhan perikanan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

- (1) Standar teknis bandar udara umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf d, terdiri atas:
- a. memiliki radius pelayanan 30 (tiga puluh) kilometer atau jarak lurus antara 2 bandar udara dengan jarak 60 (enam puluh) kilometer atau waktu tempuh dengan moda transportasi lain minimal 4 (empat) jam;
 - b. potensi penumpang lebih besar atau sama dengan 100.000 (seratus ribu) pertahun atau jumlah penduduk yang menjadi cakupannya lebih besar atau sama dengan 1.000.000 (satu juta) orang;

- c. potensi kargo untuk mendukung pengembangan bandar udara di daerah terisolir/perbatasan/rawan bencana sebesar 90 (sembilan puluh) ton per tahun atau potensi kargo untuk mendukung peran bandar udara di sektor industri sebesar 2.000 (dua ribu) ton per tahun;
 - d. fasilitas dan standar teknis bandar udara umum lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. pemanfaatan ruang di sekitar kawasan bandar udara mengikuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Standar teknis bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. panjang landasan pacu harus memadai untuk mendukung operasi pesawat militer yang mungkin lebih berat atau memiliki kecepatan lepas landas dan mendarat yang lebih tinggi daripada pesawat sipil;
 - b. memenuhi pedoman nasional dan internasional untuk keselamatan penerbangan, termasuk peralatan penandaan landasan pacu, peralatan pemadam kebakaran, dan penyediaan layanan medis darurat.
 - c. dilengkapi dengan fasilitas pemeliharaan pesawat, termasuk hanggar, dermaga, dan fasilitas lainnya yang diperlukan untuk perawatan dan perbaikan pesawat militer.
 - d. fasilitas dan standar teknis bandar udara khusus lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. pemanfaatan ruang di sekitar kawasan bandar udara mengikuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

Standar teknis sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b meliputi:

- a. pemilihan lokasi pembangkit dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber energi primer setempat atau kemudahan pasokan energi, primer, kedekatan dengan pusat beban, prinsip ketersediaan energi primer, topologi jaringan transmisi yang dikehendaki, kendala pada sistem transmisi, dan kendala-kendala teknis, lingkungan dan sosial;
- b. lokasi pembangkit sesuai dengan perkembangan dalam penyiapan proyek di lapangan dan disesuaikan dengan kebutuhan sistem;
- c. KDB dan KLB ditetapkan dalam Rencana Rinci Tata Ruang dengan memperhatikan aspek keamanan, kenyamanan, tata bangunan dan lingkungan;
- d. KDH paling rendah sebesar 20 (dua puluh) persen; dan
- e. standar teknis sistem jaringan energi lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

(1) Standar teknis jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada pasal 57 huruf c, terdiri atas:

- a. standar teknis jaringan tetap; dan
- b. standar teknis jaringan bergerak.

- (2) Standar teknis jaringan telekomunikasi berupa jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pembangunan jaringan tetap berbasis *circuit switched* dan berbasis *packet switched*;
 - b. jaringan tetap lokal berbasis *circuit-switched* menyelenggarakan jasa telepon dasar untuk sambungan lokal dan wajib menyediakan akses telepon dengan kapasitas jaringan terpasang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. jaringan tetap lokal berbasis *packet switched* wajib menyediakan jaringan transportasi yang menghubungkan antar pusat jaringan (*node*) dan jaringan akses pelanggan yang terhubung ke pusat jaringan (*node*).
- (3) Standar teknis jaringan telekomunikasi berupa jaringan bergerak yaitu jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. pembangunan menara harus sesuai dengan standar baku tertentu untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. penyelenggara jaringan bergerak satelit wajib membangun dan/atau menyediakan satelit, stasiun bumi, sentral gerbang dan jaringan penghubungan;
 - c. pemanfaatan menara telekomunikasi secara bersama ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - d. standar teknis lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

- (1) Standar teknis sistem jaringan sumber daya air berupa jaringan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf d, terdiri atas:
 - a. standar teknis sistem jaringan irigasi;
 - b. standar teknis sistem pengendalian banjir. dan
 - c. standar teknis bangunan sumber daya air.
- (2) Standar teknis sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. jaringan primer, sekunder dan tersier dalam kondisi baik dan sumber air tersedia;
 - b. lebar satuan disesuaikan dengan debit air dan luas lahan sawah yang akan diairi;
 - c. kemiringan (*slope*) saluran disesuaikan dengan kelerengan lahan 2 (dua) persen; dan
 - d. standar teknis sistem jaringan irigasi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Standar teknis sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. sistem pengendalian banjir dilakukan dengan menggunakan metode pengendalian banjir secara teknis (metode struktur);
 - b. sistem pengendalian banjir berupa bronjong kawat sesuai standar teknis terkait; dan

- c. standar teknis sistem pengendali banjir lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Standar teknis bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. penentuan klasifikasi bangunan sumber daya air dilakukan berdasarkan kriteria kondisi lahan, kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air, dan pemanfaatan ruang wilayah; dan
 - b. kriteria kondisi lahan, kondisi lahan, kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air, dan pemanfaatan ruang wilayah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

- (1) Standar teknis jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf e terdiri dari:
 - a. standar teknis SPAM;
 - b. standar teknis SPAL;
 - c. standar teknis sistem pengelolaan limbah B3;
 - d. standar teknis sistem jaringan persampahan;
 - e. standar teknis sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - f. standar teknis sistem drainase.
- (2) Standar teknis SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan perpipaan, meliputi:
 - a. penempatan bangunan penyadap (*intake*) harus aman terhadap polusi, aman terhadap daya dukung alam (terhadap longsor dan lain-lain);
 - b. konstruksi bangunan pengambilan harus aman terhadap banjir air sungai, terhadap gaya guling, gaya geser, rembesan, gempa dan gaya angkat air; dan
 - c. standar teknis unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan, dan jaringan perpipaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Standar teknis SPAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. sistem pengelolaan air limbah domestik, berupa jenis SPAL domestik memperhatikan kepadatan penduduk, kedalaman muka air tanah, kemiringan tanah, permeabilitas tanah, dan jenis kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. sistem pengelolaan air limbah non domestik, terdiri atas:
 - 1. spesifikasi instalasi pengolahan air limbah non domestik dan baku mutu air limbah yang dihasilkan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. instalasi pengolahan air limbah komunal, saluran pembuangan, dan infrastruktur instalasi air limbah lainnya direncanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Standar teknis sistem pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. spesifikasi instalasi pengolahan air limbah klinis, laboratorium klinik dan kimia serta baku mutu air limbah yang dihasilkan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. pengelolaan air limbah radioaktif sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. standar teknis pengelolaan limbah fasilitas pelayanan kesehatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Standar teknis sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d meliputi:
- a. standar teknis TPS3R, meliputi:
 - 1. luas lokasi dan kapasitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. sarana untuk mengelompokkan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. TPS3R dilengkapi dengan ruang pemilahan, pengomposan sampah organik, dan/atau unit penghasil gas bio, gudang, zona penyangga, dan tidak mengganggu estetika serta lalu lintas;
 - 4. penampung sisa pengolahan sampah di TPS3R bukan merupakan wadah permanen tidak mencemari lingkungan;
 - 5. penempatan lokasi TPS3R sedekat mungkin dengan daerah pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 6. lokasinya mudah diakses serta memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan; dan
 - 7. standar teknis TPS3R lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. standar teknis TPA, meliputi:
 - 1. pemilihan lokasi TPA sampah perkotaan memperhatikan kondisi geologi, geohidrologi, curah hujan, topografi, karakteristik banjir, dan kriteria teknis lainnya sesuai dengan Standar Nasional Indonesia dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. lokasi TPA tidak berada pada daerah produktif, dan pada kawasan lindung/cagar alam;
 - 3. jarak TPA dari lapangan terbang minimum 1.500 – 3.000 (seribu lima ratus sampai dengan tiga ribu) meter;
 - 4. lokasi TPA memperhatikan kondisi sosial masyarakat di sekitarnya; dan
 - 5. standar teknis TPA dan prasarana pendukung lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. standar teknis TPST, meliputi:
 - 1. luas lokasi dan kapasitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. sarana untuk mengelompokkan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. penempatan tidak mengganggu estetika dan lalu lintas;
 - 4. lokasinya mudah diakses serta memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan; dan
 - 5. standar teknis TPST lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Standar teknis sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. standar teknis jalur evakuasi bencana terdiri atas:

1. jalur evakuasi darat sekurang-kurangnya dapat dilalui oleh pejalan kaki sedangkan jalur evakuasi air dapat dilalui dengan perahu karet;
2. jalur evakuasi dirancang menjauhi daerah bencana;
3. jalur evakuasi diusahakan tidak melintangi sungai atau jembatan;
4. jalur evakuasi direncanakan secara jalur paralel untuk menghindari penumpukan massa; dan
5. standar teknis jalur evakuasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. standar teknis tempat evakuasi bencana terdiri atas:
 1. lokasi tempat evakuasi memiliki waktu tempuh tercepat dari lokasi bencana;
 2. jarak tempuh ke lokasi tempat evakuasi sementara terdekat dari pusat permukiman atau aktivitas masyarakat;
 3. ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau sebagai fasilitas tempat evakuasi sementara;
 4. kapasitas/daya tampung bangunan evakuasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. tempat evakuasi sementara terletak pada jaringan jalan yang mudah dicapai dari segala arah dengan berlari atau berjalan kaki (aksesibilitas tinggi);
 6. memiliki sarana dan prasarana penunjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. lokasi tempat evakuasi akhir dipastikan harus berada diluar wilayah rawan bencana, dan dapat digunakan untuk semua jenis ancaman bencana; dan
 8. standar teknis tempat evakuasi bencana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Standar teknis sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
 - a. sistem teknis jaringan drainase perkotaan terdiri dari saluran induk/primer, saluran sekunder, saluran tersier, saluran lokal, bangunan resapan, bangunan tampungan beserta sarana pelengkap yang berhubungan secara sistemik satu dengan lainnya;
 - b. saluran induk/primer dan/atau saluran sekunder dapat berupa sungai, dan/atau anak sungai yang berfungsi sebagai drainase perkotaan, dan/atau kanal buatan yang seluruh daerah tangkapan airnya terletak dalam satu wilayah perkotaan; dan
 - c. spesifikasi teknis jaringan drainase harus memenuhi persyaratan hidrologi, hidrolika, kekuatan dan stabilitas struktur, ketersediaan material, dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung

Pasal 69

Ketentuan umum zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (5) huruf a meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi badan air dengan kode BA;

- b. ketentuan umum zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dengan kode PTB;
- c. ketentuan umum zonasi kawasan perlindungan setempat dengan kode PS;
- d. ketentuan umum zonasi kawasan konservasi dengan kode KS;
- e. ketentuan umum zonasi kawasan hutan adat dengan kode ADT; dan
- f. ketentuan umum zonasi kawasan ekosistem *mangrove* dengan kode EM.

Pasal 70

Ketentuan umum zonasi badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, meliputi:

- a. diperbolehkan untuk kegiatan pengelolaan dan pelestarian badan air;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri dari:
 - 1. pemanfaatan air dengan syarat tidak merusak badan air, membuat kajian dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang;
 - 2. pariwisata dengan syarat tidak merusak badan air, membuat kajian, melakukan penataan dan bina lingkungan, mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang;
 - 3. perikanan budi daya dengan syarat tidak merusak badan air dan/atau bangunan sumber daya air, dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang;
 - 4. kegiatan pertambangan yang berada di badan air dimungkinkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - 5. jaringan prasarana dengan syarat tidak merusak badan air dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang.
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan mengganggu, merusak dan mencemari badan air; dan
- d. ketentuan lain dalam badan air yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dengan kode PTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b yaitu ketentuan umum zonasi untuk kawasan hutan lindung dengan kode HL.
- (2) Ketentuan zonasi untuk hutan lindung dengan kode HL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan hutan lindung yaitu kegiatan konservasi dan perlindungan hutan;
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat dalam kawasan hutan lindung meliputi:
 - 1. kegiatan usaha pemanfaatan kawasan berupa budi daya tanaman tertentu;
 - 2. kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan;
 - 3. kegiatan pemungutan hasil bukan kayu;

4. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
5. kegiatan religi dan budaya setempat; dan
6. kegiatan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan melalui mekanisme persetujuan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. kegiatan pertambangan yang tidak mengakibatkan turunnya permukaan tanah, berkurangnya fungsi pokok kawasan hutan secara permanen, dan terjadinya kerusakan akuifer air tanah; dan
8. Penambangan bawah tanah pada hutan lindung dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan dalam kawasan hutan lindung yaitu kegiatan pemanfaatan ruang yang mengakibatkan berkurangnya luas kawasan hutan, menimbulkan kerusakan/mengganggu/ mengurangi luasan fungsi lindung dan kelestarian lingkungan hidup;
- d. sarana dan prasarana minimum dalam kawasan hutan lindung yaitu pembangunan sarana prasarana pengelolaan dan penggunaan kawasan hutan lindung yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. ketentuan lain dalam kawasan hutan lindung yaitu kawasan hutan lindung meliputi:
 1. perubahan peruntukan dan fungsi serta penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kehutanan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan; dan
 2. kawasan hutan lindung yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Pasal 72

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf c terdiri dari:
 - a. ketentuan umum zonasi untuk kawasan sempadan pantai;
 - b. ketentuan umum zonasi untuk kawasan sempadan sungai; dan
 - c. ketentuan umum zonasi untuk kawasan sekitar danau atau waduk.
- (2) ketentuan umum zonasi untuk kawasan sempadan pantai sebagaimana pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan sempadan pantai meliputi;
 1. kegiatan pelestarian fungsi ekosistem dan sumber daya di wilayah pesisir;
 2. ruang terbuka hijau;
 3. pengamanan pantai alami;
 4. kegiatan pertahanan dan keamanan;
 5. kegiatan religi dan budaya setempat;

6. pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana alam, dan pengamatan cuaca dan iklim;
 7. akses publik melewati pantai; dan
 8. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan secara bersyarat dalam kawasan sempadan pantai meliputi;
1. pemanfaatan ruang untuk pelabuhan/transportasi laut yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 2. kegiatan perikanan atau budi daya laut sesuai ketentuan perundang-undangan;
 3. kegiatan rekreasi, wisata bahari, dan sarana prasarana pendukungnya dengan syarat tidak merubah bentang alam dan fungsi lindung sempadan pantai;
 4. pembangkit tenaga listrik yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 5. tempat tinggal masyarakat hukum adat atau anggota masyarakat yang secara turun temurun sudah bertempat tinggal di kawasan sempadan pantai, dan kegiatan pemanfaatannya menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. bangunan pengamanan pantai buatan mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 7. ruang untuk jaringan air dan limbah yang pemanfaatannya menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 8. pendirian bangunan untuk pengelolaan dan/atau pemanfaatan sumber daya air yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 9. fasilitas dermaga/pelabuhan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 10. jalur pipa gas dan air minum;
 11. rentangan kabel listrik dan telekomunikasi;
 12. bangunan ketenagalistrikan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 13. untuk bangunan yang sudah ada dilakukan program penyesuaian aktivitas sesuai dengan fungsi perlindungan setempat.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan sempadan pantai meliputi:
1. semua kegiatan yang mengganggu fungsi sempadan pantai sebagai perlindungan setempat;
 2. semua kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis dan estetika kawasan dengan mengubah dan/atau merusak bentang alam;
 3. kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup akses jalur dan tempat evakuasi bencana; dan
 4. pembangunan permukiman baru di kawasan sempadan pantai;
- d. sarana dan prasarana minimum dalam kawasan sempadan pantai meliputi:

1. bangunan pengamanan pantai buatan sesuai dengan ketentuan teknis terkait;
 2. jalur akses dan lokasi evakuasi bencana;
 3. bangunan pengendali banjir;
 4. bangunan lalu lintas air dan bangunan pengontrol/pengukur debit air; dan
 5. prasarana penunjang kegiatan pariwisata di sempadan pantai.
- e. ketentuan lain dalam kawasan sempadan pantai yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan sempadan sungai sebagaimana pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan sempadan sungai meliputi:
 1. kegiatan peningkatan dan pelestarian fungsi sungai;
 2. ruang terbuka hijau;
 3. kegiatan penelitian dan pendidikan;
 4. kegiatan pertahanan dan keamanan; dan
 5. bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana alam.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan secara bersyarat dalam kawasan sempadan sungai, meliputi:
 1. kegiatan budi daya pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah;
 2. pendirian bangunan untuk pengelolaan dan/atau pemanfaatan sumber daya air yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 3. kegiatan pertambangan yang berada di sempadan sungai dimungkinkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 4. kegiatan yang bersifat sosial dan budaya yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan keamanan sungai;
 5. fasilitas jembatan dan dermaga/ pelabuhan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 6. jalur pipa gas dan air minum;
 7. rentangan kabel listrik dan telekomunikasi;
 8. bangunan ketenagalistrikan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 9. kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi sungai;
 10. kegiatan perikanan;
 11. kegiatan wisata alam dengan sarana dan prasarana pendukungnya dengan tidak mengubah bentang alam dan/ atau mengganggu fungsi sungai; dan
 12. untuk bangunan yang sudah ada dilakukan program penyelarasan aktivitas sesuai dengan fungsi perlindungan setempat.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan sempadan sungai meliputi:
 1. semua kegiatan yang mengakibatkan kerusakan ekosistem sungai dan kelestarian keanekaragaman hayati sungai;

2. kegiatan perizinan dan pendirian bangunan baru kecuali bangunan untuk keperluan pengelolaan dan/atau pemanfaatan sumber daya air;
 3. mendirikan bangunan yang mengurangi dimensi tanggul untuk kepentingan pengendali banjir; dan
 4. kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup tempat dan jalur evakuasi bencana banjir.
 - d. sarana dan prasarana minimum dalam kawasan sempadan sungai meliputi:
 1. bangunan pengendali banjir;
 2. bangunan lalu lintas air dan bangunan pengontrol/pengukur debit air; dan
 3. bangunan bendung dan/atau bendungan.
 - e. ketentuan lain dalam kawasan sempadan sungai yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan sekitar danau atau waduk sebagaimana pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan sekitar danau atau waduk meliputi:
 1. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana waduk/embung;
 2. kegiatan preservasi dan konservasi;
 3. pemasangan papan pengumuman, pemasangan pondasi dan rentang kabel, pondasi jalan/jembatan, bangunan gedung/bendungan, pengambilan dan pembuangan air, pengontrol/pengukur debit air serta bangunan yang mendukung kelestarian kawasan;
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan secara bersyarat dalam kawasan sekitar danau atau waduk, meliputi:
 1. bangunan pendukung pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air serta ekowisata; dan
 2. kegiatan pertanian dan budidaya perikanan darat.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan sekitar danau atau waduk meliputi semua pendirian bangunan baru dan/atau sarana dan prasarana yang berpotensi mengganggu kelestarian daya tampung waduk/embung.
 - d. sarana dan prasarana minimum dalam kawasan sekitar danau atau waduk meliputi:
 1. bangunan pengendali banjir;
 2. bangunan lalu lintas air dan bangunan pengontrol/pengukur debit air; dan
 3. bangunan bendung dan/atau bendungan.
 4. ketentuan lain dalam kawasan sekitar danau atau waduk yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan konservasi dengan kode KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf d, berupa ketentuan umum zonasi kawasan suaka alam dengan kode KSA.

- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa cagar alam dengan kode CA, meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 2. pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam;
 3. penyerapan dan/atau penyimpanan karbon; dan
 4. pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budi daya.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan secara terbatas dan bersyarat meliputi:
 1. kegiatan wisata alam tidak mengubah fungsi kawasan dan bentang alam;
 2. bangunan sarana pendukung kegiatan wisata; dan
 3. permukiman perdesaan penduduk lokal eksisting.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan budi daya yang mengurangi luas kawasan konservasi dan tutupan vegetasi; dan
 2. kegiatan budi daya yang berpotensi mengganggu dan merusak kekhasan/keunikan ekosistem di dalam kawasan konservasi.
 - d. ketentuan sarana dan prasarana minimum yang mendukung kegiatan kawasan suaka alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - e. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan/atau berada di dalam kawasan suaka alam harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

Ketentuan umum zonasi kawasan hutan adat dengan kode ADT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf e, meliputi:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pemanfaatan ruang untuk kegiatan hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan sesuai dengan fungsi hutan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pemanfaatan ruang untuk kegiatan permukiman eksisting masyarakat hutan adat; dan
 3. kegiatan penelitian dan pendidikan.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan secara terbatas dan bersyarat meliputi:
 1. pemanfaatan ruang untuk kegiatan pertanian, perikanan, dan perkebunan dengan pengelolaan dan pemanfaatan dengan kearifan lokal;
 2. kegiatan pengelolaan Hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. Pemanfaatan dan/atau pemungutan hasil hutan kayu dilakukan hanya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dan sesuai dengan kearifan lokal masyarakat hutan adat yang bersangkutan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat merusak

- kelestarian hutan dan dapat menimbulkan kebakaran hutan dan lahan;
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan hutan adat terdiri atas:
 1. KDH minimum 80% (delapan puluh persen);
 2. KDB maksimum 10% (sepuluh persen);
 3. KLB maksimum 0,1 (nol koma satu);
 4. tinggi bangunan maksimum 1 (satu) lantai atau maksimum 4 (empat) meter;
 5. KWT maksimum 10% (sepuluh persen); dan
 6. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang lainnya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum yang mendukung kegiatan kawasan hutan adat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan/atau berada di dalam kawasan hutan adat harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

Ketentuan umum zonasi kawasan ekosistem *mangrove* dengan kode EM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf f, meliputi:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan ekosistem *mangrove* meliputi:
 1. kegiatan pelestarian kawasan *mangrove*;
 2. kegiatan perikanan budi daya; dan
 3. kegiatan penelitian dan pendidikan.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan secara bersyarat dalam kawasan ekosistem *mangrove* meliputi:
 1. kegiatan wisata alam tanpa mengurangi fungsi kawasan sebagai kawasan lindung;
 2. bangunan penunjang kegiatan wisata alam serta sarana dan prasarananya tanpa mengganggu dan merusak vegetasi *mangrove*;
 3. pemanfaatan ruang untuk kegiatan pertanian dengan syarat tanpa mengurangi luasan dari ekosistem *mangrove*.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan ekosistem *mangrove* meliputi:
 1. kegiatan penebangan pohon *mangrove*; dan
 2. kegiatan yang dapat mengubah, mengurangi luas, mencemari dan/atau merusak ekosistem *mangrove*.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan ekosistem *mangrove* terdiri atas:
 1. KDH minimum 80% (delapan puluh persen);
 2. KDB maksimum 10% (sepuluh persen);
 3. KLB maksimum 0,1 (nol koma satu);
 4. tinggi bangunan maksimum 1 (satu) lantai atau maksimum 4 (empat) meter;
 5. KWT maksimum 10% (sepuluh persen); dan
 6. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang lainnya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. sarana dan prasarana minimum dalam kawasan ekosistem *mangrove*, meliputi:

1. pembangunan jalan patroli dalam kawasan dengan memperhatikan aspek ekologis;
 2. pusat informasi, dimaksudkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
 3. menara pengintai dan pos penjagaan; dan
 4. jalur evakuasi bencana.
- f. ketentuan lain dalam kawasan ekosistem *mangrove* yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Budi Daya

Pasal 76

Ketentuan umum zonasi kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (5) huruf b, meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi dengan kode KHP;
- b. ketentuan umum zonasi kawasan pertanian dengan kode P;
- c. ketentuan umum zonasi kawasan perikanan dengan kode IK;
- d. ketentuan umum zonasi kawasan peruntukan industri dengan kode KPI;
- e. ketentuan umum zonasi kawasan pariwisata dengan kode W;
- f. ketentuan umum zonasi kawasan permukiman dengan kode PM;
- g. ketentuan umum zonasi kawasan transportasi dengan kode TR; dan
- h. ketentuan umum zonasi kawasan pertahanan dan keamanan dengan kode HK.

Pasal 77

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi dengan kode KHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf a yaitu
 - a. ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi tetap dengan kode HP; dan
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi konversi dengan kode HPK.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan yaitu kegiatan usaha pemanfaatan kawasan, usaha pemanfaatan jasa lingkungan, usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu, dan/atau pemungutan hasil hutan bukan kayu dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri dari:
 1. kegiatan pemanfaatan hutan, wajib disertai dengan izin pemanfaatan hutan untuk usaha pemanfaatan kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

2. penggunaan kawasan hutan di luar kegiatan kehutanan yang mempunyai tujuan strategis, dilakukan berdasarkan izin pinjam pakai kawasan hutan dan/atau persetujuan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. penggunaan kawasan hutan di luar kegiatan kehutanan untuk kepentingan umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri dari:
 1. kegiatan penebangan pohon yang dilindungi dan/atau tidak memiliki persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. kegiatan yang mengganggu/merusak/menimbulkan dampak negatif sehingga mengakibatkan terganggunya fungsi kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. sarana dan prasarana minimum dalam kawasan hutan produksi tetap yaitu pembangunan sarana prasarana pengelolaan dan penggunaan kawasan hutan produksi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. ketentuan lain dalam kawasan hutan produksi tetap meliputi:
 1. sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah yang dilewati pada kawasan hutan produksi terbatas harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 2. ketentuan kawasan budi daya di dalam kawasan hutan dapat dilaksanakan/dilakukan setelah mendapatkan persetujuan KKPR, persetujuan penggunaan kawasan hutan, dan persetujuan forum penataan ruang kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. Kawasan hutan digunakan sebagai daerah pertempuran.
- (3) ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dengan kode HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan penghijauan dan rehabilitasi hutan, pemanenan dan pemungutan kayu, serta pemungutan hasil hutan bukan kayu;
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat terdiri atas:
 1. kegiatan pemanfaatan hutan, wajib disertai dengan izin pemanfaatan hutan untuk usaha pemanfaatan kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 2. penggunaan kawasan hutan di luar kegiatan kehutanan yang mempunyai tujuan strategis, dilakukan berdasarkan izin pinjam pakai kawasan hutan dan/atau persetujuan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

3. penggunaan kawasan hutan di luar kegiatan kehutanan untuk kepentingan umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan terdiri atas:
 1. kegiatan penebangan pohon yang dilindungi dan/atau tidak memiliki persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. kegiatan yang mengganggu/merusak/menimbulkan dampak negatif sehingga mengakibatkan terganggunya fungsi kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi yaitu perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan, dan sarana dan prasarana perlindungan hutan; dan
- e. ketentuan lain dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi berupa sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah yang dilewati pada kawasan hutan produksi terbatas harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf b, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi untuk kawasan tanaman pangan dengan kode P-1;
 - b. ketentuan umum zonasi untuk kawasan hortikultura dengan kode P-2; dan
 - c. ketentuan umum zonasi untuk kawasan perkebunan dengan kode P-3.
- (2) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan tanaman pangan yaitu kegiatan pertanian tanaman pangan mulai dari produksi dan penanganan pasca panen tanaman pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan terbatas, terdiri dari:
 1. pendirian bangunan penunjang kegiatan pertanian secara terbatas dengan syarat menunjang pengembangan pertanian dan tanpa mengganggu fungsi utama kawasan;
 2. pengembangan kegiatan permukiman dan tidak mengubah fungsi utama kawasan pertanian tanaman pangan;
 3. Kegiatan pemanfaatan ruang permukiman perkotaan berupa kegiatan perdagangan dan jasa, dan kegiatan sarana pelayanan umum yang membutuhkan persetujuan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

4. pemanfaatan ruang kawasan peruntukan industri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. kegiatan peternakan dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama kawasan pertanian tanaman pangan;
 6. kegiatan pertahanan dan keamanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 7. kegiatan strategis untuk kepentingan umum dengan tidak mengubah fungsi utama pertanian tanaman pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan tanaman pangan yaitu kegiatan yang dapat merusak jaringan irigasi dan infrastruktur pertanian lainnya serta mengurangi kesuburan tanah;
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan tanaman pangan terdiri atas:
1. KDH minimum 80% (delapan puluh persen);
 2. KDB maksimum 10% (sepuluh persen);
 3. KLB maksimum 0,1 (nol koma satu);
 4. tinggi bangunan maksimum 1 (satu) lantai atau maksimum 4 (empat) meter;
 5. KWT maksimum 20% (dua puluh persen); dan
 6. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang lainnya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam kawasan tanaman pangan meliputi jalan tani, jaringan irigasi, dan sarana pendukung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. ketentuan lain dalam kawasan tanaman pangan meliputi:
1. jaringan sarana dan prasarana wilayah yang melalui kawasan tanaman pangan harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. Kawasan pertanian dalam kondisi kontijensi/darurat perang digunakan untuk logistik pertahanan.
- g. ketentuan khusus yang terdapat di kawasan tanaman pangan terdiri atas:
1. ketentuan khusus KKOP pada kawasan tanaman pangan meliputi:
 - a) kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas dengan memperhatikan:
 - 1) pembangunan instalasi berbahaya yang dapat menimbulkan dampak berlipat atau menambah fatalitas apabila terjadi kecelakaan penerbangan;
 - 2) pembangunan menara telekomunikasi, dan saluran udara tegangan tinggi;
 - 3) kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti menerbangkan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, dan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 4) penggunaan pesawat tanpa awak terbatas dan bersyarat setelah mendapatkan persetujuan terbang dari otoritas bandar udara;
 - 5) kegiatan pembakaran lahan atau hasil hutan yang dapat menimbulkan asap; dan
 - 6) batas-batas ketinggian bangunan dan/atau tinggi vegetasi, dan batas ketinggian mengacu pada kemiringan dari landasan pacu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam dengan memperhatikan:
- 1) kegiatan industri yang menimbulkan polusi udara/asap yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan;
 - 2) kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti menerbangkan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, dan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) penggunaan pesawat tanpa awak terbatas dan bersyarat setelah mendapatkan persetujuan terbang dari otoritas bandar udara;
 - 4) kegiatan pembakaran lahan atau hasil hutan yang dapat menimbulkan asap; dan
 - 5) batas-batas ketinggian bangunan dan/atau tinggi vegetasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) kawasan di bawah permukaan horizontal-luar dengan memperhatikan:
- 1) kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti menerbangkan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, dan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) penggunaan pesawat tanpa awak terbatas dan bersyarat setelah mendapatkan persetujuan terbang dari otoritas bandar udara;
 - 3) kegiatan pembakaran lahan atau hasil hutan yang dapat menimbulkan asap; dan
 - 4) batas-batas ketinggian bangunan dan/atau tinggi vegetasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) kawasan di bawah permukaan kerucut dengan memperhatikan:
- 1) kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti menerbangkan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, dan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) penggunaan pesawat tanpa awak terbatas dan bersyarat setelah mendapatkan

- persetujuan terbang dari otoritas bandar udara;
- 3) kegiatan pembakaran lahan atau hasil hutan yang dapat menimbulkan asap; dan
- 4) batas-batas ketinggian bangunan dan/atau tinggi vegetasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e) kawasan di bawah permukaan transisi dengan memperhatikan:
 - 1) batas-batas ketinggian bangunan dan/atau tinggi vegetasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) pembangunan fasilitas telekomunikasi dan listrik tegangan tinggi; dan
 - 3) bangunan yang tidak tembus atau memantulkan gelombang suara.
- 2. ketentuan khusus KP2B dengan memperhatikan:
 - a) kawasan yang telah ditetapkan sebagai KP2B dilindungi dan dilarang dialihfungsikan, kecuali sarana dan prasarana untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) pengalihfungsian KP2B dapat dilakukan dengan mekanisme pengganti lahan pertanian pangan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c) pengalihfungsian KP2B ditetapkan setelah mendapatkan persetujuan forum penataan ruang kabupaten.
- 3. ketentuan khusus kawasan rawan bencana terdiri atas:
 - a) kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi, dengan memperhatikan:
 - 1) penyediaan sarana prasarana pengendali banjir;
 - 2) penyediaan jaringan irigasi dilengkapi dengan sistem pompanisasi dan dilengkapi dengan pintu air; dan
 - 3) bangunan penunjang kegiatan pertanian harus dilengkapi dengan sistem kesiapsiagaan bencana sesuai dengan ketentuan teknis terkait.
 - b) kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi dengan memperhatikan:
 - 1) struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa berdasarkan SNI 1726 tahun 2019 dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) persyaratan dan pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana, dan kepentingan umum;
 - 3) pembatasan kegiatan budi daya terbangun dengan kepadatan rendah sampai sedang dan mampu mengurangi risiko bencana melalui proteksi atau adaptasi konstruksi

- 4) bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan penentuan lokasi dan jalur evakuasi.

- j. ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana pada ayat (2) huruf g angka 3, digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan rawan bencana yang tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
 - k. ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana pada ayat (2) huruf g angka 4, digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan sempadan yang tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan hortikultura meliputi:
 - 1. kegiatan tanaman hortikultura mulai dari produksi dan penanganan pasca panen;
 - 2. kegiatan pengolahan, dan pemasaran hasil hortikultura; dan
 - 3. kegiatan penelitian dan pengembangan hortikultura.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan secara bersyarat dalam kawasan hortikultura meliputi:
 - 1. pengembangan pemanfaatan ruang permukiman dan tidak mengganggu fungsi utama kawasan pertanian hortikultura;
 - 2. Kegiatan pemanfaatan ruang permukiman perkotaan berupa kegiatan perdagangan dan jasa, dan kegiatan sarana pelayanan umum yang membutuhkan persetujuan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - 3. kegiatan unit pengolahan hasil budi daya hortikultura dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4. kegiatan perkebunan dengan syarat tidak mengubah fungsi utama kawasan hortikultura;
 - 5. kegiatan peternakan dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama kawasan hortikultura;
 - 6. kegiatan wisata alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama kawasan pertanian hortikultura;
 - 7. kegiatan agrowisata dan sarana prasarana pendukungnya dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama pertanian hortikultura;
 - 8. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 9. kegiatan strategis untuk kepentingan umum dengan tidak mengubah fungsi utama pertanian

- hortikultura sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan hortikultura meliputi:
 1. kegiatan yang dapat merusak infrastruktur pertanian serta mengurangi kesuburan tanah; dan
 2. pembangunan yang peruntukannya bukan untuk menunjang kegiatan pertanian.
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan hortikultura terdiri atas:
 1. KDH minimum 80% (delapan puluh persen);
 2. KDB maksimum 10% (sepuluh persen);
 3. KLB maksimum 0,1 (nol koma satu);
 4. tinggi bangunan maksimum 1 (satu) lantai atau maksimum 4 (empat) meter;
 5. KWT maksimum 20% (dua puluh persen); dan
 6. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang lainnya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. sarana dan prasarana minimum dalam kawasan hortikultura yaitu:
 1. jaringan jalan dan jembatan;
 2. infrastruktur penyediaan air untuk penyiraman tanaman hortikultura; dan
 3. bangunan penunjang dan pendukung kegiatan hortikultura.
 - f. ketentuan lain dalam kawasan hortikultura yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - g. ketentuan khusus dalam kawasan hortikultura terdiri dari:
 1. ketentuan khusus KKOP terdiri atas:
 - a) kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas dengan memperhatikan:
 - 1) pembangunan instalasi berbahaya yang dapat menimbulkan dampak berlipat atau menambah fatalitas apabila terjadi kecelakaan penerbangan;
 - 2) pembangunan menara telekomunikasi, dan saluran udara tegangan tinggi;
 - 3) kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti menerbangkan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, dan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4) penggunaan pesawat tanpa awak terbatas dan bersyarat setelah mendapatkan persetujuan terbang dari otoritas bandar udara;
 - 5) kegiatan pembakaran lahan atau hasil hutan yang dapat menimbulkan asap; dan
 - 6) batas-batas ketinggian bangunan dan/atau tinggi vegetasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) kawasan dibawah permukaan horizontal-dalam dengan memperhatikan:

- 1) kegiatan industri yang menimbulkan polusi udara/asap yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan;
 - 2) kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti menerbangkan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, dan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) penggunaan pesawat tanpa awak terbatas dan bersyarat setelah mendapatkan persetujuan terbang dari otoritas bandar udara;
 - 4) kegiatan pembakaran lahan atau hasil hutan yang dapat menimbulkan asap; dan
 - 5) batas-batas ketinggian bangunan dan/atau tinggi vegetasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) kawasan di bawah permukaan horizontal-luar dengan memperhatikan:
- 1) kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti menerbangkan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, dan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) penggunaan pesawat tanpa awak terbatas dan bersyarat setelah mendapatkan persetujuan terbang dari otoritas bandar udara;
 - 3) kegiatan pembakaran lahan atau hasil hutan yang dapat menimbulkan asap; dan
 - 4) batas-batas ketinggian bangunan dan/atau tinggi vegetasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) kawasan di bawah permukaan kerucut dengan memperhatikan:
- 1) kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti menerbangkan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, dan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) penggunaan pesawat tanpa awak terbatas dan bersyarat setelah mendapatkan persetujuan terbang dari otoritas bandar udara;
 - 3) kegiatan pembakaran lahan atau hasil hutan yang dapat menimbulkan asap; dan
 - 4) batas-batas ketinggian bangunan dan/atau tinggi vegetasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e) kawasan di bawah permukaan transisi dengan memperhatikan:
- 1) batas-batas ketinggian bangunan dan/atau tinggi vegetasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) pembangunan fasilitas telekomunikasi dan listrik tegangan tinggi; dan
 - 3) bangunan yang tidak tembus atau memantulkan gelombang suara.

- f) kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan dengan memperhatikan:
 - 1) batas-batas ketinggian bangunan dan/atau tinggi vegetasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) pembangunan instalasi berbahasa yang dapat menimbulkan dampak berlipat atau menambah fatalitas apabila terjadi kecelakaan penerbangan;
 - 3) pembangunan menara telekomunikasi;
 - 4) kegiatan industri yang menimbulkan asap, dan dapat mengganggu keselamatan penerbangan;
 - 5) kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti menerbangkan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, dan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 6) penggunaan pesawat tanpa awak terbatas dan bersyarat setelah mendapatkan persetujuan terbang dari otoritas bandar udara.
- 2. ketentuan khusus kawasan rawan bencana terdiri atas:
 - a) kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi, dengan memperhatikan:
 - 1) pemilihan jenis tanaman yang tahan banjir, dan memiliki kemampuan mengikat air;
 - 2) penyediaan drainase dan dengan prasarana pengendali banjir; dan
 - 3) penyediaan sumur resapan.
 - b) kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi dengan memperhatikan:
 - 1) struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa berdasarkan SNI 1726 tahun 2019 dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) persyaratan dan pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana, dan kepentingan umum;
 - 3) pembatasan kegiatan budi daya terbangun dengan kepadatan rendah sampai sedang dan mampu mengurangi risiko bencana melalui proteksi atau adaptasi konstruksi bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 4) penentuan lokasi dan jalur evakuasi.
 - c) ketentuan khusus kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi, dengan memperhatikan:
 - 1) dilengkapi dengan sistem proteksi kebakaran sebagai mitigasi bencana kebakaran dan sistem deteksi peringatan dini (*early warning system*);

- 2) tidak melakukan pembakaran limbah atau sisa panen pada saat angin kencang; dan
- 3) menyediakan sarana dan prasarana pencegahan kebakaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi, dengan memperhatikan:
 - 1) penyediaan mitigasi bencana struktural berupa tanggul pemecah gelombang tsunami dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) penerapan mitigasi bencana non struktural dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) penyediaan sistem deteksi peringatan dini (*early warning system*) sesaat terjadi bencana gempa bumi; dan
 - 4) penetapan jalur evakuasi dan tempat evakuasi sementara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. ketentuan khusus kawasan sempadan berupa kawasan sempadan pantai dengan memperhatikan:
 - a) tidak diperbolehkan alih fungsi kawasan hortikultura dan tidak diperbolehkan semua jenis bangunan kecuali infrastruktur mitigasi bencana;
 - b) mempertahankan garis sempadan 100 (seratus) meter tidak melakukan pembangunan dan diarahkan tetap bersifat kegiatan budi daya alami/hortikultura; dan
 - c) menyediakan sistem deteksi peringatan dini (*early warning system*) terkait adanya gelombang pasang tinggi.
- h. ketentuan khusus KKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g angka 1, digambarkan dalam peta ketentuan khusus KKOP yang tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- i. ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana pada ayat (3) huruf g angka 2, digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana yang tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- j. ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana pada ayat (3) huruf g angka 3, digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana yang tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Ketentuan umum zonasi kawasan perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan perkebunan meliputi:
 1. kegiatan budi daya tanaman perkebunan;
 2. kegiatan produksi, pengolahan dan penanganan pasca panen hasil perkebunan;

3. jasa perkebunan; dan
4. kegiatan penelitian dan pendidikan.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan secara bersyarat dalam kawasan perkebunan meliputi:
 1. kegiatan budi daya ternak secara terbatas dengan mengutamakan tanaman perkebunan sebagai usaha pokok;
 2. pengembangan permukiman dan tidak mengubah fungsi utama kawasan perkebunan;
 3. Kegiatan pemanfaatan ruang permukiman perkotaan berupa kegiatan perdagangan dan jasa, dan kegiatan sarana pelayanan umum yang membutuhkan persetujuan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 4. kegiatan agrowisata dan/atau sarana prasarana pendukungnya dengan mengutamakan tanaman perkebunan sebagai usaha pokok;
 5. kegiatan lainnya yang bersifat strategis dengan tidak mengubah fungsi utama kawasan perkebunan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 6. kegiatan industri kecil/rumah tangga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 7. kegiatan lainnya untuk menunjang pembangunan di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 8. kegiatan hortikultura dengan tidak mengubah fungsi utama sebagai kawasan perkebunan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan perkebunan meliputi:
 1. kegiatan membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar; dan
 2. kegiatan budi daya yang mengurangi atau merusak fungsi lahan dan kualitas tanah untuk perkebunan; dan
 3. selain kegiatan perkebunan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan perkebunan terdiri atas:
 1. KDH minimum 80% (delapan puluh persen);
 2. KDB maksimum 10% (sepuluh persen);
 3. KLB maksimum 0,1 (nol koma satu);
 4. tinggi bangunan maksimum 1 (satu) lantai atau maksimum 4 (empat) meter;
 5. KWT maksimum 20% (dua puluh persen); dan
 6. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang lainnya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. sarana dan prasarana minimum dalam kawasan perkebunan yaitu:
 1. jalan dan jembatan;
 2. infrastruktur penyediaan air untuk perkebunan; dan
 3. bangunan penunjang kegiatan perkebunan.
- f. ketentuan lain dalam kawasan perkebunan yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- g. ketentuan khusus dalam kawasan perkebunan meliputi:
1. ketentuan khusus KKOP terdiri atas:
 - a) kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas dengan memperhatikan:
 - 1) pembangunan instalasi berbahaya yang dapat menimbulkan dampak berlipat atau menambah fatalitas apabila terjadi kecelakaan penerbangan;
 - 2) pembangunan menara telekomunikasi, dan saluran udara tegangan tinggi;
 - 3) kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti menerbangkan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, dan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4) penggunaan pesawat tanpa awak terbatas dan bersyarat setelah mendapatkan persetujuan terbang dari otoritas bandar udara;
 - 5) kegiatan pembakaran lahan atau hasil hutan yang dapat menimbulkan asap; dan
 - 6) batas-batas ketinggian bangunan dan/atau tinggi vegetasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) kawasan dibawah permukaan horizontal-dalam dengan memperhatikan:
 - 1) kegiatan industri yang menimbulkan polusi udara/asap yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan;
 - 2) kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti menerbangkan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, dan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) penggunaan pesawat tanpa awak terbatas dan bersyarat setelah mendapatkan persetujuan terbang dari otoritas bandar udara;
 - 4) kegiatan pembakaran lahan atau hasil hutan yang dapat menimbulkan asap; dan
 - 5) batas-batas ketinggian bangunan dan/atau tinggi vegetasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c) kawasan di bawah permukaan horizontal-luar dengan memperhatikan:
 - 1) kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti menerbangkan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, dan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) penggunaan pesawat tanpa awak terbatas dan bersyarat setelah mendapatkan persetujuan terbang dari otoritas bandar udara;
 - 3) kegiatan pembakaran lahan atau hasil hutan yang dapat menimbulkan asap; dan

- 4) batas-batas ketinggian bangunan dan/atau tinggi vegetasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d) kawasan di bawah permukaan kerucut dengan memperhatikan:
 - 1) kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti menerbangkan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, dan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) penggunaan pesawat tanpa awak terbatas dan bersyarat setelah mendapatkan persetujuan terbang dari otoritas bandar udara;
 - 3) kegiatan pembakaran lahan atau hasil hutan yang dapat menimbulkan asap; dan
 - 4) batas-batas ketinggian bangunan dan/atau tinggi vegetasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e) kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan dengan memperhatikan:
 - 1) batas-batas ketinggian bangunan dan/atau tinggi vegetasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) pembangunan instalasi berbahaya yang dapat menimbulkan dampak berlipat atau menambah fatalitas apabila terjadi kecelakaan penerbangan;
 - 3) pembangunan menara telekomunikasi;
 - 4) kegiatan industri yang menimbulkan asap, dan dapat mengganggu keselamatan penerbangan;
 - 5) kegiatan peternakan dan/atau habitat hunian burung;
 - 6) kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti menerbangkan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, dan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 7) penggunaan pesawat tanpa awak terbatas dan bersyarat setelah mendapatkan persetujuan terbang dari otoritas bandar udara.
2. ketentuan khusus kawasan rawan bencana terdiri atas:
- a) kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi, dengan memperhatikan:
 - 1) pemilihan jenis tanaman yang tahan banjir, dan memiliki kemampuan mengikat air;
 - 2) penyediaan drainase dan dengan prasarana pengendali banjir; dan
 - 3) penyediaan sumur resapan.
 - b) ketentuan khusus kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi, dengan memperhatikan:
 - 1) struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan

- ketahanan gempa berdasarkan SNI 1726 tahun 2019 dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) persyaratan dan pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana, dan kepentingan umum;
 - 3) pembatasan kegiatan budi daya terbangun dengan kepadatan rendah sampai sedang dan mampu mengurangi risiko bencana melalui proteksi atau adaptasi konstruksi bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 4) penentuan lokasi dan jalur evakuasi.
- c) ketentuan khusus kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi, dengan memperhatikan:
- 1) dilengkapi dengan sistem proteksi kebakaran sebagai mitigasi bencana kebakaran dan sistem deteksi peringatan dini (*early warning system*);
 - 2) tidak melakukan pembakaran limbah atau sisa panen pada saat angin kencang; dan
 - 3) menyediakan sarana dan prasarana pencegahan kebakaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi, dengan memperhatikan:
- 1) penyediaan mitigasi bencana struktural berupa tanggul pemecah gelombang tsunami dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) penerapan mitigasi bencana non struktural dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) penyediaan sistem deteksi peringatan dini (*early warning system*) sesaat terjadi bencana gempa bumi; dan
 - 4) penetapan jalur evakuasi dan tempat evakuasi sementara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. ketentuan khusus kawasan sempadan berupa kawasan sempadan pantai dengan memperhatikan:
- a) mempertahankan garis sempadan 100 (seratus) meter tidak melakukan pembangunan dan diarahkan tetap bersifat kegiatan budi daya alami/perkebunan;
 - b) bangunan yang telah ada (eksisting) mengubah arah orientasi bangunan tidak membelakangi pantai;
 - c) menyediakan sistem deteksi peringatan dini (*early warning system*) terkait adanya gelombang pasang tinggi; dan
 - d) peruntukan kawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- h. ketentuan khusus KKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g angka 1), digambarkan dalam peta ketentuan khusus KKOP dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu).
- i. Peta sebagaimana dimaksud pada huruf h tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- j. ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana pada ayat (4) huruf g angka 2), digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu).
- k. Peta sebagaimana dimaksud pada huruf j tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- 1. ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana pada ayat (4) huruf g angka 3), digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu).
- m. Peta sebagaimana dimaksud pada huruf l tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 79

Ketentuan umum zonasi untuk kawasan perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf c berupa ketentuan umum zonasi kawasan perikanan tangkap dengan kode IK-1, terdiri atas:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan perikanan tangkap meliputi:
 - 1. kegiatan pengangkutan ikan;
 - 2. kegiatan penyimpanan dan pembekuan ikan hasil tangkap; dan
 - 3. pemanfaatan ruang untuk dermaga perahu.
- b. kegiatan pemanfaatan yang diperbolehkan dengan syarat dalam kawasan perikanan tangkap meliputi:
 - 1. kegiatan pengolahan hasil perikanan tanpa merusak lingkungan;
 - 2. pengembangan sarana prasarana pendukung pengembangan perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. kegiatan permukiman perdesaan eksisting dan tidak mengubah fungsi utama kawasan perikanan;
 - 4. sentra industri kecil/rumah tangga dengan syarat tidak mencemari lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5. kegiatan wisata dengan mengutamakan kegiatan perikanan sebagai usaha pokok; dan
 - 6. kegiatan lainnya yang bersifat strategis dengan tidak mengubah fungsi utama kawasan perikanan tangkap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan perikanan tangkap berupa kegiatan pemanfaatan ruang selain kegiatan perikanan yang bersyarat yang dapat merusak kualitas air dan tanah, serta ekosistem lingkungan;

- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan perikanan tangkap terdiri atas:
 - 1. KDH minimum 20% (dua puluh persen);
 - 2. KDB maksimum 20% (dua puluh persen);
 - 3. KLB maksimum 0,2 (nol koma dua);
 - 4. tinggi bangunan maksimum 2 (dua) lantai atau maksimum 8 (delapan) meter;
 - 5. KWT maksimum 10% (sepuluh persen); dan
 - 6. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang lainnya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. sarana dan prasarana minimum dalam kawasan perikanan tangkap yaitu sarana prasarana yang mendukung kegiatan perikanan tangkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. ketentuan lain dalam kawasan perikanan tangkap yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. ketentuan khusus dalam kawasan perikanan tangkap meliputi:
 - 1. ketentuan khusus KKOP berupa kawasan di bawah permukaan horizontal-luar dengan memperhatikan:
 - a) kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti menerbangkan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, dan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) penggunaan pesawat tanpa awak terbatas dan bersyarat setelah mendapatkan persetujuan terbang dari otoritas bandar udara;
 - c) kegiatan pembakaran lahan atau hasil hutan yang dapat menimbulkan asap; dan
 - d) batas-batas ketinggian bangunan dan/atau tinggi vegetasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2. ketentuan khusus kawasan rawan bencana terdiri atas:
 - a) kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi dengan memperhatikan:
 - 1) struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa berdasarkan SNI 1726 tahun 2019 dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) persyaratan dan pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana, dan kepentingan umum;
 - 3) pembatasan kegiatan budi daya terbangun dengan kepadatan rendah sampai sedang dan mampu mengurangi risiko bencana melalui proteksi atau adaptasi konstruksi bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 4) penentuan lokasi dan jalur evakuasi.
 - b) ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi, dengan memperhatikan:

- 1) penyediaan mitigasi bencana struktural berupa tanggul pemecah gelombang tsunami dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) penerapan mitigasi bencana non struktural dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) penyediaan sistem deteksi peringatan dini (*early warning system*) sesaat terjadi bencana gempa bumi; dan
 - 4) penetapan jalur evakuasi dan tempat evakuasi sementara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. ketentuan khusus kawasan sempadan berupa ketentuan khusus sempadan pantai dengan memperhatikan:
- a) mempertahankan garis sempadan 100 (seratus) meter tidak melakukan pembangunan dan diarahkan tetap bersifat kegiatan budi daya alami;
 - b) bangunan yang telah ada (eksisting) mengubah arah orientasi bangunan tidak membelakangi pantai;
 - c) menyediakan sistem deteksi peringatan dini terkait adanya gelombang pasang tinggi; dan
 - d) peruntukan kawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. ketentuan khusus KKOP sebagaimana dimaksud pada huruf g angka 1, digambarkan dalam peta ketentuan khusus KKOP dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu).
- i. Peta sebagaimana dimaksud pada huruf h tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- j. ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana pada huruf g angka 2, digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu).
- k. Peta sebagaimana dimaksud pada huruf j tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- l. ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana pada huruf g angka 3, digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu).
- m. Peta sebagaimana dimaksud pada huruf l tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 80

Ketentuan umum zonasi kawasan peruntukan industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf d meliputi:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan peruntukan industri meliputi:
 1. bangunan industri;
 2. pergudangan terminal barang; dan
 3. sarana dan jasa penunjang kegiatan industri lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan secara bersyarat dalam kawasan peruntukan industri yaitu
 - 1. pemanfaatan ruang untuk kegiatan permukiman; dan
 - 2. kegiatan penunjang yang mendukung kegiatan industri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tidak mengubah fungsi utama kawasan peruntukan industri.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan di dalam kawasan peruntukan industri berupa kegiatan selain kegiatan industri dan penunjang kegiatan industri.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan peruntukan industri terdiri atas:
 - 1. KDH minimum 40% (empat puluh persen);
 - 2. KDB maksimum 60% (enam puluh persen);
 - 3. KLB maksimum 0,6 (nol koma satu);
 - 4. tinggi bangunan maksimum 1 (satu) lantai atau maksimum 4 (empat) meter;
 - 5. KWT maksimum 60% (enam puluh persen); dan
 - 6. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang lainnya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam kawasan peruntukan industri meliputi:
 - 1. sarana dan prasarana penunjang kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. jaringan air bersih;
 - 3. jaringan listrik;
 - 4. jaringan telekomunikasi;
 - 5. ruang terbuka hijau;
 - 6. jalur dan ruang evakuasi bencana; dan
 - 7. instalasi pengolahan limbah.
- f. ketentuan lain dalam kawasan peruntukan industri meliputi:
 - 1. kawasan peruntukan industri yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. Kawasan industri dalam kondisi kontijensi/darurat digunakan untuk mendukung pertahanan.
- g. ketentuan khusus dalam kawasan peruntukan industri terdiri atas:
 - 1. ketentuan khusus KKOP terdiri atas:
 - a) kawasan di bawah permukaan horizontal-luar dengan memperhatikan:
 - 1) kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti menerbangkan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, dan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) penggunaan pesawat tanpa awak terbatas dan bersyarat setelah mendapatkan persetujuan terbang dari otoritas bandar udara;
 - 3) kegiatan pembakaran lahan atau hasil hutan yang dapat menimbulkan asap; dan
 - 4) batas-batas ketinggian bangunan dan/atau tinggi vegetasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) kawasan di bawah permukaan kerucut dengan memperhatikan:

- 1) kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti menerbangkan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, dan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) penggunaan pesawat tanpa awak terbatas dan bersyarat setelah mendapatkan persetujuan terbang dari otoritas bandar udara;
 - 3) kegiatan pembakaran lahan atau hasil hutan yang dapat menimbulkan asap; dan
 - 4) batas-batas ketinggian bangunan dan/atau tinggi vegetasi sesuai peraturan perundang-undangan.
2. ketentuan khusus kawasan rawan bencana terdiri atas:
- a) kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi dengan memperhatikan:
 - 1) struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa berdasarkan SNI 1726 tahun 2019 dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) persyaratan dan pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana, dan kepentingan umum;
 - 3) pembatasan kegiatan budi daya terbangun dengan kepadatan rendah sampai sedang dan mampu mengurangi risiko bencana melalui proteksi atau adaptasi konstruksi bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 4) penentuan lokasi dan jalur evakuasi.
 - b) ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi, dengan memperhatikan:
 - 1) penyediaan mitigasi bencana struktural berupa tanggul pemecah gelombang tsunami dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) penerapan mitigasi bencana non struktural dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) penyediaan sistem deteksi peringatan dini (*early warning system*) sesaat terjadi bencana gempa bumi; dan
 - 4) penetapan jalur evakuasi dan tempat evakuasi sementara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. ketentuan khusus kawasan sempadan berupa kawasan sempadan pantai dengan memperhatikan:
- a) mempertahankan garis sempadan 100 (seratus) meter tidak melakukan pembangunan dan diarahkan tetap bersifat kegiatan budi daya alami/perkebunan;
 - b) bangunan yang telah ada (eksisting) mengubah arah orientasi bangunan tidak membelakangi pantai;

- c) menyediakan sistem deteksi peringatan dini (early warning system) terkait adanya gelombang pasang tinggi; dan
 - d) peruntukan kawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. ketentuan khusus KKOP sebagaimana dimaksud pada huruf g angka 1, digambarkan dalam peta ketentuan khusus KKOP dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu).
- i. Peta sebagaimana dimaksud pada huruf h tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- j. ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana pada huruf g angka 2, digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu).
- k. Peta sebagaimana dimaksud pada huruf j tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- l. ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana pada huruf g angka 3, digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu).
- m. Peta sebagaimana dimaksud pada huruf l tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 81

Ketentuan umum zonasi kawasan pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf e meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan kawasan pariwisata terdiri atas:
 - 1. kegiatan pengembangan daya tarik wisata meliputi daya tarik wisata alam, daya tarik wisata sejarah dan budaya, dan/atau daya tarik wisata buatan;
 - 2. kegiatan penyediaan fasilitas pendukung pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. kegiatan ekonomi kreatif sebagai pendukung kegiatan pariwisata; dan
 - 4. kegiatan pendidikan dan penelitian.
- b. kegiatan diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 - 1. kawasan permukiman eksisting dengan tidak mengubah fungsi utama kawasan pariwisata;
 - 2. kawasan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan sebagai pendukung kegiatan pariwisata dengan tidak mengubah fungsi utama kawasan pariwisata; dan
 - 3. kawasan perikanan budi daya sebagai pendukung kegiatan pariwisata dengan tidak mengubah fungsi utama kawasan pariwisata.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan pariwisata yaitu kegiatan selain usaha pariwisata dan penunjang kegiatan pariwisata;
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan pariwisata terdiri atas:
 - 1. KDH minimum 40% (empat puluh persen);
 - 2. KDB maksimum 50% (lima puluh persen);
 - 3. KLB maksimum 1,0 (satu koma nol);

4. tinggi bangunan maksimum 2 (dua) lantai atau maksimum 8 (delapan) meter;
5. KWT maksimum 70% (tujuh puluh persen); dan
6. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang lainnya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum kawasan pariwisata, terdiri dari:
 1. sarana pendukung kegiatan pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. prasarana umum pendukung kegiatan pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. penunjuk arah/papan informasi wisata dan penanda informasi lainnya (*signage*);
 4. tempat evakuasi dan jalur evakuasi bencana; dan
 5. sarana dan prasarana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. ketentuan lainnya dalam kawasan pariwisata, terdiri atas:
 1. jaringan sarana dan prasarana wilayah yang melalui kawasan pariwisata harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. intensitas pemanfaatan ruang ditetapkan berdasarkan hasil kajian teknis atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. ketentuan khusus dalam kawasan pariwisata berupa ketentuan khusus kawasan sempadan pantai dengan memperhatikan:
 1. mempertahankan garis sempadan 100 (seratus) meter tidak melakukan pembangunan dan diarahkan tetap bersifat kegiatan budi daya alami/perkebunan;
 2. bangunan yang telah ada (eksisting) mengubah arah orientasi bangunan tidak membelakangi pantai;
 3. menyediakan sistem deteksi peringatan dini terkait adanya gelombang pasang tinggi; dan
 4. peruntukan kawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana pada huruf g angka 3, digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu). .
- i. Peta sebagaimana dimaksud pada huruf h tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Rumusannya disesuaikan.

Pasal 82

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan permukiman dengan kode PM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf e, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi untuk kawasan permukiman perkotaan dengan kode PK; dan
 - b. ketentuan umum zonasi untuk kawasan permukiman perdesaan dengan kode PD.
- (2) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan permukiman perkotaan dengan kode PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan pada kawasan permukiman perkotaan meliputi;
 1. pembangunan perumahan;
 2. kegiatan perdagangan dan jasa, dan perkantoran dan/atau kantor pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. kegiatan pemanfaatan ruang untuk perdagangan dan jasa, dan kegiatan pemanfaatan ruang infrastruktur dan jaringan transportasi; dan
 4. sarana dan prasarana pelayanan umum.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan secara bersyarat pada kawasan permukiman perkotaan meliputi;
 1. kegiatan industri kecil dengan syarat tidak mengubah fungsi utama kawasan permukiman perkotaan, dan tidak mencemari lingkungan, serta dilengkapi kajian pendukung lainnya sesuai ketentuan;
 2. pengumpulan dan pengangkutan limbah serta bangunan pengolahan, penyaluran, dan penampungan limbah dengan syarat tidak mengganggu kegiatan tempat tinggal dan kegiatan non tempat tinggal;
 3. pengumpulan, pengelolaan dan pembuangan sampah dan daur ulang dengan syarat tidak mengganggu kegiatan tempat tinggal dan kegiatan non tempat tinggal;
 4. kegiatan pelabuhan dan pangkalan pendaratan ikan;
 5. kegiatan pertahanan dan keamanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 6. kegiatan wisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan pada kawasan permukiman perkotaan meliputi;
 1. kegiatan industri skala besar; dan
 2. kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan permukiman perkotaan terdiri atas:
 1. KDH antara 10% (sepuluh persen) sampai dengan 30% (tiga puluh persen);
 2. KDB antara 60% (enam puluh persen) sampai dengan 80% (delapan puluh persen);
 3. KLB maksimum 3,2 (tiga koma dua);
 4. tinggi bangunan maksimum 4 (empat) lantai atau maksimum 16 (enam belas) meter;
 5. KWT maksimum 80% (delapan puluh persen);
 6. GSB minimum $\frac{1}{2}$ ruang milik jalan + 1 meter; dan
 7. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang lainnya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum untuk kawasan permukiman perkotaan meliputi:
 1. kawasan permukiman dilengkapi dengan sarana permukiman yang terpadu berdasarkan standar

- 2. pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - 3. prasarana dan utilitas permukiman meliputi jaringan jalan, jaringan energi, jaringan air minum, jaringan telekomunikasi, sistem pengolahan air limbah, jaringan drainase, dan jaringan persampahan;
 - 4. ruang terbuka hijau; dan
 - 5. jalur dan tempat evakuasi bencana.
- f. ketentuan lain dalam kawasan permukiman perkotaan meliputi:
- 1. kawasan permukiman yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. Kawasan pemukiman gedung bertingkat yang memiliki basement dalam kondisi kontijensi/darurat digunakan untuk mendukung pertahanan.
- g. ketentuan khusus untuk kawasan permukiman perkotaan terdiri atas:
- 1. ketentuan khusus KKOP terdiri atas:
 - a) kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas dengan memperhatikan:
 - 1) pembangunan instalasi berbahaya yang dapat menimbulkan dampak berlipat atau menambah fatalitas apabila terjadi kecelakaan penerbangan;
 - 2) pembangunan menara telekomunikasi, dan saluran udara tegangan tinggi;
 - 3) kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti menerbangkan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, dan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4) penggunaan pesawat tanpa awak terbatas dan bersyarat setelah mendapatkan persetujuan terbang dari otoritas bandar udara;
 - 5) kegiatan pembakaran lahan atau hasil hutan yang dapat menimbulkan asap; dan
 - 6) batas-batas ketinggian bangunan dan/atau tinggi vegetasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) kawasan dibawah permukaan horizontal-dalam dengan memperhatikan:
 - 1) kegiatan industri yang menimbulkan polusi udara/asap yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan;
 - 2) kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti menerbangkan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, dan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) penggunaan pesawat tanpa awak terbatas dan bersyarat setelah mendapatkan persetujuan terbang dari otoritas bandar udara;

- 4) kegiatan pembakaran lahan atau hasil hutan yang dapat menimbulkan asap; dan
 - 5) batas-batas ketinggian bangunan dan/atau tinggi vegetasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) kawasan di bawah permukaan horizontal-luar dengan memperhatikan:
- 1) kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti menerbangkan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, dan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) penggunaan pesawat tanpa awak terbatas dan bersyarat setelah mendapatkan persetujuan terbang dari otoritas bandar udara;
 - 3) kegiatan pembakaran lahan atau hasil hutan yang dapat menimbulkan asap; dan
 - 4) batas-batas ketinggian bangunan dan/atau tinggi vegetasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) kawasan di bawah permukaan kerucut dengan memperhatikan:
- 1) kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti menerbangkan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, dan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) penggunaan pesawat tanpa awak terbatas dan bersyarat setelah mendapatkan persetujuan terbang dari otoritas bandar udara;
 - 3) kegiatan pembakaran lahan atau hasil hutan yang dapat menimbulkan asap; dan
 - 4) batas-batas ketinggian bangunan dan/atau tinggi vegetasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e) kawasan di bawah permukaan transisi dengan memperhatikan:
- 1) batas-batas ketinggian bangunan dan/atau tinggi vegetasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.;
 - 2) pembangunan fasilitas telekomunikasi dan listrik tegangan tinggi; dan
 - 3) bangunan yang tidak tembus atau memantulkan gelombang suara.
2. ketentuan khusus kawasan rawan bencana terdiri atas:
- a) kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi dengan memperhatikan:
1. struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa berdasarkan SNI 1726 tahun 2019 dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. persyaratan dan pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan

- pemantauan ancaman bencana, dan kepentingan umum;
 - 3. pembatasan kegiatan budi daya terbangun dengan kepadatan rendah sampai sedang dan mampu mengurangi risiko bencana melalui proteksi atau adaptasi konstruksi bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 4. penentuan lokasi dan jalur evakuasi.
 - b) kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi, dengan memperhatikan:
 - 1. pemilihan jenis tanaman yang tahan banjir, dan memiliki kemampuan mengikat air;
 - 2. penyediaan drainase dan dengan prasarana pengendali banjir; dan
 - 3. penyediaan sumur resapan.
 - c) ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi, dengan memperhatikan:
 - 1. penyediaan mitigasi bencana struktural berupa tanggul pemecah gelombang tsunami dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. penerapan mitigasi bencana non struktural dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. penyediaan sistem deteksi peringatan dini (*early warning system*) sesaat terjadi bencana gempa bumi; dan
 - 4. penetapan jalur evakuasi dan tempat evakuasi sementara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3. ketentuan khusus kawasan sempadan berupa kawasan sempadan pantai dengan memperhatikan:
 - a) mempertahankan garis sempadan 100 (seratus) meter tidak melakukan pembangunan dan diarahkan tetap bersifat kegiatan budi daya alami;
 - b) bangunan yang telah ada (eksisting) mengubah arah orientasi bangunan tidak membelakangi pantai;
 - c) menyediakan sistem deteksi peringatan dini (*early warning system*) terkait adanya gelombang pasang tinggi; dan
 - d) peruntukan kawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. ketentuan khusus KKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g angka 1, digambarkan dalam peta ketentuan khusus KKOP dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu).
- i. Peta sebagaimana dimaksud pada huruf h tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- j. ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana pada ayat (2) huruf g angka 2, digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan

- rawan bencana dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu).
- k. Peta sebagaimana dimaksud pada huruf j tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - l. ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana pada ayat (2) huruf g angka 3, digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu).
 - m. Peta sebagaimana dimaksud pada huruf l tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan permukiman perdesaan dengan kode PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan pada kawasan permukiman perdesaan meliputi:
 - 1. pembangunan perumahan dengan intensitas rendah sampai sedang;
 - 2. sarana perdagangan dan jasa;
 - 3. sarana perkantoran; dan
 - 4. sarana dan prasarana pelayanan umum.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat pada kawasan permukiman perdesaan meliputi:
 - 1. kegiatan pemanfaatan ruang untuk jaringan dan infrastruktur transportasi sesuai peraturan perundang-undangan;
 - 2. kegiatan industri kecil dengan syarat tidak mencemari lingkungan, dan dilengkapi kajian pendukung lainnya sesuai ketentuan;
 - 3. pengumpulan dan pengangkutan limbah serta konstruksi bangunan pengolahan, penyaluran, dan penampungan limbah dengan syarat tidak mengganggu kegiatan tempat tinggal dan kegiatan non tempat tinggal;
 - 4. pengumpulan, pengelolaan dan pembuangan sampah dan daur ulang dengan syarat tidak mengganggu kegiatan tempat tinggal dan kegiatan non tempat tinggal;
 - 5. bangunan ketenagalistrikan dan instalasi listrik dengan syarat pengaturan jarak aman dengan fungsi hunian dan tempat kegiatan;
 - 6. pertanian, peternakan dan perikanan dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama kawasan permukiman perdesaan;
 - 7. kegiatan pertahanan dan keamanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 8. kegiatan pariwisata yang bersinergis dengan kawasan permukiman dengan syarat tidak mengganggu masyarakat, tidak mencemari lingkungan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan pada kawasan permukiman perdesaan meliputi:
 - 1. kegiatan industri skala besar; dan
 - 2. kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana serta kegiatan

yang mengganggu fungsi kawasan permukiman perdesaan.

- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan permukiman perdesaan terdiri atas:
 1. KDH minimum 30% (tiga puluh persen);
 2. KDB maksimum 60% (enam puluh persen);
 3. KLB maksimum 1,8 (satu koma delapan);
 4. tinggi bangunan maksimum 3 (tiga) lantai atau maksimum 12 (dua belas) meter;
 5. KWT maksimum 70% (tujuh puluh persen);
 6. GSB minimum 1/2 ruang milik jalan; dan
 7. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang lainnya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. ketentuan sarana prasarana minimum untuk kawasan permukiman perdesaan meliputi:
 1. kawasan permukiman dilengkapi dengan sarana permukiman yang terpadu berdasarkan standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 2. prasarana dan utilitas permukiman meliputi jaringan jalan, jaringan energi, jaringan air minum, jaringan telekomunikasi, sistem pengolahan air limbah, jaringan drainase, dan jaringan persampahan;
 3. penyediaan ruang terbuka hijau; dan
 4. jalur dan tempat evakuasi bencana.
- f. ketentuan lain dalam kawasan permukiman perdesaan yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. ketentuan khusus dalam kawasan permukiman perdesaan meliputi:
 1. ketentuan khusus KKOP terdiri atas:
 - a) kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas dengan memperhatikan:
 - 1) pembangunan instalasi berbahaya yang dapat menimbulkan dampak berlipat atau menambah fatalitas apabila terjadi kecelakaan penerbangan;
 - 2) pembangunan menara telekomunikasi, dan saluran udara tegangan tinggi;
 - 3) kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti menerbangkan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, dan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4) penggunaan pesawat tanpa awak terbatas dan bersyarat setelah mendapatkan persetujuan terbang dari otoritas bandar udara;
 - 5) kegiatan pembakaran lahan atau hasil hutan yang dapat menimbulkan asap; dan
 - 6) batas-batas ketinggian bangunan dan/atau tinggi vegetasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - b) kawasan dibawah permukaan horizontal-dalam dengan memperhatikan:

- 1) kegiatan industri yang menimbulkan polusi udara/asap yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan;
 - 2) kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti menerbangkan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, dan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) penggunaan pesawat tanpa awak terbatas dan bersyarat setelah mendapatkan persetujuan terbang dari otoritas bandar udara;
 - 4) kegiatan pembakaran lahan atau hasil hutan yang dapat menimbulkan asap; dan
 - 5) batas-batas ketinggian bangunan dan/atau tinggi vegetasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c) kawasan di bawah permukaan horizontal-luar dengan memperhatikan:
- 1) kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti menerbangkan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, dan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) penggunaan pesawat tanpa awak terbatas dan bersyarat setelah mendapatkan persetujuan terbang dari otoritas bandar udara;
 - 3) kegiatan pembakaran lahan atau hasil hutan yang dapat menimbulkan asap; dan
 - 4) batas-batas ketinggian bangunan dan/atau tinggi vegetasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- d) kawasan di bawah permukaan kerucut dengan memperhatikan:
- 1) kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti menerbangkan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, dan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) penggunaan pesawat tanpa awak terbatas dan bersyarat setelah mendapatkan persetujuan terbang dari otoritas bandar udara;
 - 3) kegiatan pembakaran lahan atau hasil hutan yang dapat menimbulkan asap; dan
 - 4) batas-batas ketinggian bangunan dan/atau tinggi vegetasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- e) kawasan di bawah permukaan transisi dengan memperhatikan:
- 1) batas-batas ketinggian bangunan dan/atau tinggi vegetasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 2) pembangunan fasilitas telekomunikasi dan listrik tegangan tinggi; dan
 - 3) bangunan yang tidak tembus atau memantulkan gelombang suara.

2. ketentuan khusus kawasan rawan bencana terdiri atas:
 - a) kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi, dengan memperhatikan:
 - 1) pemilihan jenis tanaman yang tahan banjir, dan memiliki kemampuan mengikat air;
 - 2) penyediaan drainase dan dengan prasarana pengendali banjir; dan
 - 3) penyediaan sumur resapan.
 - b) kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi dengan memperhatikan:
 - 1) struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa berdasarkan SNI 1726 tahun 2019 dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) persyaratan dan pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana, dan kepentingan umum;
 - 3) pembatasan kegiatan budi daya terbangun dengan kepadatan rendah sampai sedang dan mampu mengurangi risiko bencana melalui proteksi atau adaptasi konstruksi bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 4) penentuan lokasi dan jalur evakuasi.
 - c) ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi, dengan memperhatikan:
 - 1) penyediaan mitigasi bencana struktural berupa tanggul pemecah gelombang tsunami dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) penerapan mitigasi bencana non struktural dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) penyediaan sistem deteksi peringatan dini (*early warning system*) sesaat terjadi bencana gempa bumi; dan
 - 4) penetapan jalur evakuasi dan tempat evakuasi sementara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. ketentuan khusus kawasan sempadan terdiri atas:
 - a) kawasan sempadan pantai dengan memperhatikan:
 - 1) mempertahankan garis sempadan 100 (seratus) meter tidak melakukan pembangunan dan diarahkan tetap bersifat kegiatan budi daya alami;
 - 2) bangunan yang telah ada (eksisting) mengubah arah orientasi bangunan tidak membelakangi pantai;
 - 3) menyediakan sistem deteksi peringatan dini (*early warning system*) terkait adanya gelombang pasang tinggi; dan

- 4) peruntukan kawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) kawasan sempadan sungai dengan memperhatikan:
 - 1) tidak diperbolehkan alih fungsi kawasan budi daya dan tidak diperbolehkan semua jenis bangunan kecuali infrastruktur mitigasi bencana; dan
 - 2) menyediakan sistem deteksi peringatan dini (*early warning system*) terkait adanya gelombang pasang tinggi.
- h. ketentuan khusus KKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf angka 1, digambarkan dalam peta ketentuan khusus KKOP dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu).
- i. Peta sebagaimana dimaksud pada huruf h tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- j. ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana pada ayat (3) huruf g angka 2, digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu).
- k. Peta sebagaimana dimaksud pada huruf j tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- l. ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana pada ayat (3) huruf f angka 3, digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu).
- m. Peta sebagaimana dimaksud pada huruf l tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 83

Ketentuan umum zonasi kawasan transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf g, yaitu:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan transportasi yaitu:
 1. kegiatan yang berkaitan dengan transportasi seperti bandar udara, pelabuhan penyeberangan, pelabuhan laut, terminal penumpang, terminal barang, dan sarana transportasi lainnya;
 2. kegiatan pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan, termasuk aktivitas bongkar muat barang dan penumpang;
 3. pembangunan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang dan kegiatan kepelabuhanan, terminal penumpang dan kebandarudaraan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 4. kegiatan keamanan dan keselamatan pelayaran dan penerbangan.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat dan terbatas dalam kawasan transportasi yaitu:

1. fasilitas pendukung aktivitas utama operasional transportasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pengembangan sebagian kawasan pesisir perairan untuk kegiatan pengembangan kawasan pelabuhan laut dan pelabuhan perikanan dilakukan dengan reklamasi; dan
 3. pembatasan kegiatan sesuai penentuan batas kawasan keselamatan operasional penerbangan dan batas kawasan kebisingan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang mengganggu operasional transportasi, baik aktivitas pelayaran dan penerbangan;
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan transportasi terdiri atas:
1. KDH minimum 30% (tiga puluh persen);
 2. KDB maksimum 60% (enam puluh persen);
 3. KLB maksimum 1,2 (satu koma dua);
 4. tinggi bangunan maksimum 2 (dua) lantai atau maksimum 8 (delapan) meter;
 5. KWT maksimum 60% (enam puluh persen); dan
 6. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang lainnya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. sarana dan prasarana minimum kawasan transportasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. ketentuan lain dalam kawasan transportasi yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. ketentuan khusus dalam kawasan transportasi terdiri dari:
1. ketentuan khusus KKOP terdiri atas:
 - a) kawasan dibawah permukaan horizontal-dalam dengan memperhatikan:
 - 1) kegiatan industri yang menimbulkan polusi udara/asap yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan;
 - 2) kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti menerbangkan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, dan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) penggunaan pesawat tanpa awak terbatas dan bersyarat setelah mendapatkan persetujuan terbang dari otoritas bandar udara;
 - 4) kegiatan pembakaran lahan atau hasil hutan yang dapat menimbulkan asap; dan
 - 5) batas-batas ketinggian bangunan dan/atau tinggi vegetasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - b) kawasan di bawah permukaan horizontal-luar dengan memperhatikan:
 - 1) pelarangan kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti menerbangkan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, dan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 2) penggunaan pesawat tanpa awak terbatas dan bersyarat setelah mendapatkan persetujuan terbang dari otoritas bandar udara;
 - 3) pelarangan kegiatan pembakaran lahan atau hasil hutan yang dapat menimbulkan asap; dan
 - 4) batas-batas ketinggian bangunan dan/atau tinggi vegetasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c) kawasan di bawah permukaan transisi dengan memperhatikan:
- 1) batas-batas ketinggian bangunan dan/atau tinggi vegetasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 2) pembangunan fasilitas telekomunikasi dan listrik tegangan tinggi; dan
 - 3) bangunan yang tidak tembus atau memantulkan gelombang suara.
2. ketentuan khusus kawasan rawan bencana terdiri atas:
- a) kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi, dengan memperhatikan:
- 1) pemilihan jenis tanaman yang tahan banjir, dan memiliki kemampuan mengikat air;
 - 2) penyediaan drainase dan dengan prasarana pengendali banjir; dan
 - 3) penyediaan sumur resapan.
- b) kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi dengan memperhatikan:
- 1) struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa berdasarkan SNI 1726 tahun 2019 dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) persyaratan dan pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana, dan kepentingan umum;
 - 3) pembatasan kegiatan budi daya terbangun dengan kepadatan rendah sampai sedang dan mampu mengurangi risiko bencana melalui proteksi atau adaptasi konstruksi bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 4) penentuan lokasi dan jalur evakuasi.
- c) ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi, dengan memperhatikan:
- 1) dilengkapi dengan sistem proteksi kebakaran sebagai mitigasi bencana kebakaran dan sistem deteksi peringatan dini (*early warning system*);
 - 2) tidak melakukan pembakaran limbah atau sisa panen pada saat angin kencang; dan
 - 3) menyediakan sarana dan prasarana pencegahan kebakaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. ketentuan khusus kawasan sempadan berupa kawasan sempadan pantai dengan memperhatikan:
- a) pemanfaatan secara terbatas pada garis sempadan pantai 100 (seratus) meter dengan tidak melakukan

- pembangunan dan tetap diarahkan pada kegiatan budi daya non-terbangun atau kegiatan industri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) tidak diperbolehkan semua jenis bangunan kecuali infrastruktur mitigasi bencana; dan
 - c) menyediakan sistem deteksi peringatan dini (*early warning system*) terkait adanya gelombang pasang tinggi.
- h. ketentuan khusus KKOP sebagaimana dimaksud pada huruf g angka 1, digambarkan dalam peta ketentuan khusus KKOP dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu).
- i. Peta sebagaimana dimaksud pada huruf h tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- j. ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana pada huruf g angka 2, digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu).
- k. Peta sebagaimana dimaksud pada huruf j tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- l. ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana pada huruf g angka 3, digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu).
- m. Peta sebagaimana dimaksud pada huruf l tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 84

Ketentuan umum zonasi kawasan pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf h, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan kegiatan yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan yaitu:
 - 1. pemanfaatan kawasan pertahanan dan keamanan harus sejalan dengan fungsi pertahanan;
 - 2. pemanfaatan ruang untuk kegiatan kantor, gudang, rumah dinas, bangunan asrama/barak dan bangunan sejenis lainnya yang terkait dengan kepentingan pertahanan dan keamanan;
 - 3. pemanfaatan ruang untuk kegiatan prasarana, sarana, dan utilitas yang mendukung wilayah pertahanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4. ruang terbuka hijau;
 - 5. untuk daerah sekitar kesatrian/pangkalan angkatan darat yaitu kegiatan yang tidak menimbulkan bahaya bagi operasional mobilitas pasukan untuk kepentingan pertahanan, antara lain pertanian, perkebunan, atau perikanan;
 - 6. untuk daerah sekitar kesatrian/pangkalan angkatan laut yaitu kegiatan yang tidak menimbulkan bahaya bagi operasional pelayaran untuk kepentingan pertahanan, antara lain wisata bahari atau olahraga bahari;

7. untuk daerah sekitar pangkalan angkatan udara, yaitu kegiatan yang tidak menimbulkan bahaya bagi operasional penerbangan untuk kepentingan pertahanan, antara lain kegiatan pertanian, perkebunan, atau perikanan;
 8. pemanfaatan kawasan pertahanan dan keamanan di luar fungsi pertahanan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan;
 9. pemanfaatan wilayah di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan harus mendukung dan menjaga fungsi kegiatan pertahanan dan keamanan;
 10. pemanfaatan ruang untuk dermaga/pelabuhan dan depot BBM yang dapat digunakan pengisian BBM dan sandar kapal perang Republik Indonesia dalam rangka mendukung Pangkalan TNI Angkatan Laut
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat pada kawasan pertahanan dan keamanan meliputi;
1. pemanfaatan ruang untuk kegiatan latihan militer atau latihan rutin pertahanan dan keamanan di sekitar kawasan permukiman;
 2. kegiatan dengan fungsi sebagai tempat evakuasi bencana setelah mendapatkan persetujuan pada kawasan pertahanan dan keamanan sesuai ketentuan standar nasional Indonesia yang berlaku;
 3. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan pemanfaatan wilayah di sekitar daerah latihan militer antara lain pemanfaatan untuk budidaya pemukiman padat penduduk, infrastruktur minyak dan gas, listrik tegangan tinggi dengan memenuhi ketentuan jarak keamanan;
 4. pemanfaatan wilayah di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan yang tidak mendukung fungsi kegiatan pertahanan dan keamanan harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. kegiatan di dalam kawasan hankam diperbolehkan dengan syarat kerjasama pemanfaatan sesuai peraturan perundangan.
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan di kawasan hankam meliputi:
1. pengembangan prasarana jaringan pipa Migas, SUTET, kabel bawah tanah;
 2. membangun gedung bertingkat pada radius tembakan 400 meter;
 3. membangun tempat/lokasi/bangunan yang dapat digunakan untuk kegiatan sabotase;
 4. Pemukiman padat penduduk (di satpur, daerah latihan, lanud); dan
 5. kawasan industri bahan peledak.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang untuk klasifikasi kawasan pertahanan dan keamanan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi:
1. sarana prasarana jalan dan jembatan memiliki kekuatan 40/60 ton; dan
 2. jaringan listrik, air, dan telkom.

- f. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan/atau berada di dalam kawasan pertahanan dan keamanan;
- g. ketentuan khusus dalam kawasan pertahanan dan keamanan terdiri atas:
 - 1. ketentuan khusus KKOP terdiri atas:
 - a) kawasan dibawah permukaan horizontal-dalam dengan memperhatikan:
 - 1) kegiatan industri yang menimbulkan polusi udara/asap yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan;
 - 2) kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti menerbangkan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, dan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) penggunaan pesawat tanpa awak terbatas dan bersyarat setelah mendapatkan persetujuan terbang dari otoritas bandar udara;
 - 4) kegiatan pembakaran lahan atau hasil hutan yang dapat menimbulkan asap; dan
 - 5) batas-batas ketinggian bangunan dan/atau tinggi vegetasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) kawasan di bawah permukaan horizontal-luar dengan memperhatikan:
 - 1) kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti menerbangkan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, dan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) penggunaan pesawat tanpa awak terbatas dan bersyarat setelah mendapatkan persetujuan terbang dari otoritas bandar udara;
 - 3) kegiatan pembakaran lahan atau hasil hutan yang dapat menimbulkan asap; dan
 - 4) batas-batas ketinggian bangunan dan/atau tinggi vegetasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2. ketentuan khusus kawasan rawan bencana terdiri atas:
 - a) kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi dengan memperhatikan:
 - 1) struktur bangunan gedung dan non gedung mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa berdasarkan SNI 1726 tahun 2019 dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) persyaratan dan pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana, dan kepentingan umum;
 - 3) pembatasan kegiatan budi daya terbangun dengan kepadatan rendah sampai sedang dan mampu mengurangi risiko bencana melalui proteksi atau adaptasi konstruksi bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- 4) penentuan lokasi dan jalur evakuasi.
- b) ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi, dengan memperhatikan:
 - 1) penyediaan mitigasi bencana struktural berupa tanggul pemecah gelombang tsunami dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) penerapan mitigasi bencana non struktural dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) penyediaan sistem deteksi peringatan dini (*early warning system*) sesaat terjadi bencana gempa bumi; dan
 - 4) penetapan jalur evakuasi dan tempat evakuasi sementara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. ketentuan khusus KKOP sebagaimana dimaksud pada huruf g angka 1, digambarkan dalam peta ketentuan khusus KKOP dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu).
- i. Peta sebagaimana dimaksud pada huruf h tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- j. ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana pada huruf g angka 2, digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu).
- k. Peta sebagaimana dimaksud pada huruf j tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Pasal 85

- (1) Penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk memastikan:
 - a. penilaian pelaksanaan KKPR; dan
 - b. penilaian perwujudan rencana tata ruang.
- (2) Penilaian Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk memastikan:
 - a. kepatuhan pelaksanaan ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
 - b. pemenuhan prosedur perolehan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (3) Penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dilakukan pada periode:
 - a. selama pembangunan; dan
 - b. pasca pembangunan.
- (4) Penilaian pelaksanaan ketentuan dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penilaian perwujudan rencana tata ruang dilakukan melalui:
 - a. penilaian perwujudan rencana struktur ruang; dan
 - b. penilaian perwujudan rencana pola ruang.

- (6) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian program;
 - b. kesesuaian lokasi; dan
 - c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang.
- (7) Hasil penilaian tingkat perwujudan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang berisikan:
 - a. muatan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang yang terwujud;
 - b. muatan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang yang belum terwujud; dan
 - c. pelaksanaan program pembangunan yang tidak sesuai dengan muatan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang.
- (8) Terhadap hasil penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan hasil perwujudan RTRW, dilakukan pengendalian implikasi kewilayahan untuk terwujudnya keseimbangan pengembangan wilayah sebagaimana tertuang dalam RTRW.
- (9) Pengendalian implikasi kewilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan pada:
 - a. zona kendali; atau
 - b. zona yang didorong.
- (10) Terhadap zona kendali dan zona yang didorong sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dapat disusun perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (11) Penilaian perwujudan RTRW dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum Peninjauan Kembali RTRW.
- (12) Pelaksanaan penilaian perwujudan RTRW dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dalam hal terdapat perubahan kebijakan yang bersifat strategis nasional yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
- (13) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian pelaksanaan KKPR dan penilaian perwujudan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 86

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf c, merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (2) Insentif diberikan untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya.
- (3) Disinsentif dikenakan untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Pasal 87

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah lainnya dan kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 88

- (1) Insentif dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
 - c. penghargaan; dan/atau
 - d. publikasi atau promosi daerah.
- (2) Insentif dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian kompensasi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. fasilitasi persetujuan KKPR;
 - h. penyediaan prasarana dan sarana;
 - i. penghargaan; dan/atau
 - j. publikasi atau promosi
- (3) ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 89

- (1) Disinsentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (2) Disinsentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan
 - b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Arahan Sanksi

Pasal 90

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf d merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada:
 - a. Orang yang tidak menaati Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang;
 - b. Orang yang memanfaatkan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang; dan

- c. Orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR.
- (2) Perbuatan tidak menaati Rencana Tata Ruang dan tidak mematuhi ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi:
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak memiliki KKPR; dan/atau
 - b. pemanfaatan ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam muatan KKPR.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian sementara pelayanan umum;
 - e. penutupan lokasi;
 - f. pencabutan KKPR;
 - g. pembatalan KKPR;
 - h. pembongkaran bangunan; dan/atau
 - i. pemulihan fungsi ruang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KELEMBAGAAN

Pasal 91

- (1) Bupati membentuk Forum Penataan Ruang di Daerah.
- (2) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah terdiri atas instansi vertikal di bidang pertanahan, perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.
- (3) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.
- (4) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah terdiri atas instansi vertikal di bidang pertanahan, perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.
- (5) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.
- (6) Forum Penataan Ruang di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X
HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT
DALAM PENATAAN RUANG
Bagian Kesatu
Hak Masyarakat

Pasal 92

Dalam kegiatan mewujudkan penataan ruang wilayah, Masyarakat berhak:

- a. mengetahui Rencana Tata Ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai Ruang sebagai akibat Penataan Ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang;
- d. mengajukan tuntutan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang di Wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau kepada pelaksana kegiatan Pemanfaatan Ruang apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 93

- (1) Dalam penataan ruang, setiap orang wajib:
 - a. menaati Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan;
 - b. memanfaatkan Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang;
 - c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
 - d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (2) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Bagian Ketiga Peran Masyarakat

Pasal 94

- (1) Masyarakat berperan dalam penataan ruang dalam setiap tahapan yang meliputi:
 - a. partisipasi dalam Perencanaan Rencana Tata Ruang;
 - b. partisipasi dalam Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. partisipasi dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (2) Peran masyarakat dalam penataan ruang pelaksanaannya dapat dilakukan melalui tradisi/nilai kearifan lokal.
- (3) Partisipasi dalam penyusunan Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
 - a. memberikan masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan Rencana Tata Ruang;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 4. perumusan konsepsi Rencana Tata Ruang; dan/atau
 5. penetapan Rencana Tata Ruang.
 - b. melakukan kerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
- (4) Partisipasi dalam Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
 - a. memberikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
 - b. kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
 - c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - d. meningkatkan efisiensi, efektivitas dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumberdaya alam; dan
 - f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Partisipasi dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa:
 - a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
 - b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan

- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- (6) Tata cara peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 95

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 96

- (1) Sengketa penataan ruang merupakan perselisihan antar pemangku kepentingan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.
- (2) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (3) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperoleh kesepakatan, dapat menempuh upaya penyelesaian melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal sengketa Penataan Ruang terjadi akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antartingkatan pemerintah, para pemangku kepentingan dapat mengajukan fasilitasi penyelesaian kepada Forum Penataan Ruang.

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 97

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
 - (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
 - (6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 98

- (1) Setiap Orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf a, dipidana dengan pidana penjara dan denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang dan/atau mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dan didenda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 99

- (1) Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf b, yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana penjara dan denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, atau mengakibatkan kematian orang,

pelaku dipidana dan didenda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 100

Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf c, yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang dipidana dengan pidana penjara dan didenda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 101

- (1) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan persetujuan KKPR yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang, dipidana dengan pidana penjara dan didenda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasa 102

- (1) Jangka waktu RTRW adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RTRW dapat ditinjau lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan/atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada Peninjauan Kembali Peraturan Daerah tentang RTRW dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
 - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
 - d. Peraturan Daerah ini dilengkapi dengan rencana dan album peta digital yang merupakan dokumen teknis dari peraturan Daerah ini.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 103

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin pemanfaatan ruang atau KKPR dan bertentangan dengan ketentuan peraturan daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
- c. izin pemanfaatan ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan KKPR.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 104

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2012 Nomor 13 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 105

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 106

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Ditetapkan di Langgur
pada tanggal 14 Maret 2024

PENJABAT BUPATI MALUKU
TENGGARA,

Cap/ttd

JASMONO

Diundangkan di Langgur
pada tanggal 14 Maret 2024

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA,

Cap/ttd

NICODEMUS UBRO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2024 NOMOR
2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
PROVINSI MALUKU (2/22/2024)

Sah dan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DEBORA P. J. BUNGA, SH
NIP. 19781220 200804 2 001



PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN MALUKU TENGGARA
 NOMOR 2 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2024 – 2043

A. PENJELASAN UMUM

Untuk mendukung terciptanya ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan maka ditetapkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856). Sejak berlakunya peraturan perundang-undangan tersebut, maka Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten perlu dilakukan penyesuaian. RTRW Kabupaten Maluku Tenggara diharapkan telah menyesuaikan dengan amanat Undang-Undang dan turunan peraturan nya.

Dinamika perkembangan Pembangunan dan kondisi aktual kabupaten yang perlu disesuaikan sesuai dengan dimensi waktu perencanaan, arahan pembangunan jangka panjang dan jangka menengah daerah, kesesuaian tata ruang secara hirarki komplementer, aspek kebencanaan dan daya dukung lingkungan, proporsional pemanfaatan lahan, nomenklatur penataan ruang beserta arahan kebijakan satu peta, ketentuan arahan pengendalian pemanfaatan ruang yang jelas dalam penataan ruang. Perubahan tersebut membawa arahan pendekatan dalam revisi penyusunan penataan ruang Kabupaten Maluku Tenggara.

Secara umum penyusunan RTRW Kabupaten Maluku Tenggara untuk mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang memenuhi kebutuhan ruang untuk arahan pembangunan dengan senantiasa berwawasan lingkungan, efisien dalam alokasi investasi, bersinergi, dan dapat dijadikan acuan dalam penyusunan program pembangunan untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat. Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 13 Tahun 2012 Tentang RTRW Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2012-2032 dengan melanjutkan arahan tujuan penataan ruang kabupaten dimana untuk mewujudkan Ruang Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara sebagai Kabupaten Kepulauan Mandiri Berbasis pada Perikanan, Pariwisata dan Pertanian yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat dengan juga akan mempertimbangkan pembangunan antar pulau dengan kelestarian budaya dan kearifan lokal dengan ekosistem berkelanjutan.

RTRW Kabupaten Maluku Tenggara, disusun mengacu pada amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, dan sesuai amanat Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan secara substansi mengacu

pada Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 11 tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang, dan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1.

Cukup jelas.

Pasal 2.

Cukup jelas.

Pasal 3.

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan wilayah perencanaan adalah Wilayah Rencana Tata Ruang kabupaten termasuk wilayah daratan, dan pulau kecil yang berada di wilayah perairan sekitar Kabupaten.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan luas wilayah perencanaan adalah luas wilayah administrasi kabupaten mengacu pada Peta Administrasi yang telah disetujui dalam Peta Dasar oleh Badan Informasi Geospasial, berdasarkan surat persetujuan IGD untuk penyusunan RTRW Maluku Tenggara oleh BIG pada tanggal 10 November 2021 dengan nomor 10.2/DGIG-PRT/IGD.02/11/2021

Ayat (4)

Yang dimaksud cakupan wilayah perencanaan pada wilayah daratan pulau kecil yang terdiri dari 74 (tujuh puluh empat) pulau kecil mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau, dan tambahan 1 pulau mengacu pada laporan penelaahan Substansi Unsur Garis Pantai oleh BIG pada tanggal 1 November 2023

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 4.

Yang dimaksud dengan “tujuan penataan ruang wilayah kabupaten” merupakan tujuan yang ditetapkan pemerintah daerah kabupaten yang merupakan arahan perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang kabupaten pada aspek keruangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.

Pasal 5.

Yang dimaksud dengan “kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten” adalah arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten.

Pasal 6.

Yang dimaksud dengan “strategi penataan ruang wilayah kabupaten” adalah penjabaran kebijakan penataan ruang ke dalam langkah-langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur dan pola ruang wilayah kabupaten.

Pasal 7.

Cukup jelas.

Pasal 8.

Cukup jelas.

Pasal 9.

Cukup jelas.

Pasal 10.

Cukup jelas.

Pasal 11.

Cukup jelas.

Pasal 12.

Ayat (1)

Yang dimasukkan untuk jalan kolektor primer adalah jalan yang mengacu pada Keputusan Menteri PUPR Nomor 367/KPTS/M/2023 Tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional Tahun 2020-204, terkait ruas jalan nasional berupa jalan kolektor primer-1/JKP-1 dan rencana ruas jalan nasional bukan jalan tol yang ada di wilayah Kabupaten.

Termasuk jalan kolektor primer yang menjadi kewenangan provinsi mengacu pada SK Gubernur Maluku Nomor 191 Tahun 2023, dan termasuk penamaan jalan kabupaten mengacu pada Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor 952 Tahun 2023 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Kabupaten Maluku Tenggara.

Ayat (2)

Yang dicantumkan untuk jalan lokal primer adalah jalan yang mengacu pada Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor 952 Tahun 2023 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Kabupaten Maluku Tenggara.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dicantumkan untuk jalan lingkungan primer adalah jalan yang mengacu pada Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor

952 Tahun 2023 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Kabupaten Maluku Tenggara

Pasal 13.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Terminal penumpang tipe C Elat” merupakan rencana pembangunan terminal penumpang baru yang akan direncanakan sebagai strategi pelayanan transportasi secara terpadu dan terintegrasi dengan pelabuhan Elat sesuai dengan dokumen rencana strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024 - 2026

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 14.

Cukup jelas.

Pasal 15.

Yang dicantumkan pelabuhan penyeberangan secara eksisting dan rencana yang berfungsi sebagai Pelabuhan Laut yang digunakan untuk melayani angkutan Penyeberangan mengacu pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional, dan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang tercantum dalam Lampiran IV terkait pelabuhan angkutan penyeberangan.

Pasal 16.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dicantumkan dalam pelabuhan pengumpan baik itu pengumpan regional dan pengumpan lokal mengacu pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan penamaan pelabuhan pengumpan lokal Hollat di daerah dikenal dengan nama Holat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan penamaan pelabuhan pengumpan lokal Langgiar 1 di daerah dikenal dengan nama Langgiar.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan penamaan Pulau Ohoiel pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2017 di daerah dikenal dengan nama Ohoiel.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dicantumkan untuk pelabuhan perikanan mengacu pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 109 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional.

Ayat (7)

Yang dimaksud Pelabuhan Perikanan Pantai Uf berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 109 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional, masuk dalam rencana pengembangan pelabuhan perikanan menjadi Pelabuhan Perikanan Pantai pada tahun 2031 sampai dengan tahun 2040.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 17.

Cukup jelas.

Pasal 18.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dicantumkan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) mengacu pada data geoportal ESDM dan konfirmasi oleh Bagian Perencanaan PLN UP3 Tual.

Huruf b

Yang dicantumkan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) mengacu pada data geoportal ESDM.

Huruf c

Yang dicantumkan untuk pembangkit listrik lainnya berupa PLTBio Langgur 2 mengacu pada Kepmen Energi dan Sumber

Daya Mineral No. 188.K/HK.02/MEM.L/2021 tentang
Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT
Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) Tahun 2021.
Terkait penetapan lokasi

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 19.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dicantumkan untuk palapa ring timur kota Tual-Maluku Tenggara mengacu pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dicantumkan untuk *Intracity Tual* mengacu pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 20.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dicantumkan untuk sistem pengendalian banjir berupa *Check Dam* Ohoitel dan Sabo Dam Kawa, mengacu pada <https://sigi.pu.go.id/astv2/> dan/atau data dari Balai Wilayah Sungai Maluku.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 21.

Cukup jelas.

Pasal 22.

Yang dicantumkan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) mengacu pada Dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2021, dan mengacu pada <https://sigi.pu.go.id/astv2/> dan/atau data dari Balai Wilayah Sungai Maluku.

Pasal 23.

Cukup jelas.

Pasal 24.

Cukup jelas.

Pasal 25.

Yang dicantumkan untuk sistem jaringan persampahan mengacu pada Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten pada tahun 2018 – 2022.

Pasal 26.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “jalur evakuasi bencana” dengan memiliki kriteria jaringan jalan atau jalur yang dapat dijadikan sebagai jalur evakuasi bencana terdiri atas:

- 1) Jalur evakuasi yang menggunakan jalan yang berfungsi hanya pada saat bencana harus diperkeras minimal dengan perkerasan tanpa penutup seperti jalan telford, jalan kerikil, dan jalan tanah berbutir padat;
- 2) Jalur evakuasi yang berfungsi sebagai jalan umum minimal harus diperkeras dengan perkerasan aspal;

- 3) Jalur evakuasi harus dilengkapi dengan Rambu dan Papan Informasi Bencana yang mengacu pada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 07 Tahun 2015 atau peraturan yang berlaku; dan
- 4) Jalur evakuasi perlu perencanaan rekayasa lalu lintas. Arah lalu lintas sehari-hari diatur searah dengan arah evakuasi sehingga tidak membingungkan bilamana terjadi bencana.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tempat evakuasi bencana” dengan memiliki kriteria sebagai ruang yang diperuntukkan untuk menampung penduduk yang sedang menghindari ancaman bencana terdiri atas:

- 1) Berupa ruang terbuka hijau seperti taman, RTH skala kecamatan dalam bentuk taman sekolah, taman perkantoran, lapangan olahraga dan lapangan parkir;
- 2) escape hill berupa daerah dataran tinggi alami maupun buatan dengan ketinggian bukit minimal 15 m di atas permukaan laut;
- 3) bangunan umum yang memenuhi ketentuan sebagai bangunan penyelamatan (*escape building*) seperti Perkantoran (Pemerintah dan Swasta); Sekolah (SD, SMP, dst); Masjid; Bank (Pemerintah dan Swasta); Hotel; serta Pasar Swalayan. Bangunan yang digunakan sebagai escape building harus terlebih dahulu direkonstruksi dan direnovasinya agar memenuhi persyaratan sebagai suatu *escape building*;
- 4) Pemilihan bangunan untuk ruang evakuasi vertikal dengan memperhatikan kriteria umum sebagai berikut:
 - a. kriteria bangunan memiliki lantai > 2 lantai atau bangunan dengan ketinggian lantai paling atas minimal 15 meter di atas permukaan laut (Asumsi tinggi tsunami minimal 5 m); dan
 - b. memiliki ketahanan struktur bangunan terhadap gempa dan tsunami.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 27.

Cukup jelas.

Pasal 28.

Cukup jelas.

Pasal 29.

Cukup jelas.

Pasal 30.

Yang dimaksud dengan “Badan Air” adalah Air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya. untuk badan air yang terdapat di Daerah merupakan Danau, dan perairan pesisir.

Pasal 31.

Yang dimaksud dengan Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya adalah kawasan hutan lindung yang penggambaran kawasan hutan mengacu pada SK.6604/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Maluku.

Pasal 32.

Cukup jelas.

Pasal 33.

Yang dimaksud dengan kawasan konservasi berupa kawasan cagar alam yang penggambaran kawasan cagar alam mengacu pada SK.6604/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Maluku.

Yang dimaksud dengan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mengacu pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/KEPMEN-KP/2016 Tahun 2016 tentang Kawasan Konservasi Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Pulau Kei Kecil, Pulau-Pulau, Dan Perairan Sekitarnya Di Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku.

Pasal 34.

Huruf a

Yang dicantumkan kawasan hutan adat Ohoi Wab yang dicantumkan mengacu pada Kepmen LHK No. SK.4765/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/7/2021 tentang Penetapan Hutan Adat Ohoi Wab kepada masyarakat Hukum Adat Ratschap Tetoat Ohoi Wab Seluas ±31 hektare.

Huruf b

Yang dicantumkan kawasan hutan adat Ohoi Rumadian yang dicantumkan mengacu pada Kepmen LHK No. SK.4764/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/7/2021 tentang Penetapan hutan adat Ohoi Rumadian Kepada Masyarakat Hukum Adat Ratschap Ohoitel Nangan Rumadian Seluas ±154 hektare.

Pasal 35.

Cukup jelas.

Pasal 36.

Cukup jelas.

Pasal 37.

Yang dimaksud dengan kawasan hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan, dan penggambaran kawasan hutan mengacu pada SK.6604/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Maluku.

Pasal 38.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan KP2B adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

Kawasan tanaman pangan berupa lahan sawah yang ditetapkan sebagai KP2B terdiri atas:

- a. lahan beririgasi;
- b. lahan reklamasi rawa pasang surut dan non pasang surut (lebak); dan/atau
- c. lahan tidak beririgasi.

Sesuai dengan hasil kesepakatan dengan Pemerintah Provinsi Maluku dengan Kabupaten Maluku Tenggara pada tanggal 31 Agustus 2023.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 39.

Cukup jelas.

Pasal 40.

Cukup jelas.

Pasal 41.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud kawasan pariwisata yang berupa titik-titik objek wisata mengacu pada lokasi objek wisata yang tercantum dalam Dokumen Teknis Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 42.

Cukup jelas.

Pasal 43.

Cukup jelas.

Pasal 44.

Cukup jelas.

Pasal 45.

Cukup jelas.

Pasal 46.

Cukup jelas.

Pasal 47.

Yang dimaksud dengan “kawasan strategis dari sudut pertumbuhan ekonomi” terdiri atas:

- 1) potensi ekonomi cepat tumbuh;
- 2) sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi;
- 3) potensi ekspor;
- 4) dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
- 5) kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;
- 6) fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan;
- 7) fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi; atau
- 8) kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal.

Pasal 48.

Yang dimaksud dengan “kawasan strategis kabupaten sudut kepentingan fungsi sosial budaya” ditetapkan dengan kriteria:

- 1) merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau cagar budaya baik yang terletak di daratan dan/atau di perairan;
- 2) memiliki pusat kegiatan warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa benda, bangunan, struktur dan situs cagar budaya;
- 3) merupakan prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya;
- 4) merupakan aset yang harus dilindungi dan dilestarikan;
- 5) merupakan tempat perlindungan peninggalan budaya; dan/atau
- 6) memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya.

Pasal 49.

Yang dimaksud dengan “kawasan strategis kabupaten sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup” ditetapkan dengan kriteria:

- 1) merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati;
- 2) merupakan kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan;
- 3) memberikan perlindungan keseimbangan neraca air yang setiap tahun berpotensi menimbulkan kerugian
- 4) menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup; dan
- 5) sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.

Pasal 50.

Cukup jelas.

Pasal 51.

Cukup jelas.

Pasal 52.

Cukup jelas.

Pasal 53.

Cukup jelas.

Pasal 54.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “ketentuan umum zonasi” adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang dan kawasan sekitar jaringan prasarana sesuai dengan RTRW Kabupaten.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “ketentuan insentif dan disinsentif” adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “arahan sanksi” adalah arahan untuk memberi sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran dalam pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.

Pasal 55.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

yang dimaksud standar pelayanan minimal adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan untuk mendukung sistem perkotaan di Kabupaten.

Huruf b

yang dimaksud standar teknis adalah acuan yang memuat ketentuan, kriteria, mutu, metode, dan/atau tata cara yang harus dipenuhi dalam proses penyelenggaraan jaringan prasarana dan untuk menerapkan lokasi perencanaan dan penyediaan jaringan prasarana.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 56.

Cukup jelas.

Pasal 57.

Cukup jelas.

Pasal 58.

Cukup jelas.

Pasal 59.

Cukup jelas.

Pasal 60.

Cukup jelas.

Pasal 61.

Cukup jelas.

Pasal 62.

Cukup jelas.

Pasal 63.

Cukup jelas.

Pasal 64.

Cukup jelas.

Pasal 65.

Cukup jelas.

Pasal 66.

Cukup jelas.

Pasal 67.

Cukup jelas.

Pasal 68.

Cukup jelas.

Pasal 69.

Cukup jelas.

Pasal 70.

Cukup jelas.

Pasal 71.

Cukup jelas.

Pasal 72.

Cukup jelas.

Pasal 73.

Cukup jelas.

Pasal 74.

Cukup jelas.

Pasal 75.

Cukup jelas.

Pasal 76.

Cukup jelas.

Pasal 77.

Cukup jelas.

Pasal 78.

Cukup jelas.

Pasal 79.

Cukup jelas.

Pasal 80.

Cukup jelas.

Pasal 81.

Cukup jelas.

Pasal 82.

Cukup jelas.

Pasal 83.

Cukup jelas.

Pasal 84.

Cukup jelas.

Pasal 85.

Cukup jelas.

Pasal 86.

Cukup jelas.

Pasal 87.

Cukup jelas.

Pasal 88.

Cukup jelas.

Pasal 89.

Cukup jelas.

Pasal 90.

Cukup jelas.

Pasal 91.

Cukup jelas.

Pasal 92.

Cukup jelas.

Pasal 93.

Cukup jelas.

Pasal 94.

Cukup jelas.

Pasal 95.

Cukup jelas.

Pasal 96.

Cukup jelas.

Pasal 97.

Cukup jelas.

Pasal 98.

Cukup jelas.

Pasal 99.

Cukup jelas.

Pasal 100.

Cukup jelas.

Pasal 101.

Cukup jelas.

Pasal 102.

Cukup jelas.

Pasal 103.

Cukup jelas.

Pasal 104.

Cukup jelas.

Pasal 105.


Cukup jelas.

Pasal 106.

Cukup jelas.

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MALUKU TENGGARA
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN
2024-2043

Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara



PENJABAT BUPATI MALUKU
TENGGERA,

Cap/ttd

JASMONO

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MALUKU TENGGARA
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN
2024-2043

Rincian Daratan Pulau-Pulau Kecil di Kabupaten Maluku Tenggara

No.	Kode Pulau	Nama Pulau	Koordinat	Ket
1	81.02.40003	Pulau Akran	05°36'42.43" S 132°42'59.47" T	
2	81.02.40004	Pulau Amut	05°44'26.99" S 132°34'13.00" T	TBP
3	81.02.40005	Pulau Anan	05°44'02.00" S 132°45'40.00" T	TBP
4	81.02.40006	Pulau Aran Kot	05°48'25.57" S 132°54'20.02" T	TBP
5	81.02.40007	Pulau Aran Laai	05°48'19.74" S 132°54'16.20" T	TBP
6	81.02.40012	Pulau Daar	05°44'21.99" S 132°47'51.00" T	TBP
7	81.02.40014	Pulau Dianpulau	05°44'55.24" S 132°41'07.94" T	BP
8	81.02.40015	Pulau Ditanloy	05°37'21.07" S 132°42'59.48" T	TBP
9	81.02.40016	Pulau Duvin	05°51'43.99" S 132°52'34.00" T	TBP
10	81.02.40022	Pulau Er	05°33'33.99" S 132°33'45.00" T	TBP
11	81.02.40025	Pulau Far	05°55'12.00" S 132°27'45.00" T	TBP
12	81.02.40027	Pulau Hoat	05°43'50.99" S 132°33'38.99" T	TBP
13	81.02.40028	Pulau Ivat	05°38'33.00" S 132°59'57.00" T	TBP
14	81.02.40030	Pulau Karodi	05°37'19.71" S 133°00'12.55" T	TBP
15	81.02.40031	Pulau Kei Kecil	05°45'01.00" S 132°43'41.00" T	BP
16	81.02.40036	Pulau Labulin	05°47'44.99" S 132°34'32.99" T	TBP
17	81.02.40037	Pulau Lasmanuk	05°37'10.66" S 132°42'49.04" T	
18	81.02.40038	Pulau Lea	05°44'51.00" S 132°33'33.00" T	TBP
19	81.02.40039	Pulau Lesmanuk	05°42'36.80" S 132°34'11.96" T	TBP
20	81.02.40040	Pulau Lik	05°47'04.99" S 132°37'50.99" T	BP
21	81.02.40041	Pulau Lor An Reet	05°37'25.77" S 132°42'43.60" T	TBP
22	81.02.40054	Pulau Manir	05°50'49.99" S 132°36'02.00" T	BP
23	81.02.40055	Pulau Mardoksarwak	05°36'51.00" S 132°43'09.00" T	TBP
24	81.02.40057	Pulau Masular	05°47'56.04" S 132°54'35.52" T	TBP

No.	Kode Pulau	Nama Pulau	Koordinat	Ket
25	81.02.40058	Pulau Meuhu	05°37'17.64" S 132°42'48.97" T	TBP
26	81.02.40061	Pulau Nai	05°42'47.99" S 132°34'05.99" T	TBP
27	81.02.40062	Pulau Nasular	05°53'47.82" S 132°53'10.81" T	TBP
28	81.02.40063	Pulau Ngaf	05°37'21.00" S 132°35'16.00" T	TBP
29	81.02.40064	Pulau Ngirit	06°00'20.00" S 132°27'22.00" T	TBP
30	81.02.40065	Pulau Ngiru	05°37'38.13" S 133°00'09.29" T	TBP
31	81.02.40066	Pulau Ngodan	05°34'03.00" S 132°35'24.00" T	TBP
32	81.02.40068	Pulau Nura	05°45'22.00" S 132°34'41.99" T	TBP
33	81.02.40069	Pulau Nuhuru	05°42'38.99" S 132°45'20.99" T	TBP
34	81.02.40070	Pulau Nuhu Sau	05°36'27.64" S 132°43'10.72" T	
35	81.02.40071	Pulau Nuhuta	05°54'27.00" S 132°27'51.00" T	TBP
36	81.02.40072	Pulau Nuhutuwau	05°45'20.00" S 132°47'03.99" T	TBP
37	81.02.40073	Pulau Nuhu Yananhu	05°37'57.00" S 132°58'54.00" T	BP
38	81.02.40074	Pulau Nuhuyanko	05°57'34.99" S 132°41'56.00" T	TBP
39	81.02.40075	Pulau Nuhu Yuthu	05°38'26.00" S 133°01'04.00" T	BP-PPKT
40	81.02.40077	Pulau Nura	05°44'43.00" S 132°40'26.30" T	TBP
41	81.02.40078	Pulau Ohoiew	05°41'26.86" S 132°37'55.79" T	TBP
42	81.02.40080	Pulau Ohoitir	05°43'22.00" S 132°37'58.00" T	BP
43	81.02.40081	Pulau Ohoiwa	05°42'06.00" S 132°37'12.00" T	BP
44	81.02.40089	Pulau Sawer	05°37'22.15" S 132°42'45.10" T	TBP
45	81.02.40090	Pulau Silaar	06°00'32.00" S 132°27'15.99" T	TBP
46	81.02.40094	Pulau Tangwain	05°46'59.00" S 132°33'56.00" T	TBP
47	81.02.40095	Pulau Tanimbar Kei	06°01'26.00" S 132°26'58.99" T	BP
48	81.02.40096	Pulau Tarwa	05°48'10.00" S 132°37'13.00" T	BP
49	81.02.40100	Pulau Ur	05°51'15.99" S 132°32'29.00" T	BP
50	81.02.40102	Pulau Varkukur	05°43'35.00" S 132°33'18.00" T	TBP
51	81.02.40103	Pulau Vathabo	05°49'54.30" S 132°56'54.06" T	TBP
52	81.02.40104	Pulau Vatkaba	05°47'14.57" S 132°48'33.21" T	TBP
53	81.02.40105	Pulau Vatkan	05°42'36.79" S 132°34'12.51" T	TBP
54	81.02.40109	Pulau Vatmanir	05°50'53.30" S 132°36'44.06" T	TBP

No.	Kode Pulau	Nama Pulau	Koordinat	Ket
55	81.02.40110	Pulau Vatnam	05°17'45.07" S 133°10'46.64" T	TBP
56	81.02.40111	Pulau Vatnesor	05°37'08.00" S 132°42'49.00" T	TBP
57	81.02.40112	Pulau Vatngaruw	05°16'39.85" S 133°07'14.13" T	TBP
58	81.02.40113	Pulau Vatngerit	05°39'09.69" S 132°57'44.18" T	TBP
59	81.02.40114	Pulau Vatniv	05°16'44.95" S 133°07'22.86" T	TBP
60	81.02.40115	Pulau Vatroaohoi	05°50'25.37" S 132°57'24.12" T	TBP
61	81.02.40116	Pulau Vatsau	05°37'19.99" S 132°42'54.00" T	TBP
62	81.02.40118	Pulau Vatslom	05°50'32.70" S 132°57'23.94" T	TBP
63	81.02.40120	Pulau Vatvangam	05°17'20.71" S 133°10'29.33" T	TBP
64	81.02.40122	Pulau Vatvyah	05°16'45.00" S 133°07'15.24" T	TBP
65		Pulau Vatwihian		TBP
66	81.02.40123	Pulau Vaut Lelen	05°18'52.11" S 133°06'24.13" T	TBP
67	81.02.40124	Pulau Vaut Vihian Koit	05°20'44.20" S 133°05'42.59" T	TBP
68	81.02.40125	Pulau Vaut Vihian Laai	05°20'41.62" S 133°05'42.75" T	TBP
69	81.02.40126	Pulau Waha	05°49'00.99" S 132°35'35.00" T	TBP
70	81.02.40128	Pulau War	05°59'17.50" S 132°28'01.21" T	TBP
71	81.02.40130	Pulau Warbal	05°49'36.99" S 132°34'54.00" T	BP
72	81.02.40131	Pulau Warhu	05°44'47.00" S 132°39'19.00" T	TBP
73	81.02.40132	Pulau Watlus	05°42'29.00" S 132°45'37.00" T	TBP
74	81.02.40133	Pulau Watokmas	05°43'59.00" S 132°35'24.00" T	TBP
75	81.02.40135	Pulau Witir	05°53'52.00" S 132°31'41.99" T	TBP

Keterangan:
TBP = Tidak Berpendhuni
BP = Berpendhuni.
PPKT = Pulau-Pulau Kecil Terluar


PENJABAT BUPATI MALUKU
TENGGARA,

Cap/ttd

JASMONO

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MALUKU TENGGARA
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN
2024-2043

Peta Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten




PENJABAT BUPATI MALUKU
TENGGARA,

Cap/ttd

JASMONO

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MALUKU TENGGARA
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN
2024-2043

Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Pusat Permukiman




PENJABAT BUPATI MALUKU
TENGGARA,

Cap/ttd

JASMONO

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MALUKU TENGGARA
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN
2024-2043

Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Transportasi



PENJABAT BUPATI MALUKU
TENGGARA,

Cap/ttd

JASMONO

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MALUKU TENGGARA
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN
2024-2043

Rincian Jalan Lokal Primer

No	Nama Jalan	Kecamatan
1.	Jalan Akses Danau Ablel 1	Kecamatan Manyeuw
2.	Jalan Akses Danau Ablel 2	Kecamatan Manyeuw
3.	Jalan Akses Danau Ablel 3	Kecamatan Manyeuw
4.	Jalan Akses SMK Muhamadiyah Wain	Kecamatan Kei Kecil Timur
5.	Jalan Danar 1	Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan
6.	Jalan Danar 10	Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan
7.	Jalan Danar 11	Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan
8.	Jalan Danar 12	Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan
9.	Jalan Danar 14	Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan
10.	Jalan Danar 16	Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan
11.	Jalan Danar 18	Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan
12.	Jalan Danar 19	Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan
13.	Jalan Danar 2	Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan
14.	Jalan Danar 20	Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan
15.	Jalan Danar 24	Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan
16.	Jalan Danar 3	Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan
17.	Jalan Danar 4	Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan
18.	Jalan Danar 5	Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan
19.	Jalan Danar 8	Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan
20.	Jalan Danar 9	Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan
21.	Jalan Faan 22	Kecamatan Kei Kecil
22.	Jalan Faan 25	Kecamatan Kei Kecil
23.	Jalan Faan 26	Kecamatan Kei Kecil
24.	Jalan Hollat 1	Kecamatan Kei Besar Utara Timur
25.	Jalan Hollat 2	Kecamatan Kei Besar Utara Timur
26.	Jalan Hollat 3	Kecamatan Kei Besar Utara Timur
27.	Jalan Kawasan Pemerintahan 1	Kecamatan Kei Kecil Kecamatan Manyeuw
28.	Jalan Kawasan Pemerintahan 14	Kecamatan Kei Kecil Kecamatan Manyeuw
29.	Jalan Kawasan Pemerintahan 15	Kecamatan Manyeuw
30.	Jalan Kawasan Pemerintahan 16	Kecamatan Manyeuw
31.	Jalan Kawasan Pemerintahan 17	Kecamatan Manyeuw
32.	Jalan Kawasan Pemerintahan 2	Kecamatan Manyeuw
33.	Jalan Kawasan Pemerintahan 4	Kecamatan Manyeuw
34.	Jalan Kelanit 1	Kecamatan Kei Kecil
35.	Jalan Kelanit 10	Kecamatan Kei Kecil

No	Nama Jalan	Kecamatan
36.	Jalan Kelanit 2	Kecamatan Kei Kecil
37.	Jalan Kolser 1	Kecamatan Kei Kecil
38.	Jalan Kolser 10	Kecamatan Kei Kecil Kecamatan Manyeuw
39.	Jalan Kolser 12	Kecamatan Kei Kecil Kecamatan Manyeuw
40.	Jalan Kolser 13	Kecamatan Kei Kecil
41.	Jalan Kolser 14	Kecamatan Kei Kecil
42.	Jalan Kolser 15	Kecamatan Kei Kecil
43.	Jalan Kolser 16	Kecamatan Kei Kecil
44.	Jalan Kolser 6	Kecamatan Kei Kecil
45.	Jalan Kolser 7	Kecamatan Kei Kecil
46.	Jalan Kolser 8	Kecamatan Kei Kecil
47.	Jalan Langgur 1	Kecamatan Kei Kecil
48.	Jalan Langgur 10	Kecamatan Kei Kecil
49.	Jalan Langgur 11	Kecamatan Kei Kecil
50.	Jalan Langgur 12	Kecamatan Kei Kecil
51.	Jalan Langgur 13	Kecamatan Kei Kecil
52.	Jalan Langgur 14	Kecamatan Kei Kecil
53.	Jalan Langgur 2	Kecamatan Kei Kecil
54.	Jalan Langgur 28	Kecamatan Kei Kecil
55.	Jalan Langgur 3	Kecamatan Kei Kecil
56.	Jalan Langgur 34	Kecamatan Kei Kecil
57.	Jalan Langgur 35	Kecamatan Kei Kecil
58.	Jalan Langgur 36	Kecamatan Kei Kecil
59.	Jalan Langgur 37	Kecamatan Kei Kecil
60.	Jalan Langgur 38	Kecamatan Kei Kecil
61.	Jalan Langgur 4	Kecamatan Kei Kecil
62.	Jalan Langgur 5	Kecamatan Kei Kecil
63.	Jalan Langgur 7	Kecamatan Kei Kecil
64.	Jalan Langgur 8	Kecamatan Kei Kecil
65.	Jalan Langgur 9	Kecamatan Kei Kecil
66.	Jalan Loon 1	Kecamatan Kei Kecil
67.	Jalan Loon 10	Kecamatan Kei Kecil
68.	Jalan Loon 11	Kecamatan Kei Kecil
69.	Jalan Loon 12	Kecamatan Kei Kecil
70.	Jalan Loon 2	Kecamatan Kei Kecil
71.	Jalan Loon 3	Kecamatan Kei Kecil
72.	Jalan Loon 6	Kecamatan Kei Kecil
73.	Jalan Loon 9	Kecamatan Kei Kecil
74.	Jalan Manyeuw 10	Kecamatan Manyeuw
75.	Jalan Manyeuw 11	Kecamatan Manyeuw
76.	Jalan Manyeuw 12	Kecamatan Manyeuw
77.	Jalan Manyeuw 13	Kecamatan Manyeuw
78.	Jalan Manyeuw 14	Kecamatan Manyeuw
79.	Jalan Manyeuw 16	Kecamatan Manyeuw

No	Nama Jalan	Kecamatan
80.	Jalan Manyeuw 17	Kecamatan Manyeuw
81.	Jalan Manyeuw 18	Kecamatan Manyeuw
82.	Jalan Manyeuw 2	Kecamatan Manyeuw
83.	Jalan Manyeuw 3	Kecamatan Manyeuw
84.	Jalan Manyeuw 4	Kecamatan Manyeuw
85.	Jalan Manyeuw 5	Kecamatan Manyeuw
86.	Jalan Manyeuw 6	Kecamatan Manyeuw
87.	Jalan Manyeuw 7	Kecamatan Manyeuw
88.	Jalan Manyeuw 8	Kecamatan Manyeuw
89.	Jalan Manyeuw 9	Kecamatan Manyeuw
90.	Jalan Ngayub 1	Kecamatan Manyeuw
91.	Jalan Ngayub 2	Kecamatan Manyeuw
92.	Jalan Ngayub 6	Kecamatan Manyeuw
93.	Jalan Ngayub 7	Kecamatan Manyeuw
94.	Jalan Ohoibun Atas 11	Kecamatan Kei Kecil
95.	Jalan Ohoibun Atas 3	Kecamatan Kei Kecil
96.	Jalan Ohoibun Atas 4	Kecamatan Kei Kecil
97.	Jalan Ohoibun Atas 5	Kecamatan Kei Kecil
98.	Jalan Ohoibun Bawah 1	Kecamatan Kei Kecil
99.	Jalan Ohoibun Bawah 2	Kecamatan Kei Kecil
100.	Jalan Ohoijang 1	Kecamatan Kei Kecil
101.	Jalan Ohoijang 4	Kecamatan Kei Kecil
102.	Jalan Ohoiluk 1	Kecamatan Manyeuw
103.	Jalan Ohoiluk 2	Kecamatan Manyeuw
104.	Jalan Ohoiluk 3	Kecamatan Manyeuw
105.	Jalan Ohoiluk 4	Kecamatan Manyeuw
106.	Jalan Ohoiluk 5	Kecamatan Manyeuw
107.	Jalan Ohoiluk 6	Kecamatan Manyeuw
108.	Jalan Ohoira 1	Kecamatan Kei Kecil Barat
109.	Jalan Ohoira 10	Kecamatan Kei Kecil Barat
110.	Jalan Ohoira 11	Kecamatan Kei Kecil Barat
111.	Jalan Ohoira 13	Kecamatan Kei Kecil Barat
112.	Jalan Ohoira 4	Kecamatan Kei Kecil Barat
113.	Jalan Ohoira 5	Kecamatan Kei Kecil Barat
114.	Jalan Ohoira 6	Kecamatan Kei Kecil Barat
115.	Jalan Ohoiren 1	Kecamatan Kei Kecil Barat
116.	Jalan Ohoiren 2	Kecamatan Kei Kecil Barat
117.	Jalan Ohoiren 3	Kecamatan Kei Kecil Barat
118.	Jalan Ohoiren 9	Kecamatan Kei Kecil Barat
119.	Jalan Pemda 6	Kecamatan Kei Kecil
120.	Jalan Reklamasi 1	Kecamatan Kei Besar
121.	Jalan Reklamasi 2	Kecamatan Kei Besar
122.	Jalan Reklamasi 3	Kecamatan Kei Besar
123.	Jalan Rumat 1	Kecamatan Kei Kecil Timur
124.	Jalan Rumat 10	Kecamatan Kei Kecil Timur

No	Nama Jalan	Kecamatan
125.	Jalan Rumat 11	Kecamatan Kei Kecil Timur
126.	Jalan Rumat 13	Kecamatan Kei Kecil Timur
127.	Jalan Rumat 14	Kecamatan Kei Kecil Timur
128.	Jalan Rumat 2	Kecamatan Kei Kecil Timur
129.	Jalan Rumat 3	Kecamatan Kei Kecil Timur
130.	Jalan Rumat 4	Kecamatan Kei Kecil Timur
131.	Jalan Rumat 5	Kecamatan Kei Kecil Timur
132.	Jalan Rumat 6	Kecamatan Kei Kecil Timur
133.	Jalan Rumat 7	Kecamatan Kei Kecil Timur
134.	Jalan Rumat 8	Kecamatan Kei Kecil Timur
135.	Jalan Rumat 9	Kecamatan Kei Kecil Timur
136.	Jalan Sp. Akses TPU 1	Kecamatan Kei Kecil
137.	Jalan Tetoat 1	Kecamatan Hoat Sorbay
138.	Jalan Tetoat 2	Kecamatan Hoat Sorbay
139.	Jalan Tetoat 3	Kecamatan Hoat Sorbay
140.	Jalan Tetoat 4	Kecamatan Hoat Sorbay
141.	Jalan Tetoat 5	Kecamatan Hoat Sorbay
142.	Jalan Tetoat 6	Kecamatan Hoat Sorbay
143.	Jalan Tetoat 7	Kecamatan Hoat Sorbay
144.	Jalan Watdek 1	Kecamatan Kei Kecil
145.	Jalan Watdek 3	Kecamatan Kei Kecil
146.	Jalan Watdek 4	Kecamatan Kei Kecil
147.	Jalan Wearlilir 1	Kecamatan Kei Kecil
148.	Jalan Wearlilir 2	Kecamatan Kei Kecil
149.	Jalan Wearlilir 3	Kecamatan Kei Kecil
150.	Jalan Wearlilir 4	Kecamatan Kei Kecil
151.	Jalan Wearlilir 7	Kecamatan Kei Kecil
152.	Jalan Wearlilir 8	Kecamatan Kei Kecil
153.	Jalan Wearsten 10	Kecamatan Kei Kecil
154.	Jalan Wearsten 14	Kecamatan Kei Kecil
155.	Jalan Wearsten 15	Kecamatan Kei Kecil
156.	Jalan Wearsten 24	Kecamatan Kei Kecil
157.	Jalan Wearsten 26	Kecamatan Kei Kecil
158.	Jalan Wearsten 28	Kecamatan Kei Kecil
159.	Jalan Wearsten 29	Kecamatan Kei Kecil
160.	Jalan Wearsten 30	Kecamatan Kei Kecil
161.	Jalan Wearsten 35	Kecamatan Kei Kecil
162.	Jalan Wearsten 38	Kecamatan Kei Kecil
163.	Jalan Wearsten 39	Kecamatan Kei Kecil
164.	Jalan Wearsten 8	Kecamatan Kei Kecil
165.	Jalan Wearsten 9	Kecamatan Kei Kecil
166.	Jln. Pelita	Kecamatan Kei Kecil
167.	Jln. Raya Merdeka	Kecamatan Kei Kecil
168.	Jln. Soekarno Hatta	Kecamatan Kei Kecil
169.	Ruas Debut - Namar	Kecamatan Manyeuw

No	Nama Jalan	Kecamatan
170.	Ruas Dian Darat - Dian Pulau 1	Kecamatan Hoat Sorbay
171.	Ruas Dian Darat - Dian Pulau 2	Kecamatan Hoat Sorbay
172.	Ruas Dian Darat - Dian Pulau 3	Kecamatan Hoat Sorbay
173.	Ruas Dian Darat - Sp. Bandara	Kecamatan Hoat Sorbay Kecamatan Kei Kecil
174.	Ruas Elaar Lamagorang - Elaar Kampung Baru	Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan
175.	Ruas Elaar Lamagorang - Elaar Ngursoin	Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan
176.	Ruas Elaar Lamagorang - Kampung Baru 1	Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan
177.	Ruas Elaar Lamagorang - Kampung Baru 2	Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan
178.	Ruas Elat - Sp. Tamangil	Kecamatan Kei Besar Kecamatan Kei Besar Selatan
179.	Ruas Elat - Werka - Tamangil	Kecamatan Kei Besar Kecamatan Kei Besar Selatan
180.	Ruas Elat - Yamtel 1	Kecamatan Kei Besar
181.	Ruas Elat - Yamtel 2	Kecamatan Kei Besar
182.	Ruas Evu - Bak Pengelola PDAM 1	Kecamatan Hoat Sorbay
183.	Ruas Evu - Bak Pengelola PDAM 2	Kecamatan Hoat Sorbay
184.	Ruas Haar RK - Soin	Kecamatan Kei Besar Utara Timur
185.	Ruas Ibra - Letvuan	Kecamatan Hoat Sorbay Kecamatan Kei Kecil
186.	Ruas Iso - Revav	Kecamatan Kei Kecil Timur
187.	Ruas Kilwat - Sp. Rahangiar	Kecamatan Kei Besar Selatan Kecamatan Kei Besar Selatan Barat
188.	Ruas Langgur 17 - Akses Auri	Kecamatan Kei Kecil
189.	Ruas Langgur 26 - Vilia	Kecamatan Kei Kecil
190.	Ruas Langgur 29 - Pasar Langgur	Kecamatan Kei Kecil
191.	Ruas Langgur 6 - Jln. Telaver	Kecamatan Kei Kecil
192.	Ruas Letman - Sitniohoi	Kecamatan Kei Kecil
193.	Ruas Loon 13 - Akses SMP Loon	Kecamatan Kei Kecil
194.	Ruas Manyeuw 1 - Akses Puskesmas	Kecamatan Manyeuw
195.	Ruas Manyeuw 15 - Akses Pelabuhan	Kecamatan Manyeuw
196.	Ruas Ngayub - Loon	Kecamatan Kei Kecil Kecamatan Manyeuw
197.	Ruas Ngufuit Atas - Ohoiel	Kecamatan Kei Besar
198.	Ruas Ohoidertutu - Ohoidertom	Kecamatan Kei Kecil Barat
199.	Ruas Rahareng Bawah - Fangamas	Kecamatan Kei Besar
200.	Ruas Revav - Rumat	Kecamatan Kei Kecil Timur
201.	Ruas Sather - Kilwat	Kecamatan Kei Besar Selatan
202.	Ruas Semawi - Marfun	Kecamatan Kei Kecil Timur
203.	Ruas Semawi - Warwut - Sp. Ohoidertutu	Kecamatan Hoat Sorbay Kecamatan Kei Kecil Barat Kecamatan Kei Kecil Timur
204.	Ruas Soindat - Sp. Rahangiar	Kecamatan Kei Besar Selatan Kecamatan Kei Besar Selatan Barat
205.	Ruas Sp. Bandara Baru - Sp. Letvuan	Kecamatan Hoat Sorbay

No	Nama Jalan	Kecamatan
		Kecamatan Kei Kecil
206.	Ruas Sp. Bank BRI - Kodim	Kecamatan Kei Kecil
207.	Ruas Sp. Danar - Uf - Maar 1	Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan
208.	Ruas Sp. Danar - Yatvav 1	Kecamatan Kei Kecil Barat
209.	Ruas Sp. Danar - Yatvav 2	Kecamatan Kei Kecil Barat
210.	Ruas Sp. Danar Tetoat - Ngursit 1	Kecamatan Hoat Sorbay
211.	Ruas Sp. Danar Tetoat - Ngursit 2	Kecamatan Hoat Sorbay
212.	Ruas Sp. Danar Tetoat - Ngursit 3	Kecamatan Hoat Sorbay
213.	Ruas Sp. Danar Tetoat - Ohoidertutu 1	Kecamatan Kei Kecil Barat
214.	Ruas Sp. Danar Tetoat - Ohoidertutu 16	Kecamatan Kei Kecil Barat
215.	Ruas Sp. Danar Tetoat - Ohoidertutu 18	Kecamatan Kei Kecil Barat
216.	Ruas Sp. Danar Tetoat - Ohoidertutu 2	Kecamatan Kei Kecil Barat
217.	Ruas Sp. Danar Tetoat - Ohoidertutu 4	Kecamatan Kei Kecil Barat
218.	Ruas Sp. Danar Tetoat - Ohoidertutu 5	Kecamatan Kei Kecil Barat
219.	Ruas Sp. Danar Tetoat - Somlain 1	Kecamatan Kei Kecil Barat
220.	Ruas Sp. Danar Tetoat - Somlain 2	Kecamatan Kei Kecil Barat
221.	Ruas Sp. Danar Tetoat - Somlain 3	Kecamatan Kei Kecil Barat
222.	Ruas Sp. Danar Tetoat - Somlain 4	Kecamatan Kei Kecil Barat
223.	Ruas Sp. Danar Tetoat - Somlain 5	Kecamatan Kei Kecil Barat
224.	Ruas Sp. Danar Tetoat - Somlain 6	Kecamatan Kei Kecil Barat
225.	Ruas Sp. Danar Tetoat - Somlain 7	Kecamatan Kei Kecil Barat
226.	Ruas Sp. Danar Tetoat - Somlain 8	Kecamatan Kei Kecil Barat
227.	Ruas Sp. Danar Tetoat - Somlain 9	Kecamatan Kei Kecil Barat
228.	Ruas Sp. Danar Tetoat - Wab Ngufar 1	Kecamatan Hoat Sorbay
229.	Ruas Sp. Danar Tetoat - Wab Ngufar 10	Kecamatan Hoat Sorbay
230.	Ruas Sp. Danar Tetoat - Wab Ngufar 6	Kecamatan Hoat Sorbay
231.	Ruas Sp. Danar Tetoat - Wab Ngufar 7	Kecamatan Hoat Sorbay
232.	Ruas Sp. Danar Tetoat - Wab Ngufar 9	Kecamatan Hoat Sorbay
233.	Ruas Sp. Danar Tetoat - Wirin	Kecamatan Hoat Sorbay
234.	Ruas Sp. Danat Tetoat - Wab Watngil 1	Kecamatan Hoat Sorbay
235.	Ruas Sp. Danat Tetoat - Wab Watngil 2	Kecamatan Hoat Sorbay
236.	Ruas Sp. Danat Tetoat - Wab Watngil 3	Kecamatan Hoat Sorbay
237.	Ruas Sp. Danat Tetoat - Wab Watngil 4	Kecamatan Hoat Sorbay
238.	Ruas Sp. Danat Tetoat - Wab Watngil 5	Kecamatan Hoat Sorbay
239.	Ruas Sp. Danat Tetoat - Wab Watngil 6	Kecamatan Hoat Sorbay
240.	Ruas Sp. Danat Tetoat - Wab Watngil 7	Kecamatan Hoat Sorbay
241.	Ruas Sp. Debut - Lairngangas - Namar	Kecamatan Manyeuw
242.	Ruas Sp. Debut - Sp. Dian Darat 1	Kecamatan Hoat Sorbay
243.	Ruas Sp. Debut - Sp. Dian Darat 2	Kecamatan Hoat Sorbay
244.	Ruas Sp. Debut - Sp. Dian Darat 3	Kecamatan Hoat Sorbay
245.	Ruas Sp. Debut - Sp. Dian Darat 4	Kecamatan Hoat Sorbay
246.	Ruas Sp. Debut - Sp. Dian Darat 5	Kecamatan Hoat Sorbay
247.	Ruas Sp. Debut - Sp. Dian Darat 6	Kecamatan Hoat Sorbay
248.	Ruas Sp. Debut - Sp. Dian Darat 7	Kecamatan Hoat Sorbay
249.	Ruas Sp. Debut - Sp. Dian Darat 8	Kecamatan Hoat Sorbay

No	Nama Jalan	Kecamatan
250.	Ruas Sp. Debut - Sp. Dian Darat 9	Kecamatan Hoat Sorbay
251.	Ruas Sp. Debut Namar - Namar 8	Kecamatan Manyeuw
252.	Ruas Sp. Elat - Ohoilim	Kecamatan Kei Besar
253.	Ruas Sp. Elat - Sp. Tamangil - Larat 1	Kecamatan Kei Besar Selatan
254.	Ruas Sp. Elat - Sp. Tamangil - Mataholat	Kecamatan Kei Besar
255.	Ruas Sp. Elat - Sp. Tamangil - Nerong 1	Kecamatan Kei Besar Selatan
256.	Ruas Sp. Elat - Sp. Tamangil - Ohoinangan - Fangamas	Kecamatan Kei Besar
257.	Ruas Sp. Elat - Sp. Tamangil - Ohoirenan	Kecamatan Kei Besar Selatan
258.	Ruas Sp. Elat - Sp. Tamangil - Ohoiwait 1	Kecamatan Kei Besar
259.	Ruas Sp. Elat - Sp. Tamangil - Watuar	Kecamatan Kei Besar
260.	Ruas Sp. Elat Tamangil - Tamangil Nuhuten	Kecamatan Kei Besar Selatan
261.	Ruas Sp. Hollat Ohoiraut - Banda Efruan - Banda Ui	Kecamatan Kei Besar Utara Timur
262.	Ruas Sp. Hollat Ohoiraut - Banda Eli - Tuburlay	Kecamatan Kei Besar Utara Timur
263.	Ruas Sp. Hollat Ohoiraut - Fanwav	Kecamatan Kei Besar Utara Timur
264.	Ruas Sp. Hollat Ohoiraut - Ohoifau	Kecamatan Kei Besar Utara Timur
265.	Ruas Sp. Hollat Ohoiraut - Watlar	Kecamatan Kei Besar Utara Timur
266.	Ruas Sp. Ibra - Sp. Ibra Letvuan	Kecamatan Kei Kecil
267.	Ruas Sp. Ibra Danar - Abean 1	Kecamatan Kei Kecil Timur
268.	Ruas Sp. Ibra Danar - Abean 2	Kecamatan Kei Kecil Timur
269.	Ruas Sp. Ibra Danar - Abean 3	Kecamatan Kei Kecil Timur
270.	Ruas Sp. Ibra Danar - Abean 4	Kecamatan Kei Kecil Timur
271.	Ruas Sp. Ibra Danar - Abean 5	Kecamatan Kei Kecil Timur
272.	Ruas Sp. Ibra Danar - Abean 6	Kecamatan Kei Kecil Timur
273.	Ruas Sp. Ibra Danar - Abean 7	Kecamatan Kei Kecil Timur
274.	Ruas Sp. Ibra Danar - Abean 8	Kecamatan Kei Kecil Timur
275.	Ruas Sp. Ibra Danar - Elaar Lamagorang 1	Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan
276.	Ruas Sp. Ibra Danar - Elaar Lamagorang 2	Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan
277.	Ruas Sp. Ibra Danar - Elaar Lamagorang 3	Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan
278.	Ruas Sp. Ibra Danar - Elaar Lamagorang 4	Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan
279.	Ruas Sp. Ibra Danar - Elaar Lamagorang 5	Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan
280.	Ruas Sp. Ibra Danar - Elaar Let 1	Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan
281.	Ruas Sp. Ibra Danar - Elaar Let 2	Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan
282.	Ruas Sp. Ibra Danar - Elaar Let 3	Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan
283.	Ruas Sp. Ibra Danar - Elaar Let 4	Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan
284.	Ruas Sp. Ibra Danar - Elaar Let 5	Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan
285.	Ruas Sp. Ibra Danar - Elaar Let 6	Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan
286.	Ruas Sp. Ibra Danar - Elaar Ngursoin 1	Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan
287.	Ruas Sp. Ibra Danar - Elaar Ngursoin 2	Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan
288.	Ruas Sp. Ibra Danar - Elaar Ngursoin 3	Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan
289.	Ruas Sp. Ibra Danar - Elaar Ngursoin 4	Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan
290.	Ruas Sp. Ibra Danar - Elaar Ngursoin 5	Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan
291.	Ruas Sp. Ibra Danar - Elaar Ngursoin 6	Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan

No	Nama Jalan	Kecamatan
292.	Ruas Sp. Ibra Danar - Elaar Ngursoin 7	Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan
293.	Ruas Sp. Ibra Danar - Elaar Ngursoin 8	Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan
294.	Ruas Sp. Ibra Danar - Elaar Ngursoin 9	Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan
295.	Ruas Sp. Ibra Danar - Gerara 1	Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan
296.	Ruas Sp. Ibra Danar - Gerara 2	Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan
297.	Ruas Sp. Ibra Danar - Gerara 3	Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan
298.	Ruas Sp. Ibra Danar - Gerara 4	Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan
299.	Ruas Sp. Ibra Danar - Mastur Baru 1	Kecamatan Kei Kecil Timur
300.	Ruas Sp. Ibra Danar - Mastur Baru 2	Kecamatan Kei Kecil Timur
301.	Ruas Sp. Ibra Danar - Mastur Baru 4	Kecamatan Kei Kecil Timur
302.	Ruas Sp. Ibra Danar - Mastur Baru 6	Kecamatan Kei Kecil Timur
303.	Ruas Sp. Ibra Danar - Ngabub 1	Kecamatan Kei Kecil
304.	Ruas Sp. Ibra Danar - Ngabub 2	Kecamatan Kei Kecil
305.	Ruas Sp. Ibra Danar - Ngabub 3	Kecamatan Kei Kecil
306.	Ruas Sp. Ibra Danar - Ngabub 4	Kecamatan Kei Kecil
307.	Ruas Sp. Ibra Danar - Ngabub 5	Kecamatan Kei Kecil
308.	Ruas Sp. Ibra Danar - Ngurvul 1	Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan
309.	Ruas Sp. Ibra Danar - Ngurvul 2	Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan
310.	Ruas Sp. Ibra Danar - Ngurvul 3	Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan
311.	Ruas Sp. Ibra Danar - Ngurvul 4	Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan
312.	Ruas Sp. Ibra Danar - Ngurvul 5	Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan
313.	Ruas Sp. Ibra Danar - Ohoilus - Mastur Lama 1	Kecamatan Kei Kecil Timur
314.	Ruas Sp. Ibra Danar - Ohoilus - Mastur Lama 10	Kecamatan Kei Kecil Timur
315.	Ruas Sp. Ibra Danar - Ohoilus - Mastur Lama 11	Kecamatan Kei Kecil Timur
316.	Ruas Sp. Ibra Danar - Ohoilus - Mastur Lama 2	Kecamatan Kei Kecil Timur
317.	Ruas Sp. Ibra Danar - Ohoilus - Mastur Lama 3	Kecamatan Kei Kecil Timur
318.	Ruas Sp. Ibra Danar - Ohoilus - Mastur Lama 4	Kecamatan Kei Kecil Timur
319.	Ruas Sp. Ibra Danar - Ohoilus - Mastur Lama 5	Kecamatan Kei Kecil Timur
320.	Ruas Sp. Ibra Danar - Ohoilus - Mastur Lama 6	Kecamatan Kei Kecil Timur
321.	Ruas Sp. Ibra Danar - Ohoilus - Mastur Lama 7	Kecamatan Kei Kecil Timur
322.	Ruas Sp. Ibra Danar - Ohoilus - Mastur Lama 8	Kecamatan Kei Kecil Timur
323.	Ruas Sp. Ibra Danar - Ohoilus - Mastur Lama 9	Kecamatan Kei Kecil Timur
324.	Ruas Sp. Ibra Danar - Semawi 1	Kecamatan Kei Kecil Timur
325.	Ruas Sp. Ibra Danar - Semawi 9	Kecamatan Kei Kecil Timur
326.	Ruas Sp. Ibra Danar - Sp. Danwet 1	Kecamatan Kei Kecil Timur
327.	Ruas Sp. Ibra Danar - Sp. Danwet 2	Kecamatan Kei Kecil Timur
328.	Ruas Sp. Ibra Danar - Sp. Rat 1	Kecamatan Kei Kecil Timur

No	Nama Jalan	Kecamatan
329.	Ruas Sp. Ibra Danar - Sp. Rat 2	Kecamatan Kei Kecil Timur
330.	Ruas Sp. Ibra Danar - Sp. Rat 3	Kecamatan Kei Kecil Timur
331.	Ruas Sp. Ibra Danar - Sp. Tembuk	Kecamatan Kei Kecil Timur
332.	Ruas Sp. Ibra Danar - Sp. Wain 1	Kecamatan Kei Kecil Timur
333.	Ruas Sp. Ibra Danar - Sp. Wain 2 - Akses Smk Muhamadiyah Wain	Kecamatan Kei Kecil Timur
334.	Ruas Sp. Ibra Danar - Sp. Wain 20	Kecamatan Kei Kecil Timur
335.	Ruas Sp. Ibra Danar - Sp. Wain 3	Kecamatan Kei Kecil Timur
336.	Ruas Sp. Ibra Danar - Sp. Wain 4	Kecamatan Kei Kecil Timur
337.	Ruas Sp. Ibra Danar - Sp. Wain 5	Kecamatan Kei Kecil Timur
338.	Ruas Sp. Ibra Danar - Sp. Wain 6	Kecamatan Kei Kecil Timur
339.	Ruas Sp. Ibra Danar - Sp. Wain 7	Kecamatan Kei Kecil Timur
340.	Ruas Sp. Ibra Danar - Sp. Wain 8	Kecamatan Kei Kecil Timur
341.	Ruas Sp. Ibra Danar - Sp. Yavavun Ohoinol	Kecamatan Kei Kecil Timur
342.	Ruas Sp. Ibra Danar - Watngon - Abean	Kecamatan Kei Kecil Timur
343.	Ruas Sp. Ibra Danar - Watngon 1	Kecamatan Kei Kecil Timur
344.	Ruas Sp. Ibra Danar - Watngon 2	Kecamatan Kei Kecil Timur
345.	Ruas Sp. Kelanit - Dududwahan - Sitniohoi 1	Kecamatan Kei Kecil
346.	Ruas Sp. Kelanit - Dududwahan - Sitniohoi 2	Kecamatan Kei Kecil
347.	Ruas Sp. Kelanit - Dududwahan - Sitniohoi 9	Kecamatan Kei Kecil
348.	Ruas Sp. Kelanit - Letman 1	Kecamatan Kei Kecil
349.	Ruas Sp. Kelanit - Letman 11	Kecamatan Kei Kecil
350.	Ruas Sp. Kilwat - Ngafan	Kecamatan Kei Besar Selatan Kecamatan Kei Besar Selatan Barat
351.	Ruas Sp. Langgur Debut - Sp. Debut Namar	Kecamatan Manyeuw
352.	Ruas Sp. Langgur Debut - Sp. Wearlilir - Bandara	Kecamatan Kei Kecil Kecamatan Manyeuw
353.	Ruas Sp. Langgur Debut Evu - Evu 1	Kecamatan Hoat Sorbay
354.	Ruas Sp. Langgur Debut Evu - Evu 2	Kecamatan Hoat Sorbay
355.	Ruas Sp. Langgur Debut Evu - Evu 3	Kecamatan Hoat Sorbay
356.	Ruas Sp. Langgur Debut Evu - Letvuan 1	Kecamatan Hoat Sorbay
357.	Ruas Sp. Langgur Debut Evu - Letvuan 14	Kecamatan Hoat Sorbay
358.	Ruas Sp. Langgur Debut Evu - Letvuan 15	Kecamatan Hoat Sorbay
359.	Ruas Sp. Langgur Debut Evu - Letvuan 3	Kecamatan Hoat Sorbay
360.	Ruas Sp. Langgur Debut Evu - Letvuan 4	Kecamatan Hoat Sorbay
361.	Ruas Sp. Langgur Debut Evu - Letvuan 5	Kecamatan Hoat Sorbay
362.	Ruas Sp. Langgur Debut Evu - Letvuan 6	Kecamatan Hoat Sorbay
363.	Ruas Sp. Langgur Ibra - Sp. Ibra Bandara	Kecamatan Kei Kecil
364.	Ruas Sp. Langgur Ibra - Sp. Wearlilir Bandara	Kecamatan Kei Kecil Kecamatan Manyeuw
365.	Ruas Sp. Langgur Ngilngof - Sp. Langgur Ibra	Kecamatan Hoat Sorbay Kecamatan Kei Kecil Kecamatan Manyeuw

No	Nama Jalan	Kecamatan
366.	Ruas Sp. Ngilngof - Ngurbloat	Kecamatan Manyeuw
367.	Ruas Sp. Ngilngof - Ohoidertawun - Ohoidertawun Atas 1	Kecamatan Kei Kecil Kecamatan Manyeuw
368.	Ruas Sp. Ngilngof - Ohoililir 1	Kecamatan Manyeuw
369.	Ruas Sp. Ngilngof - Ohoililir 2	Kecamatan Manyeuw
370.	Ruas Sp. Ngurdu Weer Ohoinam - Sp. Bombay	Kecamatan Kei Besar
371.	Ruas Sp. Ngurdu Weer Ohoinam - Sp. Wearmaf	Kecamatan Kei Besar
372.	Ruas Sp. Ohoidertawun - Ngiarwarat	Kecamatan Kei Kecil
373.	Ruas Sp. Ohoililir - Sp. Ngirwarat	Kecamatan Kei Kecil Kecamatan Manyeuw
374.	Ruas Sp. Ohoinol - Marfun 1	Kecamatan Kei Kecil Timur
375.	Ruas Sp. Rahangiar - Weduar Feer	Kecamatan Kei Besar Selatan Barat
376.	Ruas Sp. Tamangil - Tamangil Nuhuyanat	Kecamatan Kei Besar Selatan
377.	Ruas Sp. Tamangil - Weduar	Kecamatan Kei Besar Selatan
378.	Ruas Sp. Uat - Weduar Feer	Kecamatan Kei Besar Selatan Barat
379.	Ruas Sp. Uwat - Ad - Mun Essoy	Kecamatan Kei Besar Utara Barat
380.	Ruas Sp. Uwat - Ad - Mun Kahar 1	Kecamatan Kei Besar Utara Barat
381.	Ruas Sp. Uwat - Ad - Mun Kahar 2	Kecamatan Kei Besar Utara Barat
382.	Ruas Sp. Uwat - Ad - Mun Ohoiir	Kecamatan Kei Besar Utara Barat
383.	Ruas Sp. Uwat - Ad - Mun Werfan	Kecamatan Kei Besar Utara Barat
384.	Ruas Sp. Warwut - Sp. Evu	Kecamatan Hoat Sorbay
385.	Ruas Sp. Weduar Feer - Akses Pal Batas	Kecamatan Kei Besar Selatan Barat
386.	Ruas Sp. Yamtel - Nabheng	Kecamatan Kei Besar
387.	Ruas Tamangil Nuhuten - Soindat	Kecamatan Kei Besar Selatan Kecamatan Kei Besar Selatan Barat
388.	Ruas Tetoat - Wab Ngufar	Kecamatan Hoat Sorbay
389.	Ruas Tetoat 8 - Akses Kantor Camat	Kecamatan Hoat Sorbay
390.	Ruas Wab - Arso	Kecamatan Hoat Sorbay
391.	Ruas Wain - Disuk	Kecamatan Kei Kecil Timur
392.	Ruas Watdek 2 - Koramil	Kecamatan Kei Kecil
393.	Ruas Watdek 5 - Akses Pelabuhan Motor	Kecamatan Kei Kecil
394.	Ruas Weduar - Sather	Kecamatan Kei Besar Selatan
395.	Ruas Yamtel - Nabaheng - Ohoilim	Kecamatan Kei Besar
396.	Ruas Yavavun - Ohoinol 1	Kecamatan Kei Kecil Timur

PENJABAT BUPATI MALUKU
TENGGARA,

Cap/ttd

JASMONO

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MALUKU TENGGARA
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN
2024-2043

Rincian Jalan Lingkungan Primer

No	Nama Jalan	Kecamatan
1.	Jalan Akses Tembatan Perahu Ngurbloat	Kecamatan Manyeuw
2.	Jalan Akses Wisata Ngurbloat 1	Kecamatan Manyeuw
3.	Jalan Akses Wisata Ngurbloat 2	Kecamatan Manyeuw
4.	Jalan Akses Wisata Ngurbloat 3	Kecamatan Manyeuw
5.	Jalan Akses Wisata Ngurbloat 4	Kecamatan Manyeuw
6.	Jalan Akses Wisata Ngurbloat 5	Kecamatan Manyeuw
7.	Jalan Danar 13	Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan
8.	Jalan Danar 15	Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan
9.	Jalan Danar 17	Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan
10.	Jalan Danar 21	Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan
11.	Jalan Danar 22	Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan
12.	Jalan Danar 23	Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan
13.	Jalan Danar 6	Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan
14.	Jalan Danar 7	Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan
15.	Jalan Faan 1	Kecamatan Kei Kecil
16.	Jalan Faan 10	Kecamatan Kei Kecil
17.	Jalan Faan 11	Kecamatan Kei Kecil
18.	Jalan Faan 12	Kecamatan Kei Kecil
19.	Jalan Faan 13	Kecamatan Kei Kecil
20.	Jalan Faan 14	Kecamatan Kei Kecil
21.	Jalan Faan 15	Kecamatan Kei Kecil
22.	Jalan Faan 16	Kecamatan Kei Kecil
23.	Jalan Faan 17	Kecamatan Kei Kecil
24.	Jalan Faan 18	Kecamatan Kei Kecil
25.	Jalan Faan 19	Kecamatan Kei Kecil
26.	Jalan Faan 2	Kecamatan Kei Kecil
27.	Jalan Faan 20	Kecamatan Kei Kecil
28.	Jalan Faan 21	Kecamatan Kei Kecil
29.	Jalan Faan 23	Kecamatan Kei Kecil
30.	Jalan Faan 24	Kecamatan Kei Kecil
31.	Jalan Faan 27	Kecamatan Kei Kecil
32.	Jalan Faan 3	Kecamatan Kei Kecil
33.	Jalan Faan 4	Kecamatan Kei Kecil
34.	Jalan Faan 5	Kecamatan Kei Kecil
35.	Jalan Faan 6	Kecamatan Kei Kecil
36.	Jalan Faan 7	Kecamatan Kei Kecil

No	Nama Jalan	Kecamatan
37.	Jalan Faan 8	Kecamatan Kei Kecil
38.	Jalan Faan 9	Kecamatan Kei Kecil
39.	Jalan Kawasan Pemerintahan 10	Kecamatan Manyeuw
40.	Jalan Kawasan Pemerintahan 11	Kecamatan Manyeuw
41.	Jalan Kawasan Pemerintahan 12	Kecamatan Manyeuw
42.	Jalan Kawasan Pemerintahan 13	Kecamatan Manyeuw
43.	Jalan Kawasan Pemerintahan 3	Kecamatan Manyeuw
44.	Jalan Kawasan Pemerintahan 5	Kecamatan Manyeuw
45.	Jalan Kawasan Pemerintahan 6	Kecamatan Manyeuw
46.	Jalan Kawasan Pemerintahan 7	Kecamatan Manyeuw
47.	Jalan Kawasan Pemerintahan 8	Kecamatan Manyeuw
48.	Jalan Kawasan Pemerintahan 9	Kecamatan Manyeuw
49.	Jalan Kelanit 11	Kecamatan Kei Kecil
50.	Jalan Kelanit 12	Kecamatan Kei Kecil
51.	Jalan Kelanit 13	Kecamatan Kei Kecil
52.	Jalan Kelanit 14	Kecamatan Kei Kecil
53.	Jalan Kelanit 15	Kecamatan Kei Kecil
54.	Jalan Kelanit 3	Kecamatan Kei Kecil
55.	Jalan Kelanit 4	Kecamatan Kei Kecil
56.	Jalan Kelanit 5	Kecamatan Kei Kecil
57.	Jalan Kelanit 6	Kecamatan Kei Kecil
58.	Jalan Kelanit 7	Kecamatan Kei Kecil
59.	Jalan Kelanit 8	Kecamatan Kei Kecil
60.	Jalan Kelanit 9	Kecamatan Kei Kecil
61.	Jalan Kodim 1	Kecamatan Kei Kecil
62.	Jalan Kodim 2	Kecamatan Kei Kecil
63.	Jalan Kodim 3	Kecamatan Kei Kecil
64.	Jalan Kodim 4	Kecamatan Kei Kecil
65.	Jalan Kodim 5	Kecamatan Kei Kecil
66.	Jalan Kolser 11	Kecamatan Kei Kecil
67.	Jalan Kolser 2	Kecamatan Kei Kecil
68.	Jalan Kolser 3	Kecamatan Kei Kecil
69.	Jalan Kolser 4	Kecamatan Kei Kecil
70.	Jalan Kolser 5	Kecamatan Kei Kecil
71.	Jalan Kolser 9	Kecamatan Kei Kecil
72.	Jalan Langgur 15	Kecamatan Kei Kecil
73.	Jalan Langgur 19	Kecamatan Kei Kecil
74.	Jalan Langgur 20	Kecamatan Kei Kecil
75.	Jalan Langgur 21	Kecamatan Kei Kecil
76.	Jalan Langgur 22	Kecamatan Kei Kecil
77.	Jalan Langgur 23	Kecamatan Kei Kecil
78.	Jalan Langgur 24	Kecamatan Kei Kecil
79.	Jalan Langgur 25	Kecamatan Kei Kecil
80.	Jalan Langgur 27	Kecamatan Kei Kecil
81.	Jalan Loon 4	Kecamatan Kei Kecil

No	Nama Jalan	Kecamatan
82.	Jalan Loon 5	Kecamatan Kei Kecil
83.	Jalan Loon 7	Kecamatan Kei Kecil
84.	Jalan Loon 8	Kecamatan Kei Kecil
85.	Jalan Ngayub 3	Kecamatan Manyeuw
86.	Jalan Ngayub 4	Kecamatan Manyeuw
87.	Jalan Ngayub 5	Kecamatan Manyeuw
88.	Jalan Ngayub 8	Kecamatan Manyeuw
89.	Jalan Ohoibun Atas 1	Kecamatan Kei Kecil
90.	Jalan Ohoibun Atas 10	Kecamatan Kei Kecil
91.	Jalan Ohoibun Atas 2	Kecamatan Kei Kecil
92.	Jalan Ohoibun Atas 6	Kecamatan Kei Kecil
93.	Jalan Ohoibun Atas 7	Kecamatan Kei Kecil
94.	Jalan Ohoibun Atas 8	Kecamatan Kei Kecil
95.	Jalan Ohoibun Atas 9	Kecamatan Kei Kecil
96.	Jalan Ohoibun Bawah 3	Kecamatan Kei Kecil
97.	Jalan Ohoibun Bawah 4	Kecamatan Kei Kecil
98.	Jalan Ohoibun Bawah 5	Kecamatan Kei Kecil
99.	Jalan Ohoibun Bawah 6	Kecamatan Kei Kecil
100.	Jalan Ohoijang 2	Kecamatan Kei Kecil
101.	Jalan Ohoijang 3	Kecamatan Kei Kecil
102.	Jalan Ohoira 12	Kecamatan Kei Kecil Barat
103.	Jalan Ohoira 14	Kecamatan Kei Kecil Barat
104.	Jalan Ohoira 15	Kecamatan Kei Kecil Barat
105.	Jalan Ohoira 2	Kecamatan Kei Kecil Barat
106.	Jalan Ohoira 3	Kecamatan Kei Kecil Barat
107.	Jalan Ohoira 7	Kecamatan Kei Kecil Barat
108.	Jalan Ohoira 8	Kecamatan Kei Kecil Barat
109.	Jalan Ohoira 9	Kecamatan Kei Kecil Barat
110.	Jalan Ohoiren 4	Kecamatan Kei Kecil Barat
111.	Jalan Ohoiren 5	Kecamatan Kei Kecil Barat
112.	Jalan Ohoiren 6	Kecamatan Kei Kecil Barat
113.	Jalan Ohoiren 7	Kecamatan Kei Kecil Barat
114.	Jalan Ohoiren 8	Kecamatan Kei Kecil Barat
115.	Jalan Pemda 1	Kecamatan Kei Kecil
116.	Jalan Pemda 10	Kecamatan Kei Kecil
117.	Jalan Pemda 11	Kecamatan Kei Kecil
118.	Jalan Pemda 12	Kecamatan Kei Kecil
119.	Jalan Pemda 13	Kecamatan Kei Kecil
120.	Jalan Pemda 2	Kecamatan Kei Kecil
121.	Jalan Pemda 3	Kecamatan Kei Kecil
122.	Jalan Pemda 4	Kecamatan Kei Kecil
123.	Jalan Pemda 5	Kecamatan Kei Kecil
124.	Jalan Pemda 7	Kecamatan Kei Kecil
125.	Jalan Pemda 8	Kecamatan Kei Kecil
126.	Jalan Pemda 9	Kecamatan Kei Kecil

No	Nama Jalan	Kecamatan
127.	Jalan Perumnas 1	Kecamatan Kei Kecil
128.	Jalan Perumnas 10	Kecamatan Kei Kecil
129.	Jalan Perumnas 11	Kecamatan Kei Kecil
130.	Jalan Perumnas 12	Kecamatan Kei Kecil
131.	Jalan Perumnas 13	Kecamatan Kei Kecil
132.	Jalan Perumnas 14	Kecamatan Kei Kecil
133.	Jalan Perumnas 15	Kecamatan Kei Kecil
134.	Jalan Perumnas 16	Kecamatan Kei Kecil
135.	Jalan Perumnas 17	Kecamatan Kei Kecil
136.	Jalan Perumnas 18	Kecamatan Kei Kecil
137.	Jalan Perumnas 2	Kecamatan Kei Kecil
138.	Jalan Perumnas 3	Kecamatan Kei Kecil
139.	Jalan Perumnas 4	Kecamatan Kei Kecil
140.	Jalan Perumnas 5	Kecamatan Kei Kecil
141.	Jalan Perumnas 6	Kecamatan Kei Kecil
142.	Jalan Perumnas 7	Kecamatan Kei Kecil
143.	Jalan Perumnas 8	Kecamatan Kei Kecil
144.	Jalan Perumnas 9	Kecamatan Kei Kecil
145.	Jalan Pokarina 1	Kecamatan Kei Kecil
146.	Jalan Pokarina 10	Kecamatan Kei Kecil
147.	Jalan Pokarina 11	Kecamatan Kei Kecil
148.	Jalan Pokarina 12	Kecamatan Kei Kecil
149.	Jalan Pokarina 13	Kecamatan Kei Kecil
150.	Jalan Pokarina 14	Kecamatan Kei Kecil
151.	Jalan Pokarina 15	Kecamatan Kei Kecil
152.	Jalan Pokarina 16	Kecamatan Kei Kecil
153.	Jalan Pokarina 17	Kecamatan Kei Kecil
154.	Jalan Pokarina 18	Kecamatan Kei Kecil
155.	Jalan Pokarina 19	Kecamatan Kei Kecil
156.	Jalan Pokarina 2	Kecamatan Kei Kecil
157.	Jalan Pokarina 20	Kecamatan Kei Kecil
158.	Jalan Pokarina 21	Kecamatan Kei Kecil
159.	Jalan Pokarina 22	Kecamatan Kei Kecil
160.	Jalan Pokarina 23	Kecamatan Kei Kecil
161.	Jalan Pokarina 24	Kecamatan Kei Kecil
162.	Jalan Pokarina 3	Kecamatan Kei Kecil
163.	Jalan Pokarina 4	Kecamatan Kei Kecil
164.	Jalan Pokarina 5	Kecamatan Kei Kecil
165.	Jalan Pokarina 6	Kecamatan Kei Kecil
166.	Jalan Pokarina 7	Kecamatan Kei Kecil
167.	Jalan Pokarina 8	Kecamatan Kei Kecil
168.	Jalan Pokarina 9	Kecamatan Kei Kecil
169.	Jalan Rumat 12	Kecamatan Kei Kecil Timur
170.	Jalan Sathean 1	Kecamatan Kei Kecil
171.	Jalan Sathean 10	Kecamatan Kei Kecil

No	Nama Jalan	Kecamatan
172.	Jalan Sathean 11	Kecamatan Kei Kecil
173.	Jalan Sathean 12	Kecamatan Kei Kecil
174.	Jalan Sathean 13	Kecamatan Kei Kecil
175.	Jalan Sathean 14	Kecamatan Kei Kecil
176.	Jalan Sathean 15	Kecamatan Kei Kecil
177.	Jalan Sathean 16	Kecamatan Kei Kecil
178.	Jalan Sathean 17	Kecamatan Kei Kecil
179.	Jalan Sathean 18	Kecamatan Kei Kecil
180.	Jalan Sathean 19	Kecamatan Kei Kecil
181.	Jalan Sathean 2	Kecamatan Kei Kecil
182.	Jalan Sathean 20	Kecamatan Kei Kecil
183.	Jalan Sathean 21	Kecamatan Kei Kecil
184.	Jalan Sathean 22	Kecamatan Kei Kecil
185.	Jalan Sathean 23	Kecamatan Kei Kecil
186.	Jalan Sathean 24	Kecamatan Kei Kecil
187.	Jalan Sathean 25	Kecamatan Kei Kecil
188.	Jalan Sathean 26	Kecamatan Kei Kecil
189.	Jalan Sathean 27	Kecamatan Kei Kecil
190.	Jalan Sathean 28	Kecamatan Kei Kecil
191.	Jalan Sathean 29	Kecamatan Kei Kecil
192.	Jalan Sathean 3	Kecamatan Kei Kecil
193.	Jalan Sathean 30	Kecamatan Kei Kecil
194.	Jalan Sathean 31	Kecamatan Kei Kecil
195.	Jalan Sathean 4	Kecamatan Kei Kecil
196.	Jalan Sathean 5	Kecamatan Kei Kecil
197.	Jalan Sathean 6	Kecamatan Kei Kecil
198.	Jalan Sathean 7	Kecamatan Kei Kecil
199.	Jalan Sathean 8	Kecamatan Kei Kecil
200.	Jalan Sathean 9	Kecamatan Kei Kecil
201.	Jalan Sp. Akses TPU 2	Kecamatan Kei Kecil
202.	Jalan Sp. Mama Oca	Kecamatan Kei Kecil
203.	Jalan Sp. Rusun	Kecamatan Kei Kecil
204.	Jalan Watdek 6	Kecamatan Kei Kecil
205.	Jalan Wearlilir 10	Kecamatan Kei Kecil
206.	Jalan Wearlilir 11	Kecamatan Kei Kecil
207.	Jalan Wearlilir 12	Kecamatan Kei Kecil
208.	Jalan Wearlilir 13	Kecamatan Kei Kecil
209.	Jalan Wearlilir 14	Kecamatan Kei Kecil
210.	Jalan Wearlilir 15	Kecamatan Kei Kecil
211.	Jalan Wearlilir 16	Kecamatan Kei Kecil
212.	Jalan Wearlilir 17	Kecamatan Kei Kecil
213.	Jalan Wearlilir 18	Kecamatan Kei Kecil
214.	Jalan Wearlilir 5	Kecamatan Kei Kecil
215.	Jalan Wearlilir 6	Kecamatan Kei Kecil
216.	Jalan Wearlilir 9	Kecamatan Kei Kecil

No	Nama Jalan	Kecamatan
217.	Jalan Wearsten 1	Kecamatan Kei Kecil
218.	Jalan Wearsten 11	Kecamatan Kei Kecil
219.	Jalan Wearsten 12	Kecamatan Kei Kecil
220.	Jalan Wearsten 13	Kecamatan Kei Kecil
221.	Jalan Wearsten 16	Kecamatan Kei Kecil
222.	Jalan Wearsten 17	Kecamatan Kei Kecil
223.	Jalan Wearsten 18	Kecamatan Kei Kecil
224.	Jalan Wearsten 19	Kecamatan Kei Kecil
225.	Jalan Wearsten 2	Kecamatan Kei Kecil
226.	Jalan Wearsten 20	Kecamatan Kei Kecil
227.	Jalan Wearsten 21	Kecamatan Kei Kecil
228.	Jalan Wearsten 22	Kecamatan Kei Kecil
229.	Jalan Wearsten 23	Kecamatan Kei Kecil
230.	Jalan Wearsten 25	Kecamatan Kei Kecil
231.	Jalan Wearsten 27	Kecamatan Kei Kecil
232.	Jalan Wearsten 3	Kecamatan Kei Kecil
233.	Jalan Wearsten 31	Kecamatan Kei Kecil
234.	Jalan Wearsten 32	Kecamatan Kei Kecil
235.	Jalan Wearsten 33	Kecamatan Kei Kecil
236.	Jalan Wearsten 34	Kecamatan Kei Kecil
237.	Jalan Wearsten 36	Kecamatan Kei Kecil
238.	Jalan Wearsten 37	Kecamatan Kei Kecil
239.	Jalan Wearsten 4	Kecamatan Kei Kecil
240.	Jalan Wearsten 40	Kecamatan Kei Kecil
241.	Jalan Wearsten 41	Kecamatan Kei Kecil
242.	Jalan Wearsten 42	Kecamatan Kei Kecil
243.	Jalan Wearsten 5	Kecamatan Kei Kecil
244.	Jalan Wearsten 6	Kecamatan Kei Kecil
245.	Jalan Wearsten 7	Kecamatan Kei Kecil
246.	Jalan Weduar 3	Kecamatan Kei Besar Selatan
247.	Jalan Weduar 4	Kecamatan Kei Besar Selatan
248.	Jalan Weduar 5	Kecamatan Kei Besar Selatan
249.	Jln. Belakang Masjid Pemda	Kecamatan Kei Kecil
250.	Jln. Belakang RSUD	Kecamatan Kei Kecil
251.	Jln. Kampus Akper	Kecamatan Kei Kecil
252.	Jln. Pahlawan Revolusi	Kecamatan Kei Kecil
253.	Ruas Elat - Werka - Tamangil - Sp. Werka 1	Kecamatan Kei Besar
254.	Ruas Elat - Werka - Tamangil - Sp. Werka 2	Kecamatan Kei Besar
255.	Ruas Elat - Werka - Tamangil - Sp. Wetuar 1	Kecamatan Kei Besar
256.	Ruas Elat - Werka - Tamangil - Sp. Wetuar 2	Kecamatan Kei Besar
257.	Ruas Elat - Werka - Tamangil - Sp. Wetuar 3	Kecamatan Kei Besar
258.	Ruas Elat - Werka - Tamangil - Sp. Wetuar 4	Kecamatan Kei Besar
259.	Ruas Elat - Werka - Tamangil - Sp. Wetuar 5	Kecamatan Kei Besar
260.	Ruas Elat - Werka - Tamangil - Sp. Wetuar 6	Kecamatan Kei Besar
261.	Ruas Elat - Werka - Tamangil - Sp. Wetuar 7	Kecamatan Kei Besar

No	Nama Jalan	Kecamatan
262.	Ruas Elat - Werka - Tamangil - Sp. Wetuar 8	Kecamatan Kei Besar
263.	Ruas Elat - Werka - Tamangil - Sp. Wetuar 9	Kecamatan Kei Besar
264.	Ruas Elat - Akses Puskesmas Wakol	Kecamatan Kei Besar
265.	Ruas Elat - Depur	Kecamatan Kei Besar
266.	Ruas Elat - Kantor Camat 1	Kecamatan Kei Besar
267.	Ruas Elat - Kantor Camat 2	Kecamatan Kei Besar
268.	Ruas Elat Klasis - GPM	Kecamatan Kei Besar
269.	Ruas Elat - Kubur Cina	Kecamatan Kei Besar
270.	Ruas Elat - Lapangan Ngurmas Yamlim	Kecamatan Kei Besar
271.	Ruas Elat - Lorong Apoja	Kecamatan Kei Besar
272.	Ruas Elat - Polsek Elat	Kecamatan Kei Besar
273.	Ruas Elat - Telkom	Kecamatan Kei Besar
274.	Ruas Elat - Vatmadir	Kecamatan Kei Besar
275.	Ruas Elat - Wulurat - Wearsu	Kecamatan Kei Besar
276.	Ruas Elat - Wulurat 1	Kecamatan Kei Besar
277.	Ruas Elat - Wulurat 2	Kecamatan Kei Besar
278.	Ruas Kolser 17 - Akses Wear Rodab	Kecamatan Kei Kecil Kecamatan Manyeuw
279.	Ruas Langgur 16 - Jln. Taver Seran	Kecamatan Kei Kecil
280.	Ruas Langgur 18 - Akses TPU	Kecamatan Kei Kecil
281.	Ruas Langgur 30 - Pasar Langgur	Kecamatan Kei Kecil
282.	Ruas Langgur 31 - Pasar Langgur	Kecamatan Kei Kecil
283.	Ruas Langgur 32 - Pasar Langgur	Kecamatan Kei Kecil
284.	Ruas Langgur 33 - Pasar Langgur	Kecamatan Kei Kecil
285.	Ruas Langgur 39 - Pasar Langgur	Kecamatan Kei Kecil
286.	Ruas Ohoidertom - Sewav 1	Kecamatan Kei Kecil Barat
287.	Ruas Ohoidertom - Sewav 2	Kecamatan Kei Kecil Barat
288.	Ruas Sather - Kilwat - Sp. Kilwat 1	Kecamatan Kei Besar Selatan
289.	Ruas Sather - Kilwat - Sp. Kilwat 2	Kecamatan Kei Besar Selatan
290.	Ruas Sather - Kilwat - Sp. Kilwat 3	Kecamatan Kei Besar Selatan
291.	Ruas Sather - Kilwat - Sp. Kilwat 4	Kecamatan Kei Besar Selatan
292.	Ruas Sp. Akses TPU - SMK Pelayanan	Kecamatan Kei Kecil
293.	Ruas Sp. Danar - Uf - Maar 2	Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan
294.	Ruas Sp. Danar - Uf - Maar 3	Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan
295.	Ruas Sp. Danar - Uf - Maar 4	Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan
296.	Ruas Sp. Danar - Uf - Maar 5	Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan
297.	Ruas Sp. Danar - Uf - Maar 6	Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan
298.	Ruas Sp. Danar - Uf - Maar 7	Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan
299.	Ruas Sp. Danar - Uf - Maar 8	Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan
300.	Ruas Sp. Danar - Uf - Maar 9	Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan
301.	Ruas Sp. Danar Tetoat - Ohoidertutu 10	Kecamatan Kei Kecil Barat
302.	Ruas Sp. Danar Tetoat - Ohoidertutu 11	Kecamatan Kei Kecil Barat
303.	Ruas Sp. Danar Tetoat - Ohoidertutu 12	Kecamatan Kei Kecil Barat
304.	Ruas Sp. Danar Tetoat - Ohoidertutu 13	Kecamatan Kei Kecil Barat
305.	Ruas Sp. Danar Tetoat - Ohoidertutu 14	Kecamatan Kei Kecil Barat
306.	Ruas Sp. Danar Tetoat - Ohoidertutu 15	Kecamatan Kei Kecil Barat

No	Nama Jalan	Kecamatan
307.	Ruas Sp. Danar Tetoat - Ohoidertutu 17	Kecamatan Kei Kecil Barat
308.	Ruas Sp. Danar Tetoat - Ohoidertutu 19	Kecamatan Kei Kecil Barat
309.	Ruas Sp. Danar Tetoat - Ohoidertutu 3	Kecamatan Kei Kecil Barat
310.	Ruas Sp. Danar Tetoat - Ohoidertutu 6	Kecamatan Kei Kecil Barat
311.	Ruas Sp. Danar Tetoat - Ohoidertutu 7	Kecamatan Kei Kecil Barat
312.	Ruas Sp. Danar Tetoat - Ohoidertutu 8	Kecamatan Kei Kecil Barat
313.	Ruas Sp. Danar Tetoat - Ohoidertutu 9	Kecamatan Kei Kecil Barat
314.	Ruas Sp. Danar Tetoat - Wab Ngufar 11	Kecamatan Hoat Sorbay
315.	Ruas Sp. Danar Tetoat - Wab Ngufar 12	Kecamatan Hoat Sorbay
316.	Ruas Sp. Danar Tetoat - Wab Ngufar 2	Kecamatan Hoat Sorbay
317.	Ruas Sp. Danar Tetoat - Wab Ngufar 3	Kecamatan Hoat Sorbay
318.	Ruas Sp. Danar Tetoat - Wab Ngufar 4	Kecamatan Hoat Sorbay
319.	Ruas Sp. Danar Tetoat - Wab Ngufar 5	Kecamatan Hoat Sorbay
320.	Ruas Sp. Danar Tetoat - Wab Ngufar 8	Kecamatan Hoat Sorbay
321.	Ruas Sp. Debut Namar - Namar 1	Kecamatan Manyeuw
322.	Ruas Sp. Debut Namar - Namar 10	Kecamatan Manyeuw
323.	Ruas Sp. Debut Namar - Namar 2	Kecamatan Manyeuw
324.	Ruas Sp. Debut Namar - Namar 3	Kecamatan Manyeuw
325.	Ruas Sp. Debut Namar - Namar 4	Kecamatan Manyeuw
326.	Ruas Sp. Debut Namar - Namar 5	Kecamatan Manyeuw
327.	Ruas Sp. Debut Namar - Namar 6	Kecamatan Manyeuw
328.	Ruas Sp. Debut Namar - Namar 7	Kecamatan Manyeuw
329.	Ruas Sp. Debut Namar - Namar 9	Kecamatan Manyeuw
330.	Ruas Sp. Elat - Sp. Tamangil - Larat 2	Kecamatan Kei Besar Selatan
331.	Ruas Sp. Elat - Sp. Tamangil - Larat 3	Kecamatan Kei Besar Selatan
332.	Ruas Sp. Elat - Sp. Tamangil - Larat 4	Kecamatan Kei Besar Selatan
333.	Ruas Sp. Elat - Sp. Tamangil - Larat 5	Kecamatan Kei Besar Selatan
334.	Ruas Sp. Elat - Sp. Tamangil - Larat 6	Kecamatan Kei Besar Selatan
335.	Ruas Sp. Elat - Sp. Tamangil - Larat 7	Kecamatan Kei Besar Selatan
336.	Ruas Sp. Elat - Sp. Tamangil - Nerong 2	Kecamatan Kei Besar Selatan
337.	Ruas Sp. Elat - Sp. Tamangil - Nerong 3	Kecamatan Kei Besar Selatan
338.	Ruas Sp. Elat - Sp. Tamangil - Ohoiwait 2	Kecamatan Kei Besar
339.	Ruas Sp. Elat - Sp. Tamangil - Waur	Kecamatan Kei Besar
340.	Ruas Sp. Elat Werka - Tenansos	Kecamatan Kei Besar
341.	Ruas Sp. Ibra Danar - Mastur Baru 3	Kecamatan Kei Kecil Timur
342.	Ruas Sp. Ibra Danar - Mastur Baru 5	Kecamatan Kei Kecil Timur
343.	Ruas Sp. Ibra Danar - Semawi 2	Kecamatan Kei Kecil Timur
344.	Ruas Sp. Ibra Danar - Semawi 3	Kecamatan Kei Kecil Timur
345.	Ruas Sp. Ibra Danar - Semawi 4	Kecamatan Kei Kecil Timur
346.	Ruas Sp. Ibra Danar - Semawi 5	Kecamatan Kei Kecil Timur
347.	Ruas Sp. Ibra Danar - Semawi 6	Kecamatan Kei Kecil Timur
348.	Ruas Sp. Ibra Danar - Semawi 7	Kecamatan Kei Kecil Timur
349.	Ruas Sp. Ibra Danar - Semawi 8	Kecamatan Kei Kecil Timur
350.	Ruas Sp. Ibra Danar - Sp. Ibra 1	Kecamatan Kei Kecil
351.	Ruas Sp. Ibra Danar - Sp. Ibra 2	Kecamatan Kei Kecil

No	Nama Jalan	Kecamatan
352.	Ruas Sp. Ibra Danar - Sp. Ibra 3	Kecamatan Kei Kecil
353.	Ruas Sp. Ibra Danar - Sp. Ibra 4	Kecamatan Kei Kecil
354.	Ruas Sp. Ibra Danar - Sp. Ibra 5	Kecamatan Kei Kecil
355.	Ruas Sp. Ibra Danar - Sp. Rat 4	Kecamatan Kei Kecil Timur
356.	Ruas Sp. Ibra Danar - Sp. Rat 5	Kecamatan Kei Kecil Timur
357.	Ruas Sp. Ibra Danar - Sp. Rat 6	Kecamatan Kei Kecil Timur
358.	Ruas Sp. Ibra Danar - Sp. Wain 10	Kecamatan Kei Kecil Timur
359.	Ruas Sp. Ibra Danar - Sp. Wain 11	Kecamatan Kei Kecil Timur
360.	Ruas Sp. Ibra Danar - Sp. Wain 12	Kecamatan Kei Kecil Timur
361.	Ruas Sp. Ibra Danar - Sp. Wain 13	Kecamatan Kei Kecil Timur
362.	Ruas Sp. Ibra Danar - Sp. Wain 14	Kecamatan Kei Kecil Timur
363.	Ruas Sp. Ibra Danar - Sp. Wain 15	Kecamatan Kei Kecil Timur
364.	Ruas Sp. Ibra Danar - Sp. Wain 16	Kecamatan Kei Kecil Timur
365.	Ruas Sp. Ibra Danar - Sp. Wain 17	Kecamatan Kei Kecil Timur
366.	Ruas Sp. Ibra Danar - Sp. Wain 18	Kecamatan Kei Kecil Timur
367.	Ruas Sp. Ibra Danar - Sp. Wain 19	Kecamatan Kei Kecil Timur
368.	Ruas Sp. Ibra Danar - Sp. Wain 21	Kecamatan Kei Kecil Timur
369.	Ruas Sp. Ibra Danar - Sp. Wain 9	Kecamatan Kei Kecil Timur
370.	Ruas Sp. Iso - Wain Baru 1	Kecamatan Kei Kecil Timur
371.	Ruas Sp. Iso - Wain Baru 2	Kecamatan Kei Kecil Timur
372.	Ruas Sp. Iso - Wain Baru 3	Kecamatan Kei Kecil Timur
373.	Ruas Sp. Iso Revav - Revav 1	Kecamatan Kei Kecil Timur
374.	Ruas Sp. Iso Revav - Revav 2	Kecamatan Kei Kecil Timur
375.	Ruas Sp. Iso Revav - Revav 3	Kecamatan Kei Kecil Timur
376.	Ruas Sp. Iso Revav - Revav 4	Kecamatan Kei Kecil Timur
377.	Ruas Sp. Iso Revav - Revav 5	Kecamatan Kei Kecil Timur
378.	Ruas Sp. Iso Revav - Revav 6	Kecamatan Kei Kecil Timur
379.	Ruas Sp. Iso Revav - Revav 7	Kecamatan Kei Kecil Timur
380.	Ruas Sp. Iso Revav - Revav 8	Kecamatan Kei Kecil Timur
381.	Ruas Sp. Iso Revav - Revav 9	Kecamatan Kei Kecil Timur
382.	Ruas Sp. Kelanit - Dududwahan - Sitniohoi 10	Kecamatan Kei Kecil
383.	Ruas Sp. Kelanit - Dududwahan - Sitniohoi 11	Kecamatan Kei Kecil
384.	Ruas Sp. Kelanit - Dududwahan - Sitniohoi 12	Kecamatan Kei Kecil
385.	Ruas Sp. Kelanit - Dududwahan - Sitniohoi 13	Kecamatan Kei Kecil
386.	Ruas Sp. Kelanit - Dududwahan - Sitniohoi 14	Kecamatan Kei Kecil
387.	Ruas Sp. Kelanit - Dududwahan - Sitniohoi 3	Kecamatan Kei Kecil
388.	Ruas Sp. Kelanit - Dududwahan - Sitniohoi 4	Kecamatan Kei Kecil
389.	Ruas Sp. Kelanit - Dududwahan - Sitniohoi 5	Kecamatan Kei Kecil
390.	Ruas Sp. Kelanit - Dududwahan - Sitniohoi 6	Kecamatan Kei Kecil
391.	Ruas Sp. Kelanit - Dududwahan - Sitniohoi 7	Kecamatan Kei Kecil
392.	Ruas Sp. Kelanit - Dududwahan - Sitniohoi 8	Kecamatan Kei Kecil
393.	Ruas Sp. Kelanit - Letman 10	Kecamatan Kei Kecil
394.	Ruas Sp. Kelanit - Letman 2	Kecamatan Kei Kecil
395.	Ruas Sp. Kelanit - Letman 3	Kecamatan Kei Kecil
396.	Ruas Sp. Kelanit - Letman 4	Kecamatan Kei Kecil

No	Nama Jalan	Kecamatan
397.	Ruas Sp. Kelanit - Letman 5	Kecamatan Kei Kecil
398.	Ruas Sp. Kelanit - Letman 6	Kecamatan Kei Kecil
399.	Ruas Sp. Kelanit - Letman 7	Kecamatan Kei Kecil
400.	Ruas Sp. Kelanit - Letman 8	Kecamatan Kei Kecil
401.	Ruas Sp. Kelanit - Letman 9	Kecamatan Kei Kecil
402.	Ruas Sp. Langgur Debut Evu - Letvuan 10	Kecamatan Hoat Sorbay
403.	Ruas Sp. Langgur Debut Evu - Letvuan 11	Kecamatan Hoat Sorbay
404.	Ruas Sp. Langgur Debut Evu - Letvuan 12	Kecamatan Hoat Sorbay
405.	Ruas Sp. Langgur Debut Evu - Letvuan 13	Kecamatan Hoat Sorbay
406.	Ruas Sp. Langgur Debut Evu - Letvuan 2	Kecamatan Hoat Sorbay
407.	Ruas Sp. Langgur Debut Evu - Letvuan 7	Kecamatan Hoat Sorbay
408.	Ruas Sp. Langgur Debut Evu - Letvuan 8	Kecamatan Hoat Sorbay
409.	Ruas Sp. Langgur Debut Evu - Letvuan 9	Kecamatan Hoat Sorbay
410.	Ruas Sp. Ngilngof - Ohoidertawun - Ohoidertawun Atas 2	Kecamatan Kei Kecil
411.	Ruas Sp. Ngilngof - Ohoidertawun - Ohoidertawun Atas 3	Kecamatan Kei Kecil
412.	Ruas Sp. Ngilngof - Ohoililir 10	Kecamatan Manyeuw
413.	Ruas Sp. Ngilngof - Ohoililir 3	Kecamatan Manyeuw
414.	Ruas Sp. Ngilngof - Ohoililir 4	Kecamatan Manyeuw
415.	Ruas Sp. Ngilngof - Ohoililir 5	Kecamatan Manyeuw
416.	Ruas Sp. Ngilngof - Ohoililir 6	Kecamatan Manyeuw
417.	Ruas Sp. Ngilngof - Ohoililir 7	Kecamatan Manyeuw
418.	Ruas Sp. Ngilngof - Ohoililir 8	Kecamatan Manyeuw
419.	Ruas Sp. Ngilngof - Ohoililir 9	Kecamatan Manyeuw
420.	Ruas Sp. Ngilngof Ngurbloat - Ngilngof 1	Kecamatan Manyeuw
421.	Ruas Sp. Ngilngof Ngurbloat - Ngilngof 10	Kecamatan Manyeuw
422.	Ruas Sp. Ngilngof Ngurbloat - Ngilngof 11	Kecamatan Manyeuw
423.	Ruas Sp. Ngilngof Ngurbloat - Ngilngof 12	Kecamatan Manyeuw
424.	Ruas Sp. Ngilngof Ngurbloat - Ngilngof 13	Kecamatan Manyeuw
425.	Ruas Sp. Ngilngof Ngurbloat - Ngilngof 2	Kecamatan Manyeuw
426.	Ruas Sp. Ngilngof Ngurbloat - Ngilngof 3	Kecamatan Manyeuw
427.	Ruas Sp. Ngilngof Ngurbloat - Ngilngof 4	Kecamatan Manyeuw
428.	Ruas Sp. Ngilngof Ngurbloat - Ngilngof 5	Kecamatan Manyeuw
429.	Ruas Sp. Ngilngof Ngurbloat - Ngilngof 6	Kecamatan Manyeuw
430.	Ruas Sp. Ngilngof Ngurbloat - Ngilngof 7	Kecamatan Manyeuw
431.	Ruas Sp. Ngilngof Ngurbloat - Ngilngof 8	Kecamatan Manyeuw
432.	Ruas Sp. Ngilngof Ngurbloat - Ngilngof 9	Kecamatan Manyeuw
433.	Ruas Sp. Ohoidertutu Ohoidertom - Ohoirtom 1	Kecamatan Kei Kecil Barat
434.	Ruas Sp. Ohoidertutu Ohoidertom - Ohoirtom 2	Kecamatan Kei Kecil Barat
435.	Ruas Sp. Ohoidertutu Ohoidertom - Ohoirtom 3	Kecamatan Kei Kecil Barat
436.	Ruas Sp. Ohoidertutu Ohoidertom - Ohoirtom 4	Kecamatan Kei Kecil Barat
437.	Ruas Sp. Ohoidertutu Ohoidertom - Ohoirtom 5	Kecamatan Kei Kecil Barat
438.	Ruas Sp. Ohoidertutu Ohoidertom - Ohoirtom 6	Kecamatan Kei Kecil Barat
439.	Ruas Sp. Ohoidertutu Ohoidertom - Ohoirtom 7	Kecamatan Kei Kecil Barat
440.	Ruas Sp. Ohoilim - Wakol	Kecamatan Kei Besar

No	Nama Jalan	Kecamatan
441.	Ruas Sp. Ohoinol - Marfun 2	Kecamatan Kei Kecil Timur
442.	Ruas Sp. Semawi - Sp. Warwut 1	Kecamatan Hoat Sorbay
443.	Ruas Sp. Semawi - Sp. Warwut 10	Kecamatan Hoat Sorbay
444.	Ruas Sp. Semawi - Sp. Warwut 11	Kecamatan Hoat Sorbay
445.	Ruas Sp. Semawi - Sp. Warwut 12	Kecamatan Hoat Sorbay
446.	Ruas Sp. Semawi - Sp. Warwut 13	Kecamatan Hoat Sorbay
447.	Ruas Sp. Semawi - Sp. Warwut 14	Kecamatan Hoat Sorbay
448.	Ruas Sp. Semawi - Sp. Warwut 15	Kecamatan Hoat Sorbay
449.	Ruas Sp. Semawi - Sp. Warwut 2	Kecamatan Hoat Sorbay
450.	Ruas Sp. Semawi - Sp. Warwut 3	Kecamatan Hoat Sorbay
451.	Ruas Sp. Semawi - Sp. Warwut 4	Kecamatan Hoat Sorbay
452.	Ruas Sp. Semawi - Sp. Warwut 5	Kecamatan Hoat Sorbay
453.	Ruas Sp. Semawi - Sp. Warwut 6	Kecamatan Hoat Sorbay
454.	Ruas Sp. Semawi - Sp. Warwut 7	Kecamatan Hoat Sorbay
455.	Ruas Sp. Semawi - Sp. Warwut 8	Kecamatan Hoat Sorbay
456.	Ruas Sp. Semawi - Sp. Warwut 9	Kecamatan Hoat Sorbay
457.	Ruas Sp. Soekarno Hatta - Sp. Pelita	Kecamatan Kei Kecil
458.	Ruas Sp. Soekarno Hatta - SpSp. DPRD	Kecamatan Kei Kecil
459.	Ruas Sp. Soindat Rahangiar - Feer Baru 1	Kecamatan Kei Besar Selatan Barat
460.	Ruas Sp. Soindat Rahangiar - Feer Baru 2	Kecamatan Kei Besar Selatan Barat
461.	Ruas Sp. Soindat Rahangiar - Feer Baru 3	Kecamatan Kei Besar Selatan Barat
462.	Ruas Sp. Soindat Rahangiar - Feer Baru 4	Kecamatan Kei Besar Selatan Barat
463.	Ruas Sp. Soindat Rahangiar - Sp. Feer Lama 1	Kecamatan Kei Besar Selatan Barat
464.	Ruas Sp. Soindat Rahangiar - Sp. Feer Lama 2	Kecamatan Kei Besar Selatan Barat
465.	Ruas Sp. Soindat Rahangiar - Sp. Feer Lama 3	Kecamatan Kei Besar Selatan Barat
466.	Ruas Sp. Soindat Rahangiar - Sp. Feer Lama 4	Kecamatan Kei Besar Selatan Barat
467.	Ruas Sp. Soindat Rahangiar - Sp. Rahangiar 1	Kecamatan Kei Besar Selatan Barat
468.	Ruas Sp. Soindat Rahangiar - Sp. Rahangiar 2	Kecamatan Kei Besar Selatan Barat
469.	Ruas Sp. Soindat Rahangiar - Sp. Rahangiar 3	Kecamatan Kei Besar Selatan Barat
470.	Ruas Sp. Soindat Rahangiar - Sp. Rahangiar 4	Kecamatan Kei Besar Selatan Barat
471.	Ruas Sp. Soindat Rahangiar - Sp. Rahangiar 5	Kecamatan Kei Besar Selatan Barat
472.	Ruas Sp. Soindat Rahangiar - Sp. Rahangiar 6	Kecamatan Kei Besar Selatan Barat
473.	Ruas Sp. Soindat Rahangiar - Sp. Rahangiar 7	Kecamatan Kei Besar Selatan Barat
474.	Ruas Sp. Soindat Rahangiar - Sp. Rahangiar 8	Kecamatan Kei Besar Selatan Barat
475.	Ruas Sp. Soindat Rahangiar - Sp. Rerean 1	Kecamatan Kei Besar Selatan Barat
476.	Ruas Sp. Soindat Rahangiar - Sp. Rerean 2	Kecamatan Kei Besar Selatan Barat
477.	Ruas Sp. Soindat Rahangiar - Sp. Rerean 3	Kecamatan Kei Besar Selatan Barat
478.	Ruas Sp. Tamangil - Sp. Waur 1	Kecamatan Kei Besar
479.	Ruas Sp. Tamangil - Sp. Waur 2	Kecamatan Kei Besar
480.	Ruas Sp. Wab Arso - Arso 1	Kecamatan Hoat Sorbay
481.	Ruas Sp. Wab Arso - Arso 2	Kecamatan Hoat Sorbay
482.	Ruas Sp. Wab Arso - Arso 3	Kecamatan Hoat Sorbay
483.	Ruas Sp. Wab Arso - Arso 4	Kecamatan Hoat Sorbay
484.	Ruas Sp. Wain Disuk - Disuk 1	Kecamatan Kei Kecil Timur
485.	Ruas Sp. Wain Disuk - Disuk 2	Kecamatan Kei Kecil Timur

No	Nama Jalan	Kecamatan
486.	Ruas Sp. Wain Iso - Wain Baru 1	Kecamatan Kei Kecil Timur
487.	Ruas Sp. Wain Iso - Wain Baru 2	Kecamatan Kei Kecil Timur
488.	Ruas Sp. Wain Iso - Wain Baru 3	Kecamatan Kei Kecil Timur
489.	Ruas Sp. Weduar - Sather - Sp. Sather 1	Kecamatan Kei Besar Selatan
490.	Ruas Sp. Weduar - Sather - Sp. Sather 2	Kecamatan Kei Besar Selatan
491.	Ruas Sp. Weduar - Sather - Sp. Sather 3	Kecamatan Kei Besar Selatan
492.	Ruas Sp. Weduar - Sather - Sp. Sather 4	Kecamatan Kei Besar Selatan
493.	Ruas Sp. Weduar - Sather - Sp. Sather 5	Kecamatan Kei Besar Selatan
494.	Ruas Sp. Weduar - Sather - Sp. Sather 6	Kecamatan Kei Besar Selatan
495.	Ruas Sp. Weduar - Sather - Sp. Sather 7	Kecamatan Kei Besar Selatan
496.	Ruas Sp. Weduar - Sather - Tutrean 1	Kecamatan Kei Besar Selatan
497.	Ruas Sp. Weduar - Sather - Tutrean 2	Kecamatan Kei Besar Selatan
498.	Ruas Sp. Weduar - Sather - Tutrean 3	Kecamatan Kei Besar Selatan
499.	Ruas Sp. Weduar - Sather - Tutrean 4	Kecamatan Kei Besar Selatan
500.	Ruas Sp. Weduar - Sather - Tutrean 5	Kecamatan Kei Besar Selatan
501.	Ruas Sp. Weduar - Sather - Tutrean 6	Kecamatan Kei Besar Selatan
502.	Ruas Sp. Yavavun Ohoinol - Ohoinol 1	Kecamatan Kei Kecil Timur
503.	Ruas Sp. Yavavun Ohoinol - Ohoinol 2	Kecamatan Kei Kecil Timur
504.	Ruas Sp. Yavavun Ohoinol - Ohoinol 3	Kecamatan Kei Kecil Timur
505.	Ruas Sp. Yavavun Ohoinol - Ohoinol 4	Kecamatan Kei Kecil Timur
506.	Ruas Weduar 1 - Akses Air Terjun	Kecamatan Kei Besar Selatan
507.	Ruas Weduar 2 - Akses Polsek	Kecamatan Kei Besar Selatan
508.	Ruas Yavavun - Ohoinol 2	Kecamatan Kei Kecil Timur

PENJABAT BUPATI MALUKU
TENGGARA,

Cap/ttd

JASMONO

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MALUKU TENGGARA
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN
2024-2043

Rincian Jembatan

No	Nama Jembatan	Kecamatan
1.	Jembatan Bombay 1	Kecamatan Kei Besar
2.	Jembatan Bombay 2	Kecamatan Kei Besar
3.	Jembatan Daftel	Kecamatan Kei Besar
4.	Jembatan Danar-Tetoat 5	Kecamatan Kei Kecil Barat
5.	Jembatan Dangarat	Kecamatan Kei Besar Utara Barat
6.	Jembatan Elat 1 (Segmen, I Reklamasi)	Kecamatan Kei Besar
7.	Jembatan Elat 4 (Segmen I, Reklamasi)	Kecamatan Kei Besar
8.	Jembatan Elat 5 (Segmen III Reklamasi)	Kecamatan Kei Besar
9.	Jembatan Elat 6 (Segmen Kantor Camat)	Kecamatan Kei Besar
10.	Jembatan Elat 7 (Segmen Wulurat)	Kecamatan Kei Besar
11.	Jembatan Elat 8 (Segmen Wulurat)	Kecamatan Kei Besar
12.	Jembatan Elralang	Kecamatan Kei Besar
13.	Jembatan Fa'a	Kecamatan Kei Besar Utara Barat
14.	Jembatan Hangur	Kecamatan Kei Besar Utara Barat
15.	Jembatan Harangur 1	Kecamatan Kei Besar
16.	Jembatan Harangur 2	Kecamatan Kei Besar
17.	Jembatan Harangur 3	Kecamatan Kei Besar
18.	Jembatan Hoatlaay	Kecamatan Kei Besar Utara Barat
19.	Jembatan Karkarit	Kecamatan Kei Besar
20.	Jembatan Katlarat	Kecamatan Kei Besar
21.	Jembatan Laar	Kecamatan Kei Besar Utara Barat
22.	Jembatan Larat 1	Kecamatan Kei Besar Selatan
23.	Jembatan Larat 2	Kecamatan Kei Besar Selatan
24.	Jembatan Lerohoilim	Kecamatan Kei Besar

No	Nama Jembatan	Kecamatan
25.	Jembatan Mataholat	Kecamatan Kei Besar
26.	Jembatan Mun Esoy 1	Kecamatan Kei Besar Utara Barat
27.	Jembatan Mun Esoy 2	Kecamatan Kei Besar Utara Barat
28.	Jembatan Mun Ohoiir 1	Kecamatan Kei Besar Utara Barat
29.	Jembatan Mun Ohoiir 2	Kecamatan Kei Besar Utara Barat
30.	Jembatan Mun Ohoitadiun	Kecamatan Kei Besar Utara Barat
31.	Jembatan Mun Wearfan 1	Kecamatan Kei Besar Utara Barat
32.	Jembatan Mun Wearfan 2	Kecamatan Kei Besar Utara Barat
33.	Jembatan Mun Wearfan 3	Kecamatan Kei Besar Utara Barat
34.	Jembatan Mun Wearfan 4	Kecamatan Kei Besar Utara Barat
35.	Jembatan Mun Wearfan 5	Kecamatan Kei Besar Utara Barat
36.	Jembatan Nederwirin	Kecamatan Kei Besar
37.	Jembatan Ngat 1	Kecamatan Kei Besar
38.	Jembatan Ngat 2	Kecamatan Kei Besar
39.	Jembatan Ngufuit 1	Kecamatan Kei Besar
40.	Jembatan Ngufuit 2	Kecamatan Kei Besar
41.	Jembatan Ngurwalek	Kecamatan Kei Besar Utara Barat
42.	Jembatan Ngurwul	Kecamatan Kei Besar Utara Barat
43.	Jembatan Ohoiel 1	Kecamatan Kei Besar
44.	Jembatan Ohoiel 2	Kecamatan Kei Besar
45.	Jembatan Ohoilim 1	Kecamatan Kei Besar
46.	Jembatan Ohoilim 2	Kecamatan Kei Besar
47.	Jembatan Ohoilim 3	Kecamatan Kei Besar
48.	Jembatan Ohoinangan 1	Kecamatan Kei Besar
49.	Jembatan Ohoinangan 2	Kecamatan Kei Besar
50.	Jembatan Ohoiwait	Kecamatan Kei Besar
51.	Jembatan Ohoiwang 1	Kecamatan Kei Besar
52.	Jembatan Ohoiwang 2	Kecamatan Kei Besar
53.	Jembatan Rahareng 1	Kecamatan Kei Besar
54.	Jembatan Rahareng 2	Kecamatan Kei Besar

No	Nama Jembatan	Kecamatan
55.	Jembatan Rahareng 3	Kecamatan Kei Besar
56.	Jembatan Rahareng 4	Kecamatan Kei Besar
57.	Jembatan Rahareng 5	Kecamatan Kei Besar
58.	Jembatan Sirbante 1	Kecamatan Kei Besar
59.	Jembatan Sirbante 2	Kecamatan Kei Besar
60.	Jembatan Soinrat 1	Kecamatan Kei Besar
61.	Jembatan Soinrat 2	Kecamatan Kei Besar
62.	Jembatan Tamangil	Kecamatan Kei Besar Selatan
63.	Jembatan Tutrean	Kecamatan Kei Besar Selatan
64.	Jembatan Udar 1	Kecamatan Kei Besar
65.	Jembatan Udar 2	Kecamatan Kei Besar
66.	Jembatan Uwat	Kecamatan Kei Besar Utara Barat
67.	Jembatan Uwat Reyaan 1	Kecamatan Kei Besar Utara Barat
68.	Jembatan Uwat Reyaan 2	Kecamatan Kei Besar Utara Barat
69.	Jembatan Uwat Reyaan 3	Kecamatan Kei Besar Utara Barat
70.	Jembatan Uwat Reyaan 4	Kecamatan Kei Besar Utara Barat
71.	Jembatan Uwat Reyaan 5	Kecamatan Kei Besar Utara Barat
72.	Jembatan Uwat Reyaan 6	Kecamatan Kei Besar Utara Barat
73.	Jembatan Uwat Reyaan 7	Kecamatan Kei Besar Utara Barat
74.	Jembatan Walar	Kecamatan Kei Besar
75.	Jembatan Waur 1	Kecamatan Kei Besar
76.	Jembatan Waur 2	Kecamatan Kei Besar
77.	Jembatan Waurtahit	Kecamatan Kei Besar
78.	Jembatan Wear Aur 1	Kecamatan Kei Besar Utara Barat
79.	Jembatan Wear Aur 2	Kecamatan Kei Besar Utara Barat
80.	Jembatan Wear Aur 3	Kecamatan Kei Besar Utara Barat
81.	Jembatan Wear Aur 4	Kecamatan Kei Besar Utara Barat
82.	Jembatan Wear Aur 5	Kecamatan Kei Besar Utara Barat
83.	Jembatan Wear Dangarat 1	Kecamatan Kei Besar Utara Barat
84.	Jembatan Wear Dangarat 2	Kecamatan Kei Besar Utara Barat

No	Nama Jembatan	Kecamatan
85.	Jembatan Wear Fakbo Herab	Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan
86.	Jembatan Wear Hangur	Kecamatan Kei Besar Utara Barat
87.	Jembatan Wear Hawed	Kecamatan Manyeuw
88.	Jembatan Wear Huk Utin	Kecamatan Kei Kecil Barat
89.	Jembatan Wear Malemat	Kecamatan Kei Kecil Timur
90.	Jembatan Wear Masbait	Kecamatan Kei Kecil Timur
91.	Jembatan Wear Ngawat	Kecamatan Hoatsorbay
92.	Jembatan Wear Renfaal	Kecamatan Kei Besar Utara Barat
93.	Jembatan Wear Snub	Kecamatan Manyeuw
94.	Jembatan Wear Sorbay	Kecamatan Hoatsorbay
95.	Jembatan Wear Temar	Kecamatan Kei Besar
96.	Jembatan Wear Ten	Kecamatan Kei Kecil Timur
97.	Jembatan Wear Waur	Kecamatan Kei Besar
98.	Jembatan Wear Yanat	Kecamatan Kei Kecil Timur
99.	Jembatan Wear Yeuw	Kecamatan Hoatsorbay
100.	Jembatan Weduar 1	Kecamatan Kei Besar Selatan
101.	Jembatan Weduar 2	Kecamatan Kei Besar Selatan
102.	Jembatan Weduar 3	Kecamatan Kei Besar Selatan
103.	Jembatan Weer Fravav 1	Kecamatan Kei Besar Utara Barat
104.	Jembatan Weer Fravav 2	Kecamatan Kei Besar Utara Barat
105.	Jembatan Weer Fravav 3	Kecamatan Kei Besar Utara Barat
106.	Jembatan Weer Fravav 4	Kecamatan Kei Besar Utara Barat
107.	Jembatan Weer Fravav 5	Kecamatan Kei Besar Utara Barat
108.	Jembatan Weer Ker	Kecamatan Kei Besar Utara Barat
109.	Jembatan Weer Nam	Kecamatan Kei Besar Utara Barat
110.	Jembatan Werka 1	Kecamatan Kei Besar
111.	Jembatan Werka 2	Kecamatan Kei Besar
112.	Jembatan Werka 3	Kecamatan Kei Besar
113.	Jembatan Wetuar	Kecamatan Kei Besar
114.	Jembatan Wetuar 1	Kecamatan Kei Besar

No	Nama Jembatan	Kecamatan
115.	Jembatan Wetuar 2	Kecamatan Kei Besar
116.	Jembatan Wulurat	Kecamatan Kei Besar
117.	Jembatan Yamtel 1	Kecamatan Kei Besar
118.	Jembatan Yamtel 2	Kecamatan Kei Besar
119.	Jembatan Yamtel 3	Kecamatan Kei Besar
120.	Jembatan lainnya	Kecamatan Hoat Sorbay Kecamatan Kei Besar Kecamatan Kei Besar Selatan Kecamatan Kei Besar Utara Barat Kecamatan Kei Besar Utara Timur Kecamatan Kei Kecil Barat Kecamatan Kei Kecil Timur Kecamatan Manyeuw


PENJABAT BUPATI MALUKU
TENGGERA,

Cap/ttd

JASMONO

LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MALUKU TENGGARA
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN
2024-2043

Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Energi




PENJABAT BUPATI MALUKU
TENGGARA,

Cap/ttd

JASMONO

LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MALUKU TENGGARA
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN
2024-2043

Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Telekomunikasi



PENJABAT BUPATI MALUKU
TENGGARA,

Cap/ttd

JASMONO

LAMPIRAN XI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MALUKU TENGGARA
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN
2024-2043

Rincian Jaringan Irigasi Air Tanah

No.	Rincian Sumber Daya Air	Kecamatan
1.	DIAT Danar	Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan
2.	DIAT Debut	Kecamatan Manyeuw
3.	DIAT Dian	Kecamatan Hoat Sorbay
4.	DIAT Elar Leet	Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan
5.	DIAT Gelanit	Kecamatan Kei Kecil
6.	DIAT Ibra	Kecamatan Kei Kecil
7.	DIAT Kamear	Kecamatan Kei Kecil Timur
8.	DIAT Letman	Kecamatan Kei Kecil
9.	DIAT Mastur	Kecamatan Kei Kecil Timur
10.	DIAT Matwair	Kecamatan Kei Kecil Barat
11.	DIAT Namar	Kecamatan Manyeuw
12.	DIAT Ngabub	Kecamatan Kei Kecil
13.	DIAT Ngayub	Kecamatan Manyeuw
14.	DIAT Ngilngof 1	Kecamatan Manyeuw
15.	DIAT Ngursoin	Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan
16.	DIAT Ohoidertawun	Kecamatan Kei Kecil Kecamatan Manyeuw
17.	DIAT Ohoidertutu	Kecamatan Kei Kecil Barat
18.	DIAT Ohoira	Kecamatan Kei Kecil Barat
19.	DIAT Ohoiren	Kecamatan Kei Kecil Barat
20.	DIAT Sathean	Kecamatan Kei Kecil
21.	DIAT Somlain	Kecamatan Kei Kecil Barat
22.	DIAT Yavawun	Kecamatan Kei Kecil Timur
23.	Jaringan irigasi air tanah lainnya	Kecamatan Kei Kecil Timur Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan

PENJABAT BUPATI MALUKU
TENGGARA,

Cap/ttd

JASMONO

LAMPIRAN XII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MALUKU TENGGARA
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN
2024-2043

Rincian Bangunan Sumber Daya Air

No.	Rincian Bangunan Sumber Daya Air	Kecamatan
1.	Bagi Sadap DI Debut	Kecamatan Manyeuw
2.	Bak Mastur Lama	Kecamatan Kei Kecil Timur
3.	Bak Ngursoin	Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan
4.	Bak Ohoiseb I	Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan
5.	Bak Ohoiseb II	Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan
6.	Bak Rumadian	Kecamatan Manyeuw
7.	Bak Tamangil Nuhuten	Kecamatan Kei Besar Selatan
8.	Broncap Faa	Kecamatan Kei Besar Utara Barat
9.	Broncap Tamangil Nuhuten	Kecamatan Kei Besar Selatan
10.	Embung Danar	Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan
11.	Embung Ohoidertutu	Kecamatan Kei Kecil Barat
12.	Menara Wain	Kecamatan Kei Kecil Timur
13.	Sumur Abean	Kecamatan Kei Kecil Timur
14.	Sumur Danar Lumefar	Kecamatan Kei Kecil Timur
15.	Sumur Danar Sare	Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan
16.	Sumur Debut	Kecamatan Manyeuw
17.	Sumur Debut 1	Kecamatan Manyeuw
18.	Sumur Debut 2	Kecamatan Manyeuw
19.	Sumur Dian	Kecamatan Hoat Sorbay
20.	Sumur Dian 1	Kecamatan Hoat Sorbay
21.	Sumur Elar Leet	Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan
22.	Sumur Faa	Kecamatan Kei Besar Utara Barat
23.	Sumur Faamnaung Langgur	Kecamatan Kei Kecil
24.	Sumur Faan 1	Kecamatan Kei Kecil
25.	Sumur Fako	Kecamatan Kei Besar
26.	Sumur Ibra	Kecamatan Kei Kecil
27.	Sumur Kamear	Kecamatan Kei Kecil Timur
28.	Sumur Lairngangas	Kecamatan Manyeuw
29.	Sumur Larat	Kecamatan Kei Besar Selatan

No.	Rincian Bangunan Sumber Daya Air	Kecamatan
30.	Sumur Leerohoilim	Kecamatan Kei Besar
31.	Sumur Leerohoilim 1	Kecamatan Kei Besar
32.	Sumur Letfuan	Kecamatan Hoat Sorbay
33.	Sumur Letman	Kecamatan Kei Kecil
34.	Sumur Letman 2	Kecamatan Kei Kecil
35.	Sumur Mar	Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan
36.	Sumur Mastur	Kecamatan Kei Kecil Timur
37.	Sumur Mastur Baru	Kecamatan Kei Kecil Timur
38.	Sumur Mastur Lama	Kecamatan Kei Kecil Timur
39.	Sumur Matwair	Kecamatan Kei Kecil Barat
40.	Sumur Matwair 1	Kecamatan Kei Kecil Barat
41.	Sumur Namar	Kecamatan Manyeuw
42.	Sumur Namar 1	Kecamatan Manyeuw
43.	Sumur Namar 2	Kecamatan Manyeuw
44.	Sumur Ngabub	Kecamatan Kei Kecil
45.	Sumur Ngayub	Kecamatan Manyeuw
46.	Sumur Ngayub 1	Kecamatan Manyeuw
47.	Sumur Ngayub 2	Kecamatan Manyeuw
48.	Sumur Ngayub 3	Kecamatan Manyeuw
49.	Sumur Ngilngof	Kecamatan Manyeuw
50.	Sumur Ngilngof 1	Kecamatan Manyeuw
51.	Sumur Ngilngof 2	Kecamatan Kei Kecil
52.	Sumur Ngilngof 3	Kecamatan Manyeuw
53.	Sumur Ngilngof 4	Kecamatan Kei Kecil
54.	Sumur Ngilngof 5	Kecamatan Kei Kecil
55.	Sumur Ngursoin	Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan
56.	Sumur Ngursoin 1	Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan
57.	Sumur Ohoidertawun	Kecamatan Kei Kecil
58.	Sumur Ohoidertawun 2	Kecamatan Kei Kecil
59.	Sumur Ohoidertutu	Kecamatan Kei Kecil Barat
60.	Sumur Ohoidertutu 1	Kecamatan Kei Kecil Barat
61.	Sumur Ohoidertutu 2	Kecamatan Kei Kecil Barat
62.	Sumur Ohoidertutu Yatyav	Kecamatan Kei Besar Utara Barat
63.	Sumur Ohoilim	Kecamatan Kei Besar
64.	Sumur Ohoiluk	Kecamatan Hoat Sorbay
65.	Sumur Ohoinangan	Kecamatan Kei Besar

No.	Rincian Bangunan Sumber Daya Air	Kecamatan
66.	Sumur Ohoinol	Kecamatan Kei Kecil Timur
67.	Sumur Ohoinol 2	Kecamatan Kei Kecil Timur
68.	Sumur Ohoira	Kecamatan Kei Kecil Barat
69.	Sumur Ohoira 1	Kecamatan Kei Kecil Barat
70.	Sumur Ohoiren	Kecamatan Kei Kecil Barat
71.	Sumur Ohoiren 1	Kecamatan Kei Kecil Barat
72.	Sumur Ohoiseb I	Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan
73.	Sumur Ohoiseb II	Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan
74.	Sumur Ohoisungai	Kecamatan Kei Besar Selatan Barat
75.	Sumur Ohoiwait	Kecamatan Kei Besar
76.	Sumur Rahareng	Kecamatan Kei Besar
77.	Sumur Rahareng 1	Kecamatan Kei Besar
78.	Sumur Rumaat	Kecamatan Kei Kecil Timur
79.	Sumur Rumadian	Kecamatan Manyeuw
80.	Sumur S. Lairngangas	Kecamatan Manyeuw
81.	Sumur Sathean	Kecamatan Kei Kecil
82.	Sumur Sathean 1	Kecamatan Kei Kecil
83.	Sumur Sathean 2	Kecamatan Kei Kecil
84.	Sumur Sather	Kecamatan Kei Besar Selatan
85.	Sumur Semawi	Kecamatan Kei Kecil Timur
86.	Sumur Somlain	Kecamatan Kei Kecil Barat
87.	Sumur Tetoat	Kecamatan Hoat Sorbay
88.	Sumur Tutrean	Kecamatan Kei Besar Selatan
89.	Sumur Uf	Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan
90.	Sumur Wab	Kecamatan Kei Kecil Barat
91.	Sumur Wain	Kecamatan Kei Kecil Timur
92.	Sumur Wain 2	Kecamatan Kei Kecil Timur
93.	Sumur Watngot	Kecamatan Kei Kecil Timur
94.	Sumur Weduar	Kecamatan Kei Besar Selatan
95.	Sumur Yavavun	Kecamatan Kei Kecil Timur
96.	Sumur Yavavun 1	Kecamatan Kei Kecil Timur

PENJABAT BUPATI MALUKU
TENGGERA,

Cap/ttd

JASMONO

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SITEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR

LAMPIRAN XII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
NOMOR ... TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA
TAHUN 2024-2043

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
SITEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR**

SKALA : 1:100.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 53 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Sgsid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Batas Perencanaan	Batas Administrasi	Posisi
- - - - -	- - - - -	- - - - -

RENCANA STRUKTUR RUANG

SUMBER DATA DAN REFERENSI PETA:

- Peta Regional Indonesia Skala 1:100.000 yang diperbarui dengan Data SARAS SPCT 67 Satu Tahun 2018.
- Peta Detail Map Peta Tematik yang telah terbit dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2023.
- Keputusan Daerah Tahun 2020-2023.
- Gambar.

Peta ini dibuat sebagai acuan dalam rangka perencanaan pembangunan wilayah.


Mengesahkan:
PJ BUPATI MALUKU TENGGARA

JASMOND

JASMONO

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MALUKU TENGGARA
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN
2024-2043

Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Prasarana Lainnya



PENJABAT BUPATI MALUKU
TENGGARA,

Cap/ttd

JASMONO

LAMPIRAN XV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MALUKU TENGGARA
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN
2024-2043

Rincian Sistem Jaringan Evakuasi Bencana

A. Nama Ruas Jalan yang menjadi Jalur Evakuasi Bencana

No.	Nama Ruas	Kecamatan
1.	Jalan Danar 24	Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan
2.	Jalan Faan 1	Kecamatan Kei Kecil
3.	Jalan Faan 22	Kecamatan Kei Kecil
4.	Jalan Hollat 1	Kecamatan Kei Besar Utara Timur
5.	Jalan Hollat 2	Kecamatan Kei Besar Utara Timur
6.	Jalan Hollat 3	Kecamatan Kei Besar Utara Timur
7.	Jalan Kawasan Pemerintahan 2	Kecamatan Manyeuw
8.	Jalan Kawasan Pemerintahan 3	Kecamatan Manyeuw
9.	Jalan Kawasan Pemerintahan 4	Kecamatan Manyeuw
10.	Jalan Kawasan Pemerintahan 5	Kecamatan Manyeuw
11.	Jalan Kelanit 3	Kecamatan Kei Kecil
12.	Jalan Langgur 28	Kecamatan Kei Kecil
13.	Jalan Ngayub 1	Kecamatan Manyeuw
14.	Jalan Ngayub 2	Kecamatan Manyeuw
15.	Jalan Ngayub 3	Kecamatan Manyeuw
16.	Jalan Ngayub 6	Kecamatan Manyeuw
17.	Jalan Ohoira 1	Kecamatan Kei Kecil Barat
18.	Jalan Ohoira 10	Kecamatan Kei Kecil Barat
19.	Jalan Ohoira 11	Kecamatan Kei Kecil Barat
20.	Jalan Ohoira 13	Kecamatan Kei Kecil Barat
21.	Jalan Ohoira 15	Kecamatan Kei Kecil Barat
22.	Jalan Ohoiren 2	Kecamatan Kei Kecil Barat
23.	Jalan Ohoiren 9	Kecamatan Kei Kecil Barat
24.	Jalan Pemda 9	Kecamatan Kei Kecil
25.	Jalan Pokarina 2	Kecamatan Kei Kecil
26.	Jalan Pokarina 6	Kecamatan Kei Kecil
27.	Jalan Sp. Akses TPU 1	Kecamatan Kei Kecil
28.	Jalan Wearsten 14	Kecamatan Kei Kecil
29.	Jln. Jend. Sudirman (Langgur)	Kecamatan Kei Kecil
30.	Jln. Pelita	Kecamatan Kei Kecil
31.	Jln. Soekarno Hatta	Kecamatan Kei Kecil
32.	Jln. Trikora (Tual Langgur)	Kecamatan Kei Kecil
33.	Ruas Ad - Ohoiraut	Kecamatan Kei Besar Utara Barat Kecamatan Kei Besar Utara Timur
34.	Ruas Bandara Ibra - Danar	Kecamatan Kei Kecil

No.	Nama Ruas	Kecamatan
		Kecamatan Kei Kecil Timur Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan
35.	Ruas Danar - Tetoat	Kecamatan Hoat Sorbay Kecamatan Kei Kecil Barat Kecamatan Kei Kecil Timur Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan
36.	Ruas Debut - Namar	Kecamatan Manyeuw
37.	Ruas Dian Darat - Evu	Kecamatan Hoat Sorbay
38.	Ruas Dian Darat -Tetoat	Kecamatan Hoat Sorbay
39.	Ruas Elat - Werka - Tamangil - Sp. Werka 1	Kecamatan Kei Besar
40.	Ruas Elat - Werka - Tamangil - Sp. Werka 2	Kecamatan Kei Besar
41.	Ruas Elat - Werka - Tamangil - Sp. Wetuar 1	Kecamatan Kei Besar
42.	Ruas Elat - Werka - Tamangil - Sp. Wetuar 2	Kecamatan Kei Besar
43.	Ruas Elat - Akses Puskesmas Wakol	Kecamatan Kei Besar
44.	Ruas Elat - Sp. Ngurdu	Kecamatan Kei Besar
45.	Ruas Elat - Sp. Tamangil	Kecamatan Kei Besar Kecamatan Kei Besar Selatan
46.	Ruas Elat - Werka - Tamangil	Kecamatan Kei Besar Kecamatan Kei Besar Selatan
47.	Ruas Elat - Wulurat - Wearsu	Kecamatan Kei Besar
48.	Ruas Elat - Yamtel 1	Kecamatan Kei Besar
49.	Ruas Elat - Yamtel 2	Kecamatan Kei Besar
50.	Ruas Evu - Bak Pengelola PDAM 1	Kecamatan Hoat Sorbay
51.	Ruas Fako - Holat	Kecamatan Kei Besar Kecamatan Kei Besar Utara Timur
52.	Ruas Haar RK - Soin	Kecamatan Kei Besar Utara Timur
53.	Ruas Holat - Ohoiraut	Kecamatan Kei Besar Utara Timur
54.	Ruas Iso - Revav	Kecamatan Kei Kecil Timur
55.	Ruas Kilwat - Sp. Rahangiar	Kecamatan Kei Besar Selatan Kecamatan Kei Besar Selatan Barat
56.	Ruas Kolser - Namar - Lairngangas	Kecamatan Manyeuw
57.	Ruas Langgur - Ngilngof - Namar	Kecamatan Kei Kecil Kecamatan Manyeuw
58.	Ruas Langgur - Sp.Wearlilir	Kecamatan Kei Kecil
59.	Ruas Ngayub - Loon	Kecamatan Kei Kecil Kecamatan Manyeuw
60.	Ruas Ngufuit Atas - Ohoiel	Kecamatan Kei Besar
61.	Ruas Ohoidertom - Sewav 2	Kecamatan Kei Kecil Barat
62.	Ruas Ohoidertutu - Ohoidertom	Kecamatan Kei Kecil Barat
63.	Ruas Rahareng Bawah - Fangamas	Kecamatan Kei Besar
64.	Ruas Sather - Kilwat	Kecamatan Kei Besar Selatan
65.	Ruas Sather - Kilwat - Sp. Kilwat 1	Kecamatan Kei Besar Selatan
66.	Ruas Sather - Kilwat - Sp. Kilwat 2	Kecamatan Kei Besar Selatan
67.	Ruas Sather - Kilwat - Sp. Kilwat 3	Kecamatan Kei Besar Selatan
68.	Ruas Soindat - Sp. Rahangiar	Kecamatan Kei Besar Selatan

No.	Nama Ruas	Kecamatan
		Kecamatan Kei Besar Selatan Barat
69.	Ruas Sp. Bandara Baru - Sp. Letvuan	Kecamatan Hoat Sorbay
70.	Ruas Sp. Danar - Uf - Maar 1	Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan
71.	Ruas Sp. Danar - Uf - Maar 2	Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan
72.	Ruas Sp. Danar - Uf - Maar 8	Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan
73.	Ruas Sp. Danar Tetoat - Ohoidertutu 1	Kecamatan Kei Kecil Barat
74.	Ruas Sp. Danar Tetoat - Ohoidertutu 11	Kecamatan Kei Kecil Barat
75.	Ruas Sp. Danar Tetoat - Somlain 1	Kecamatan Kei Kecil Barat
76.	Ruas Sp. Danar Tetoat - Somlain 3	Kecamatan Kei Kecil Barat
77.	Ruas Sp. Danar Tetoat - Somlain 5	Kecamatan Kei Kecil Barat
78.	Ruas Sp. Debut - Lairngangas - Namar	Kecamatan Manyeuw
79.	Ruas Sp. Elat - Ohoilim	Kecamatan Kei Besar
80.	Ruas Sp. Elat - Sp. Tamangil - Larat 1	Kecamatan Kei Besar Selatan
81.	Ruas Sp. Elat - Sp. Tamangil - Larat 2	Kecamatan Kei Besar Selatan
82.	Ruas Sp. Elat - Sp. Tamangil - Larat 3	Kecamatan Kei Besar Selatan
83.	Ruas Sp. Elat - Sp. Tamangil - Larat 4	Kecamatan Kei Besar Selatan
84.	Ruas Sp. Elat - Sp. Tamangil - Nerong 1	Kecamatan Kei Besar Selatan
85.	Ruas Sp. Elat - Sp. Tamangil - Nerong 2	Kecamatan Kei Besar Selatan
86.	Ruas Sp. Elat - Sp. Tamangil - Ohoinangan - Fangamas	Kecamatan Kei Besar
87.	Ruas Sp. Elat - Sp. Tamangil - Ohoirenan	Kecamatan Kei Besar Selatan
88.	Ruas Sp. Elat - Sp. Tamangil - Ohoiwait 1	Kecamatan Kei Besar
89.	Ruas Sp. Elat - Sp. Tamangil - Ohoiwait 2	Kecamatan Kei Besar
90.	Ruas Sp. Elat Tamangil - Tamangil Nuhuten	Kecamatan Kei Besar Selatan
91.	Ruas Sp. Elat Werka - Tenansos	Kecamatan Kei Besar
92.	Ruas Sp. Hollat Ohoiraut - Banda Eli - Tuburlay	Kecamatan Kei Besar Utara Timur
93.	Ruas Sp. Hollat Ohoiraut - Fanwav	Kecamatan Kei Besar Utara Timur
94.	Ruas Sp. Hollat Ohoiraut - Ohoifau	Kecamatan Kei Besar Utara Timur
95.	Ruas Sp. Hollat Ohoiraut - Watlar	Kecamatan Kei Besar Utara Timur
96.	Ruas Sp. Kelanit - Dududwahan - Sitniohoi 1	Kecamatan Kei Kecil
97.	Ruas Sp. Kelanit - Letman 1	Kecamatan Kei Kecil
98.	Ruas Sp. Kelanit - Letman 11	Kecamatan Kei Kecil
99.	Ruas Sp. Langgur - Debut - Dian Darat	Kecamatan Hoat Sorbay Kecamatan Kei Kecil Kecamatan Manyeuw
100.	Ruas Sp. Langgur Ibra - Sp. Ibra Bandara	Kecamatan Kei Kecil
101.	Ruas Sp. Ngilngof - Ngurbloat	Kecamatan Manyeuw
102.	Ruas Sp. Ngilngof - Ohoidertawun - Ohoidertawun Atas 1	Kecamatan Kei Kecil

No.	Nama Ruas	Kecamatan
103.	Ruas Sp. Ngilngof - Ohoililir 1	Kecamatan Manyeuw
104.	Ruas Sp. Ngurdu - Fako	Kecamatan Kei Besar
105.	Ruas Sp. Ngurdu - Weer Ohoinam	Kecamatan Kei Besar Kecamatan Kei Besar Utara Barat
106.	Ruas Sp. Ohoidertutu Ohoidertom - Ohoirtom 5	Kecamatan Kei Kecil Barat
107.	Ruas Sp. Ohoilim - Wakol	Kecamatan Kei Besar
108.	Ruas Sp. Rahangiar - Weduar Feer	Kecamatan Kei Besar Selatan Barat
109.	Ruas Sp. Soindat Rahangiar - Feer Baru 1	Kecamatan Kei Besar Selatan Barat
110.	Ruas Sp. Soindat Rahangiar - Feer Baru 4	Kecamatan Kei Besar Selatan Barat
111.	Ruas Sp. Soindat Rahangiar - Sp. Rerean 1	Kecamatan Kei Besar Selatan Barat
112.	Ruas Sp. Soindat Rahangiar - Sp. Rerean 3	Kecamatan Kei Besar Selatan Barat
113.	Ruas Sp. Tamangil - Weduar	Kecamatan Kei Besar Selatan
114.	Ruas Sp. Uat - Weduar Feer	Kecamatan Kei Besar Selatan Barat
115.	Ruas Sp. Wearlilir - Bandara Ibra	Kecamatan Kei Kecil
116.	Ruas Sp. Weduar - Sather - Sp. Sather 1	Kecamatan Kei Besar Selatan
117.	Ruas Sp. Weduar - Sather - Sp. Sather 3	Kecamatan Kei Besar Selatan
118.	Ruas Sp. Weduar - Sather - Sp. Sather 7	Kecamatan Kei Besar Selatan
119.	Ruas Sp. Weduar - Sather - Tutrean 2	Kecamatan Kei Besar Selatan
120.	Ruas Sp. Weduar - Sather - Tutrean 4	Kecamatan Kei Besar Selatan
121.	Ruas Sp. Yamtel - Nabheng	Kecamatan Kei Besar
122.	Ruas Tamangil Nuhuten - Soindat	Kecamatan Kei Besar Selatan Kecamatan Kei Besar Selatan Barat
123.	Ruas Uwat - Ad	Kecamatan Kei Besar Utara Barat
124.	Ruas Wab - Arso	Kecamatan Hoat Sorbay
125.	Ruas Wain - Disuk	Kecamatan Kei Kecil Timur
126.	Ruas Weduar - Sather	Kecamatan Kei Besar Selatan
127.	Ruas Weer Ohoinam - Uwat	Kecamatan Kei Besar Utara Barat
128.	Ruas Yamtel - Nabaheng - Ohoilim	Kecamatan Kei Besar

B. Nama Tempat Evakuasi bencana

No.	Nama Tempat Evakuasi Bencana	Kecamatan
1.	Balai Desa Ohoidertom	Kecamatan Kei Kecil Barat
2.	Gereja Katolik St. Ludovikus Faan	Kecamatan Kei Kecil
3.	Gereja Katolik St. Theresia Somlain	Kecamatan Kei Kecil Barat
4.	Gereja Santo Werenfridus	Kecamatan Manyeuw
5.	Gereja Sather	Kecamatan Kei Besar Selatan
6.	Gereja St. Fransiscus Xaverius	Kecamatan Kei Besar Selatan
7.	Gereja St. Fransiskus Stasi Disuk	Kecamatan Kei Kecil Timur
8.	Kantor Camat Kei Besar	Kecamatan Kei Besar

No.	Nama Tempat Evakuasi Bencana	Kecamatan
9.	Kantor Camat Kei Besar Utara Barat	Kecamatan Kei Besar Utara Barat
10.	Kantor Camat Kei Kecil Timur	Kecamatan Kei Kecil Timur
11.	Kantor Camat Kei Kecil Timur Selatan	Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan
12.	Lapangan Bola Ngilngof	Kecamatan Manyeuw
13.	Lapangan Bukit Hollat	Kecamatan Kei Besar Utara Timur
14.	Lapangan Bukit Ohoiren	Kecamatan Kei Kecil Barat
15.	Lapangan Elnare Wab	Kecamatan Hoat Sorbay
16.	Lapangan Kilwat	Kecamatan Kei Besar Selatan
17.	Lapangan Ohoibadar	Kecamatan Hoat Sorbay
18.	Lapangan Pustu	Kecamatan Kei Kecil
19.	Lapangan SD Madwaer	Kecamatan Kei Kecil Barat
20.	Lapangan Sepak Bola Dian	Kecamatan Hoat Sorbay
21.	Lapangan Sepakbola Ohoidertawun	Kecamatan Kei Kecil
22.	Lapangan Terbuka Bandar Udara Dumatubun	Kecamatan Kei Kecil
23.	Lapangan Terbuka Elaar	Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan
24.	Lapangan Terbuka Jhon Kolyanan (JK)	Kecamatan Manyeuw
25.	Lapangan Terbuka Larat	Kecamatan Kei Besar Selatan
26.	Lapangan Terbuka Mastur	Kecamatan Kei Kecil Timur
27.	Lapangan Terbuka Ngurbloat	Kecamatan Manyeuw
28.	Lapangan Terbuka Ohoi Evu	Kecamatan Hoat Sorbay
29.	Lapangan Terbuka Ohoi Namar	Kecamatan Manyeuw
30.	Lapangan Terbuka Ohoi Revav	Kecamatan Kei Kecil Timur
31.	Lapangan Terbuka Ohoi Uat	Kecamatan Kei Besar Selatan Barat
32.	Lapangan Terbuka Ohoi Yafawun	Kecamatan Kei Kecil Timur
33.	Lapangan Terbuka Ohoiren	Kecamatan Kei Kecil Barat
34.	Lapangan Terbuka Ohoirenan	Kecamatan Kei Besar Selatan
35.	Lapangan Terbuka Tenbuk Denvet	Kecamatan Kei Kecil Timur
36.	Masjid Al Furqon Bandara Ibra	Kecamatan Kei Kecil
37.	Masjid Al-Idrus Ohoiwait	Kecamatan Kei Besar
38.	Pelataran Kantor Bupati Maluku Tenggara	Kecamatan Manyeuw
39.	Politeknik Perikanan Negeri Tual	Kecamatan Kei Kecil
40.	Puskesmas Elat - Wakol	Kecamatan Kei Besar
41.	Puskesmas Ibra	Kecamatan Kei Kecil
42.	Puskesmas Kolser	Kecamatan Kei Kecil
43.	Puskesmas Pembantu Ibra	Kecamatan Kei Kecil
44.	Puskesmas Watsin	Kecamatan Kei Besar
45.	Puskesmas Weduar	Kecamatan Kei Besar Selatan
46.	RS Hati Kudus Langgur	Kecamatan Kei Kecil
47.	SD Inpres Negeri Ngursit	Kecamatan Hoat Sorbay
48.	SD Kristen Soindat	Kecamatan Kei Besar Selatan
49.	SD Kristen Tamangil Nuhuten	Kecamatan Kei Besar Selatan
50.	SD Kristen Watngil	Kecamatan Hoat Sorbay
51.	SD Kristen Weduar Fer	Kecamatan Kei Besar Selatan Barat

No.	Nama Tempat Evakuasi Bencana	Kecamatan
52.	SD Naskat Ohoidertutu	Kecamatan Kei Kecil Barat
53.	SD Naskat Semawi	Kecamatan Kei Kecil Timur
54.	SD Naskat Watuar	Kecamatan Kei Besar
55.	SD Negeri Inpres Hako	Kecamatan Kei Besar Selatan Barat
56.	SD Negeri Inpres Rerean	Kecamatan Kei Besar Selatan Barat
57.	SD Negeri Langgiar Fer	Kecamatan Kei Besar Selatan Barat
58.	SD Negeri Nerong	Kecamatan Kei Besar Selatan
59.	SD Negeri Nuhuyanat	Kecamatan Kei Besar Selatan
60.	SDN Rahareng	Kecamatan Kei Besar
61.	SMK Muhammadiyah	Kecamatan Kei Kecil Timur
62.	SMP Alhilal Kei Kecil	Kecamatan Kei Kecil
63.	SMP Negeri 1 Kei Kecil	Kecamatan Manyeuw
64.	SMP Negeri 13 Letvuan	Kecamatan Hoat Sorbay
65.	SMP Negeri 2 Kei Kecil	Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan
66.	SMP Negeri 5 Kei Besar	Kecamatan Kei Besar Selatan Barat
67.	SMP Negeri Satu Atap Dunwahan	Kecamatan Kei Kecil
68.	SMP RK Pattimura Sathean	Kecamatan Kei Kecil
69.	Stadion Maren	Kecamatan Kei Kecil
70.	Tanah Bukit Ohoi Maar	Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan

PENJABAT BUPATI MALUKU
TENGGARA,

Cap/ttd

JASMONO

[illegible]

JASMONO

LAMPIRAN XVII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MALUKU TENGGARA
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN
2024-2043

Kawasan Pariwisata Kabupaten Maluku Tenggara

No.	Rincian Lokasi Wisata	Kecamatan
1.	Air Terjun Holat	Kecamatan Kei Besar Utara Timur
2.	Air Terjun Ye	Kecamatan Kei Besar Selatan Barat
3.	Bukit Indah Bombay	Kecamatan Kei Besar
4.	Danau Ablel	Kecamatan Manyeuw
5.	Desa Budaya Banda Eli	Kecamatan Kei Besar Utara Timur
6.	Desa Budaya Waur	Kecamatan Kei Besar Selatan
7.	Desa Budaya Wuiurat	Kecamatan Kei Besar
8.	Desa Wisata Ohoiwait	Kecamatan Kei Besar
9.	Desa Wisata Tanimbar Kei	Kecamatan Kei Kecil Barat
10.	Desa Wisata Wassar	Kecamatan Kei Besar Utara Timur
11.	Gua Desa Warbal	Kecamatan Kei Kecil Barat
12.	Gua Luvat	Kecamatan Kei Kecil
13.	Hutan Mangrove Walwut	Kecamatan Kei Kecil Barat
14.	Kerajinan Tembikar Elat	Kecamatan Kei Besar
15.	Kerajinan Tembikar Urar	Kecamatan Kei Besar
16.	Makam Nen Dit Sakmas	Kecamatan Kei Kecil Timur
17.	Meriam Portugis Ohoiwat	Kecamatan Kei Besar
18.	Monumen Kerbau Siuw	Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan
19.	Pantai Daftel	Kecamatan Kei Besar
20.	Pantai dan Air Terjun Haar	Kecamatan Kei Besar Utara Timur
21.	Pantai Debut	Kecamatan Manyeuw
22.	Pantai Disuk	Kecamatan Kei Kecil Timur
23.	Pantai Elomel	Kecamatan Kei Kecil
24.	Pantai Ler Ohoilim	Kecamatan Kei Besar
25.	Pantai Madwear	Kecamatan Kei Kecil Barat
26.	Pantai Ngur Bloat (Pasir Panjang)	Kecamatan Manyeuw
27.	Pantai Ngursarnadan	Kecamatan Manyeuw
28.	Pantai Ohoidertawun	Kecamatan Kei Kecil
29.	Pantai Ohoidertutu	Kecamatan Kei Kecil Barat
30.	Pantai Tanjung Ular	Kecamatan Kei Besar Utara Timur
31.	Pantai Uf-Mar	Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan
32.	Pantai Wab	Kecamatan Hoat Sorbay
33.	Pantai Walar	Kecamatan Kei Besar
34.	Pemandian Evu	Kecamatan Hoat Sorbay
35.	Pulau Ohoiew	Kecamatan Manyeuw
36.	Taman Ziarah Bukit Masbait	Kecamatan Kei Kecil
37.	Taman Ziarah Uskup Jahanis Aerts	Kecamatan Kei Kecil
38.	Tenan Bes (Nekara)	Kecamatan Kei Kecil
39.	Wisata Air Terjun Ohoi Ad	Kecamatan Kei Besar Utara Barat

No.	Rincian Lokasi Wisata	Kecamatan
40.	Wisata Alam Soinrat	Kecamatan Kei Besar
41.	Wisata Bahari Ohoider Awu	Kecamatan Kei Kecil Barat
42.	Wisata Bahari Weduar Feer	Kecamatan Kei Besar Selatan Barat
43.	Wisata Rohani Bukit Kalvari Sit	Kecamatan Kei Besar


PENJABAT BUPATI MALUKU
TENGGERA,

Cap/ttd

JASMONO

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MALUKU TENGGARA
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN
2024-2043

Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan



PENJABAT BUPATI MALUKU
TENGGARA,

Cap/ttd

JASMONO

JASMONO

JASMONO

PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
PROVINSI MALUKU

LAMPIRAN XII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
NOMOR ... TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA
TALUK 004-003

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN SEMPADAN

SKALA : 1:100.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 53 S
Datum Horizontal : Datum 1984
Datum Vertikal : Elipsoid EGSM 1984

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Batas Pemerintahan	Batas Administrasi	Perairan
—	—	—

RENCANA POLA RUANG
KAWASAN DASAR

Kawasan Perikanan	Perairan
—	—

RENCANA KHUSUS
KAWASAN SEMPADAN

—	—
—	—

DAFTAR GUGUHAN PERUBAHAN

1. Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024
2. Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024
3. Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024
4. Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024
5. Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024
6. Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024

Halaman 1 dari 1


PJ BUPATI MALUKU TENGGARA

JASMONO

JASMONO

LAMPIRAN XXII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MALUKU TENGGARA
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN
2024-2043

Peta Kawasan Strategis Kabupaten



PENJABAT BUPATI MALUKU
TENGGARA,

Cap/ttd

JASMONO

[illegible]

[illegible]

[illegible]

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahap I	Tahap II					Tahap III	Tahap IV	Tahap V
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
		5. Kecamatan Kei Kecil; dan 6. Kecamatan Kei Kecil Timur											
b.	Pengelolaan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi	1. Kecamatan Hoat Sorbay; 2. Kecamatan Kei Besar; 3. Kecamatan Kei Besar Utara Barat; 4. Kecamatan Kei Besar Utara Timur; 5. Kecamatan Kei Kecil; 6. Kecamatan Kei Kecil Barat; 7. Kecamatan Kei Kecil Timur; dan 8. Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan	APBN APBD Provinsi	Kementerian LHK Dinas LH Provinsi									
c.	Pengawasan dan Monitoring pemanfaatan dan penggunaan diluar kegiatan kehutanan di	1. Kecamatan Hoat Sorbay; 2. Kecamatan Kei Besar; 3. Kecamatan Kei Besar Selatan;	APBN APBD Provinsi	Kementerian LHK Dinas LH Provinsi									

[illegible]

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahap I	Tahap II					Tahap III	Tahap IV	Tahap V
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
		15. Ratschap Tetoat											
3.	PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN SUDUT KEPENTINGAN FUNGSI DAN DAYA DUKUNG LINGKUNGAN HIDUP												
3.1.	Pengaturan dan pengendalian kegiatan pemanfaatan ruang di kawasan Danau dan mata air	1. Kawasan mata air Evu di Kecamatan Hoat Sorbay 2. Kawasan Danau Ablel di Kecamatan Kei Kecil, dan Kecamatan Manyeuw	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten	Kementerian LHK Dinas LH Provinsi Dinas LH Kabupaten									
3.2.	Pengaturan dan pengendalian kawasan resapan air	1. Kecamatan Kei Kecil Timur, dan 2. Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten	Kementerian LHK Dinas LH Provinsi Dinas LH Kabupaten									

PENJABAT BUPATI MALUKU
TENGGERA,

Cap/ttd

JASMONO